



+

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI**



**LAPORAN KEUANGAN
[AUDITED]**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**



JL. Basuki Rahmat – Niti
Mandala Renon Denpasar (80233)



(0361) 224671



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.



BALI, 21 MEI 2025

SEKRETARIS DAERAH

DEWA MADE INDRA

NIP. 19670203 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR LAMPIRAN.....	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	4
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	7
NERACA.....	7
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	9
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	10
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD.....	12
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD.....	13
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	14
2.1 Ekonomi Makro	14
2.2 Kebijakan Keuangan	24
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	29
2.4 Belanja Wajib (<i>Mandatory Spending</i>) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2024	29
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	56
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	56
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 80% kebawah).....	56
3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD.....	61
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	62
4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	62
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD	65
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD	66
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.....	66
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	102
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	102
5.2. LAPORAN OPERASIONAL.....	120
5.3. NERACA	127
5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	139
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA	140

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2024.
- Lampiran 2 : - SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran s/d Bulan Desember 2024.
 - SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan s/d Bulan Desember 2024.
- Lampiran 3 : - Berita Acara Rekonsiliasi Desember 2024.
- Lampiran 4 : Berita Acara Kas Opname Tanggal 31 Desember 2024.
- Lampiran 5 : Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.
- Lampiran 6 : Laporan Mutasi Barang Persediaan / Barang Pakai Habis Periode Januari s/d Desember 2024.
- Lampiran 7 : - Rekap Aset Tetap Tahun Anggaran 2024.
 - Rekap Aset Lainnya Tahun 2024.
 - Berita Acara Rekonsiliasi Internal periode 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024.
 - Rincian Barang ke Neraca Hasil SIMDA BMD.
 - Laporan Penyusutan Aset Tetap s/d 31 Desember 2024.
- Lampiran 8 : - Rekap Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024.
- Lampiran 9 : - Rekap Kewajiban per 31 Desember 2024.
 - Rekap Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024
- Lampiran 10 : - Daftar Aset yang Pengerjaannya Tahun Jamak Per 31 Desember 2024.
 - Daftar Aset dalam Penyelesaian Per 31 Desember 2024.
 - Daftar Aset yang Dikerjasamakan Per 31 Desember 2024.
- Lampiran 11 : - Berita Acara Reklas Pendapatan
- Lampiran 12 : - Rekap Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BALI, 21 MEI 2025
SEKRETARIS DAERAH

DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	REFF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.	197.575.485.123,00	197.575.485.123,03	100,00	158.120.019.322,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1.	197.575.485.123,00	197.575.485.123,03	100,00	158.120.019.322,32
Retribusi Daerah	5.1.1.1.a	205.537.500,00	205.537.500,00	100,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.b	197.369.947.623,00	197.389.947.623,03	100,00	158.120.019.322,32
BELANJA DAERAH	5.1.2.	225.428.201.389,00	203.608.799.603,80	90,32	229.236.875.923,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	211.024.124.953,00	190.946.762.881,03	90,49	224.872.455.522,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	66.297.399.461,00	62.060.285.933,00	90,87	63.058.011.944,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	105.491.725.472,00	93.586.660.500,03	88,71	112.984.618.130,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.c	37.235.000.000,00	35.299.916.448,00	94,80	48.829.826.448,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	14.404.076.436,00	12.662.036.722,77	87,91	4.364.419.401,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.a	13.523.323.000,00	11.909.156.963,00	88,06	3.727.078.954,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.b	635.948.436,00	630.887.389,77	99,20	440.878.225,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.c	144.805.000,00	23.461.000,00	16,20	96.507.222,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	5.1.2.2.d	100.000.000,00	98.531.370,00	98,53	99.955.000,00
SURPLUS/DEFISIT	5.1.3.	(27.852.716.268,00)	(6.033.314.480,77)	21,66	(71.116.656.600,68)

BALI, 21 MEI 2025
SEKRETARIS DAERAH

DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH – LO	5.2.1.	335.140.728.013,10	340.875.110.598,94	(5.734.382.585,84)	(1,68)
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.2.1.1.	335.140.728.013,10	340.875.110.598,94	(5.734.382.585,84)	(1,68)
Retribusi Daerah-LO	5.2.1.1.1	94.248.671,69	0,00	94.248.671,69	100,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.2.1.1.2	335.046.479.341,41	340.875.161.832,60	(5.828.682.491,19)	(1,71)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.2.1.1.3	0,00	(51.233,66)	51.233,66	(100,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		335.140.728.013,10	340.875.110.598,94	(5.734.382.585,84)	(1,68)
BEBAN	5.2.2.	196.987.045.653,91	236.542.469.737,06	(39.555.424.083,15)	(16,72)
BEBAN OPERASI	5.2.2.1.	190.591.790.762,19	227.887.292.526,86	(37.295.501.764,67)	(16,37)
Beban Pegawai	5.2.2.1.1	62.044.044.047,00	65.873.915.801,00	(3.829.871.554,00)	(5,81)
Beban Barang dan Jasa	5.2.2.1.2	93.247.830.287,19	113.183.650.477,86	(19.935.720.210,87)	(17,61)
Beban Hibah	5.2.2.1.3	35.299.916.448,00	48.829.826.448,00	(13.529.910.000,00)	(27,71)
Jumlah Beban Operasi		190.591.790.762,19	227.887.292.526,86	(37.295.501.764,67)	(16,37)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.2.2.2.1	6.395.254.891,72	8.655.177.210,20	(2.259.922.318,48)	(26,11)
Jumlah Beban		196.987.045.653,91	236.542.469.737,06	(39.555.424.083,15)	(16,72)
SURPLUS DEFISIT - LO	5.2.3.	138.153.682.359,19	104.332.640.861,88	33.821.041.497,31	32,42



BALI, 21 MEI 2025

SEKRETARIS DAERAH

DEWA MADE INDRA

NIP. 19670203 198602 1 004



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	5.3.1.	7.079.806.246.177,20	7.016.423.005.627,93
ASET LANCAR	5.3.1.1.	2.321.377.859,00	1.774.029.113,16
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.a	0,00	(71.116.856.600,68)
Persediaan	5.3.1.1.b	2.321.377.859,00	1.774.029.113,16
Aset Untuk Dikonsolidasikan	5.3.1.1.c	(0,00)	71.116.856.600,68
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.a	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51
ASET TETAP	5.3.1.3.	161.635.589.405,31	162.234.113.424,26
Tanah	5.3.1.3.a	108.089.526.783,00	108.089.526.783,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	86.175.771.426,46	83.533.560.903,46
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	57.469.277.950,14	56.838.390.560,37
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.d	3.577.204.809,17	3.553.743.809,17
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	1.678.753.822,00	1.649.774.497,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	0,00	99.415.800,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(95.354.945.385,46)	(91.530.298.928,74)
ASET LAINNYA	5.3.1.4.	141.009.558,00	290.710.553,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.a	1.429.160.493,00	1.429.160.493,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.b	229.216.500,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.c	(1.288.150.935,00)	(1.138.449.940,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.d	(229.216.500,00)	0,00
JUMLAH ASET		7.079.806.246.177,20	7.016.423.005.627,93
KEWAJIBAN	5.3.2.	3.062.751.333,09	3.154.929.351,78
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.	3.062.751.333,09	3.154.929.351,78
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.a	260.122.868,09	148.834.039,78
Utang Belanja	5.3.2.1.b	2.802.628.465,00	3.006.095.312,00
JUMLAH KEWAJIBAN		3.062.751.333,09	3.154.929.351,78

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS	5.3.3.	7.076.743.494.844,11	7.012.268.076.276,15
Ekuitas	5.3.3.1.a.	7.075.619.911.064,34	1.820.769.283.695,12
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5.3.3.1.b.	1.123.583.779,77	5.191.498.792.581,03
JUMLAH EKUITAS		7.076.743.494.844,11	7.012.268.076.276,15
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		7.079.806.246.177,20	7.015.423.005.627,93

BALI 21 MEI 2025
 SEKRETARIS DAERAH

RIWA MADE INDRA
 NIP. 19670203 198602 1 004



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Ekuitas Awal	5.4.	7.012.268.076.276,15	1.716.777.514.038,04
Surplus (Defisit-LO)		138.153.682.358,19	104.332.840.881,88
RK-PPKD		1.123.583.779,77	5.191.498.792.581,03
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
- Koreksi Nilai Persediaan		(260.000,00)	(1.035.000,00)
Bahan Komputer		(260.000,00)	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
- Lain-lain		(74.801.587.571,00)	(339.836.204,80)
Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		(75.000.000.000,00)	
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor		93.970.393,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bes Balik Nama Kendaraan Bermotor		104.227.611,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan		214.425,00	0,00
Ekuitas Akhir		7.076.743.494.844,11	7.012.268.076.276,15

BALI, 21 MEI 2025
SEKRETARIS DAERAH

DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan Audited OPD tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2024 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi Belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp203.608.799.603,80 atau 90,32% dari anggarannya. Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2024 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

No.	Program	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	
		Keuangan	Fisik		
	SEKRETARIAT DAERAH				
1	Program Pengelolaan Arsip	92,22	100,00		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	93,30	100,00		
	BIRO UMUM DAN PROTOKOL				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	86,34	99,82		
	BIRO HUKUM				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	78,52	100,00		
2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	88,29	100,00		
	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	90,09	100,00		
2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	91,96	100,00		
3	Program Kesejahteraan Rakyat	95,28	100,00		
	BIRO ORGANISASI				
1	Program Pembinaan Perpustakaan	92,48	100,00		
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	98,31	100,00		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	75,33	98,59		
4	Program Penataan Organisasi	84,18	93,72		
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	81,13	100,00		
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	74,69	99,55		
3	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	96,88	100,00		
4	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	81,61	100,00		

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Surplus (Defisit) Operasional maupun Non Operasional dalam Tahun 2024. Realisasi Pendapatan LO (Kegiatan Operasional) Tahun 2024 adalah sebesar Rp335.140.728.013,10 Realisasi Beban Tahun 2024 sebesar Rp196.987.045.653,91. Sehingga realisasi Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp138.153.682.359,19

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2024 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.079.806.246.177,20 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp2.321.377.859,00 atau mencapai 0,03% dari seluruh aset, dan Investasi Jangka Panjang sebesar Rp6.915.708.269.354,89 atau mencapai 97,68% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp161.635.589.405,31 atau mencapai 2,28% dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp141.009.558,00 atau mencapai 0,002% dari seluruh aset. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.062.751.333,09 dan jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.076.743.494.844,11.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas serta menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2024. Ekuitas awal Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.012.268.076.276,15. Perubahan ekuitas dalam Tahun 2024 adalah Penambahan sebesar Rp64.475.418.567,96 sehingga ekuitas akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.076.743.494.844,11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan keuangan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
- b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional (LO)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, kondisi ekonomi makro di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan sektor pariwisata. Meskipun tingkat kunjungan belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2024 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,00%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,79%.
- c. Gini Rasio sebesar 0,361.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.63.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,48%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,69%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp298,44 triliun.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat mencapai 4,00%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun 2023-2024
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,57	4,25	4,00	Turun 0,25 persen poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	205,68	193,78	184,43	Turun 9,35 ribu orang
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,54	9,36	9,03	Turun 0,33 persen poin
4	Peringkat Provinsi	3	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2024 (keadaan Maret 2024) sebesar 4% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin tercatat 4,25%. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 176,21 ribu orang (3,80 persen), mengalami penurunan

sebesar 8,22 ribu orang atau 0,20 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencapai 184,43 ribu orang (4,00 persen).

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan mengalami penurunan sebanyak 6,38 ribu orang, dari 119,31 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 112,93 ribu orang pada September 2024. Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 1,83 ribu orang, dari 65,12 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 63,29 ribu orang pada September 2024.

Peningkatan kinerja sektor pariwisata pada tahun 2024 disinyalir berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Meskipun persentase penduduk miskin di Bali telah berada di bawah rata-rata nasional, perencanaan anggaran pada tahun mendatang tetap perlu memprioritaskan strategi yang efektif untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,625	0,553	0,499	Turun 0,054
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,586	1,528	1,461	Turun 0,067
3	Peringkat Provinsi	2	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,129	0,102	0,090	Turun 0,012
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,395	0,377	0,347	Turun 0,03
3	Peringkat Provinsi	1	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,
3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Menurut data BPS Provinsi Bali, TPT di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,79%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	4,8	2,69	1,79	Turun 0,90 persen poin
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	Turun 0,41 persen poin
3	Peringkat Provinsi	20	3	2*	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Pada Agustus tahun 2024, TPT di Provinsi Bali tercatat sebesar 1,79%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan TPT Agustus tahun 2023 yang mencapai 2,69%. Meskipun mengalami penurunan, TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 77,11 persen, meningkat sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja bertambah

sebanyak 47,60 ribu orang, sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 23,74 ribu orang. Dari total penduduk yang bekerja, proporsi pekerja penuh mencapai 74,48 persen, menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2023. Sebaliknya, proporsi pekerja tidak penuh mengalami penurunan, baik pada kategori setengah pengangguran maupun pekerja paruh waktu.

Mayoritas penduduk yang bekerja masih berasal dari sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,68 persen. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023. Sementara itu, TPT di kalangan lulusan Diploma I/II/III mengalami peningkatan pada Agustus 2024, dengan angka tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 3,40 persen.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

- 1. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
- 2. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1. Ketimpangan rendah (Gini Rasio < 0,35)
- 2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara 0,35 – 0,50)
- 3. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio > 0,50)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,361 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Gini Rasio Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Gini Rasio	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Provinsi	0,363	0,362	0,361	Turun 0,001 poin
2	Tingkat Nasional	0,384	0,388	0,379	Turun 0,009 poin
3	Peringkat Provinsi	21	21	25*	Turun 4

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali, yang diukur menggunakan Gini Rasio, tercatat sebesar 0,361. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Rasio tahun 2023 yang sebesar 0,362, serta lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan secara nasional.

Sementara itu, pada September 2024, ketimpangan pengeluaran penduduk, berdasarkan perhitungan Gini Rasio, mencapai 0,348. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,013 poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencatatkan Gini Rasio sebesar 0,361. Penurunan ketimpangan tersebut juga tercermin dari meningkatnya proporsi pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terbawah, dari 18,20 persen pada Maret 2024 menjadi 18,88 persen pada September 2024.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

- 1. Rendah (< 60)
- 2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- 3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- 4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 78,63 poin. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi standar IPM Nasional yang berada pada angka 75,02. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat IPM sebesar 78,01, terjadi peningkatan sebesar 0,62%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Jembrana	74,38	74,8	75,32	Naik 0,52 poin
2	Tabanan	77,22	77,87	78,83	Naik 0,96 poin
3	Badung	82,13	83	83,73	Naik 0,73 poin
4	Gianyar	78,87	79,69	80,23	Naik 0,54 poin
5	Klungkung	73,77	74,18	75,15	Naik 0,97 poin
6	Bangli	71,47	71,99	72,51	Naik 0,52 poin
7	Karangasem	69,48	70,09	70,91	Naik 0,82 poin
8	Buleleng	74,48	74,87	75,35	Naik 0,48 poin
9	Denpasar	84,39	84,68	85,11	Naik 0,43 poin
10	Provinsi Bali	77,4	78,01	78,63	Naik 0,62 poin
11	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	75,02	Naik 0,63 poin
12	Peringkat Provinsi	4	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2024*

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,48%. Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,23% dibandingkan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan 5,71%, Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,16	9,49	9,97
	Tabanan	14,94	15,47	16,24
	Badung	31,95	35,55	37,67
	Gianyar	17,96	18,87	19,90
	Klungkung	5,77	6,04	6,35
	Bangli	4,51	4,67	4,88
	Karangasem	10,84	11,18	11,66
	Buleleng	22,46	23,28	24,45
	Denpasar	34,07	36,00	38,00
	Provinsi Bali	150,83	159,45	168,19
	Indonesia	11.710,22	12.301,47	12.920,28
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	2,98	3,66	4,98
	Tabanan	2,93	3,56	4,94
	Badung	9,97	11,29	5,94
	Gianyar	4,04	5,06	5,47
	Klungkung	3,12	4,70	5,08
	Bangli	2,80	3,50	4,54
	Karangasem	2,58	3,10	4,33
	Buleleng	3,11	3,64	5,04
	Denpasar	5,02	5,69	5,55
	Provinsi Bali	4,84	5,71	5,48
	Indonesia	5,31	5,05	5,03
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	6	5	6
	Tabanan	7	7	7
	Badung	1	1	1
	Gianyar	3	3	3
	Klungkung	4	4	4
	Bangli	8	8	8
	Karangasem	9	9	9
	Buleleng	5	6	5
	Denpasar	2	2	2
4	Peringkat Nasional	22	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Pada triwulan IV-2024, perekonomian Bali yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp78,36 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp43,83 triliun berdasarkan harga konstan (ADHK 2010=100). Selama triwulan IV-2024, ekonomi Bali tumbuh sebesar 3,37 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan sebesar 26,47 persen.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,19 persen. Dari aspek produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, Ekspor Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 15,67 persen. Secara kumulatif, dari triwulan I hingga triwulan IV-2024, ekonomi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,48 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 masih didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan kontribusi sebesar 21,75 persen. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi sebesar 51,54 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

- 1. Inflasi Ringan (Creeping Inflation) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10% per tahun.
- 2. Inflasi Sedang (Galloping Inflation) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30% per tahun.
- 3. Inflasi Berat (High Inflation) – Mencapai kisaran 30-100% per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
- 4. Hiperinflasi (Hyperinflation) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100% per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,34%, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	-	-	2,44	-
2	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%)	-	-	1,98	-
3	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,63	4,31	1,93	Turun 2,38 persen poin
4	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	6,44	2,54	2,69	Naik 0,15 persen poin
5	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	-	2,34	-
6	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	Turun 1,04 persen poin
7	Peringkat Provinsi (Denpasar)	1	2	1*	-
8	Peringkat Nasional (Bali)	-	-	4**	-

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2022, 2023, dan per Desember 2024

Pada Desember 2024, inflasi di Provinsi Bali naik sebesar 0,31% dibandingkan dengan bulan sebelumnya (M-to-M). Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2024, inflasi Bali tercatat 2,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejak 2024 terdapat penambahan 2 wilayah pemantauan inflasi yakni Kabupaten Tabanan dan Badung. Secara wilayah, inflasi tidak terjadi secara merata di seluruh Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0.49%, sedangkan Kota Denpasar mengalami inflasi terendah sebesar 0.19%. Namun, dalam perhitungan tahunan, Kota Denpasar justru mencatat inflasi tertinggi sebesar 2.69%, sementara Singaraja mengalami inflasi terendah sebesar 1.93%. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh disparitas distribusi barang, pola konsumsi, serta struktur pasar di masing-masing wilayah.

Dari sisi komoditas, kontribusi inflasi lebih banyak didorong oleh sektor pangan, terutama bahan makanan yang memiliki tingkat volatilitas tinggi. Kenaikan harga beberapa komoditas utama seperti daging babi, beras, dan kopi bubuk menunjukkan adanya tekanan permintaan yang meningkat atau gangguan pada rantai pasok. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.1 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.189.288,61	3.381.630,98	3.815.640,37
	2. Pertambangan dan Penggalian	123.082,36	130.296,98	134.832,81
	3. Industri Pengolahan	775.281,70	826.377,27	888.418,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	21.388,48	23.839,96	24.216,47
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.085,03	11.363,43	11.894,25
	6. Konstruksi	1.560.610,00	1.590.389,71	1.623.412,95
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.515.979,77	1.648.399,89	1.711.991,78
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.992.432,14	2.281.484,63	2.505.118,37
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.725.726,48	1.915.053,52	2.112.996,33
	10. Informasi dan Komunikasi	920.103,44	962.912,12	1.006.944,06
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	564.164,82	642.046,66	731.776,53
	12. Real Estate	686.321,83	711.528,20	724.717,33
	13. Jasa Perusahaan	121.414,09	131.173,23	142.718,57
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	408.829,98	407.500,36	426.835,69
	15. Jasa Pendidikan	329.302,20	326.228,55	337.600,10
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	359.633,80	375.560,11	386.767,10
	17. Jasa Lainnya	227.611,00	247.491,35	259.128,71
	PDRB ADH Berlaku	14.532.255,74	15.613.276,95	16.845.009,68
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.423.615,00	5.723.710,40	6.169.684,07
	2. Pertambangan dan Penggalian	268.642,56	280.999,77	288.304,05
	3. Industri Pengolahan	1.420.241,95	1.518.608,39	1.686.305,21
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	27.812,16	31.261,63	33.476,61
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	37.610,48	39.832,49	42.378,80
	6. Konstruksi	2.416.304,08	2.501.179,21	2.591.319,38
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.133.918,14	2.319.825,21	2.440.374,29
	8. Transportasi dan Pergudangan	361.380,95	424.495,67	470.216,05
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.051.051,59	4.743.839,60	5.530.900,57
	10. Informasi dan Komunikasi	1.437.157,09	1.480.998,95	1.544.631,17
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.012.001,46	1.158.586,29	1.337.744,33
	12. Real Estate	1.243.819,43	1.290.459,70	1.335.134,83
	13. Jasa Perusahaan	261.980,08	283.012,53	313.062,58
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	1.903.670,09	1.964.653,99	2.008.567,44

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Wajib			
	15. Jasa Pendidikan	472.511,89	470.255,13	487.272,02
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	664.021,58	693.729,77	716.370,05
	17. Jasa Lainnya	545.559,37	606.245,20	654.056,26
	PDRB ADH Berlaku	23.681.297,92	25.531.693,95	27.649.797,72
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.958.842,15	4.152.829,32	4.418.709,58
	2. Pertambangan dan Penggalian	173.454,78	176.424,08	175.537,09
	3. Industri Pengolahan	2.340.266,80	2.447.355,08	2.609.050,99
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	86.470,56	98.010,62	101.104,90
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	126.000,66	133.721,84	144.254,69
	6. Konstruksi	5.682.997,77	5.831.279,10	5.936.588,64
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.320.982,49	4.740.948,09	5.023.681,41
	8. Transportasi dan Pergudangan	11.477.866,06	19.131.742,25	21.360.511,21
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.034.218,24	16.877.404,33	19.318.413,47
	10. Informasi dan Komunikasi	4.133.369,68	4.216.549,63	4.474.419,94
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.753.186,88	2.043.883,80	2.441.594,87
	12. Real Estate	2.204.535,95	2.278.749,26	2.370.020,26
	13. Jasa Perusahaan	458.276,24	508.423,39	564.326,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.086.235,78	2.184.119,45	2.458.991,02
	15. Jasa Pendidikan	1.965.509,23	1.980.372,32	2.004.091,16
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	942.239,86	986.583,93	1.022.096,32
	17. Jasa Lainnya	545.547,02	611.145,40	674.808,97
	PDRB ADH Berlaku	55.290.000,16	68.399.541,91	75.098.200,74
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.510.636,94	3.675.839,89	3.891.726,30
	2. Pertambangan dan Penggalian	391.638,87	400.329,48	419.974,31
	3. Industri Pengolahan	3.435.572,11	3.702.588,93	3.987.517,87
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.302,85	35.993,58	39.498,26
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	34.784,60	36.914,45	39.844,01
	6. Konstruksi	3.622.140,00	3.748.697,89	3.811.078,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.315.521,87	2.519.746,62	2.699.847,80
	8. Transportasi dan Pergudangan	239.273,09	278.927,26	312.035,20
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.511.589,61	6.809.142,28	7.853.299,40
	10. Informasi dan Komunikasi	1.934.235,55	2.022.467,54	2.185.675,15
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.306.803,62	1.470.144,23	1.616.080,27
	12. Real Estate	1.302.343,47	1.348.206,25	1.369.136,50
	13. Jasa Perusahaan	368.103,38	407.992,81	448.403,69
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.594.599,03	1.603.134,89	1.736.920,82
	15. Jasa Pendidikan	698.609,27	694.994,47	735.679,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.074.711,90	1.127.533,03	1.186.379,33
	17. Jasa Lainnya	572.339,60	646.762,67	713.502,61
	PDRB ADH Berlaku	27.944.205,76	30.529.416,26	33.046.599,01
5	Klungkung			

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.026.791,81	2.184.286,74	2.429.551,82
	2. Pertambangan dan Penggalian	279.591,68	295.100,52	312.759,48
	3. Industri Pengolahan	903.301,57	951.253,24	1.024.071,76
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	10.932,89	12.862,85	14.893,69
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.998,95	19.316,40	20.615,55
	6. Konstruksi	979.637,48	1.007.661,23	1.050.024,51
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	804.462,79	875.010,35	917.712,34
	8. Transportasi dan Pergudangan	200.722,73	255.309,30	308.267,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	923.818,67	1.208.761,79	1.455.499,58
	10. Informasi dan Komunikasi	876.961,44	913.977,88	964.968,84
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	417.684,68	474.210,75	530.410,20
	12. Real Estate	223.018,95	232.428,12	244.020,72
	13. Jasa Perusahaan	94.767,58	103.802,93	117.940,92
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	527.576,47	553.753,78	587.891,46
	15. Jasa Pendidikan	229.617,29	230.940,31	243.654,61
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	458.999,65	484.075,44	501.955,32
	17. Jasa Lainnya	234.323,91	269.463,75	291.246,90
	PDRB ADH Berlaku	9.210.208,54	10.072.215,38	11.015.485,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.035.006,00	2.159.462,75	2.305.078,49
	2. Pertambangan dan Penggalian	131.510,24	139.860,70	141.074,92
	3. Industri Pengolahan	641.512,30	681.839,42	706.341,00
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.059,12	3.481,68	3.643,35
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.773,48	4.879,57	4.899,17
	6. Konstruksi	654.650,77	675.513,40	685.416,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	738.882,07	807.988,58	831.315,69
	8. Transportasi dan Pergudangan	79.728,61	89.153,81	97.253,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	821.596,16	964.649,92	1.138.978,65
	10. Informasi dan Komunikasi	338.265,01	354.235,97	374.687,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	222.152,25	257.966,62	298.905,38
	12. Real Estate	232.396,17	241.140,91	247.720,41
	13. Jasa Perusahaan	40.360,77	42.964,87	47.956,89
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	843.307,07	895.256,27	956.295,79
	15. Jasa Pendidikan	179.632,29	181.363,75	186.771,51
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119.671,79	124.989,83	130.919,24
	17. Jasa Lainnya	251.486,23	283.561,43	308.344,91
	PDRB ADH Berlaku	7.337.990,33	7.908.309,50	8.465.602,94
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.692.140,04	4.883.332,90	5.136.046,48
	2. Pertambangan dan Penggalian	614.611,50	676.062,20	732.501,48
	3. Industri Pengolahan	740.475,76	774.052,10	812.244,50
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	17.178,66	19.350,10	19.583,50
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22.691,01	24.557,10	26.065,36

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	6. Konstruksi	1.270.811,10	1.318.015,90	1.388.940,76
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobi,l dan Sepeda Motor	1.005.922,35	1.082.719,70	1.083.924,05
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.789.763,23	3.070.993,40	3.239.840,33
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.427.387,30	1.739.410,30	1.963.789,48
	10. Informasi dan Komunikasi	634.616,08	653.175,20	688.430,29
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	901.446,44	1.062.929,80	1.194.490,15
	12. Real Estate	721.175,79	754.932,90	796.748,39
	13. Jasa Perusahaan	142.518,15	152.030,40	166.652,96
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.652,50	1.365.395,50	1.470.849,27
	15. Jasa Pendidikan	464.023,50	467.122,00	505.366,70
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	420.578,37	442.879,10	472.299,19
	17. Jasa Lainnya	438.499,58	487.816,80	512.555,10
	PDRB ADH Berlaku	17.669.491,36	18.974.775,40	20.210.327,99
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.713.940,52	8.004.808,88	8.445.133,84
	2. Pertambangan dan Penggalian	316.017,83	327.936,72	346.694,92
	3. Industri Pengolahan	2.202.415,92	2.364.120,60	2.671.661,09
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	60.525,06	67.514,94	72.171,29
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39.269,31	42.908,86	42.068,50
	6. Konstruksi	3.450.497,17	3.541.541,69	3.716.363,13
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.332.078,71	4.727.916,99	5.023.231,19
	8. Transportasi dan Pergudangan	389.627,59	454.042,28	508.734,02
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.209.229,73	6.198.370,94	7.069.183,70
	10. Informasi dan Komunikasi	2.141.119,70	2.198.163,88	2.266.618,36
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.657.123,69	1.931.174,90	2.257.241,86
	12. Real Estate	1.697.749,64	1.763.266,42	1.852.223,07
	13. Jasa Perusahaan	255.125,00	281.872,31	303.807,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.998.931,25	2.001.994,79	2.129.695,24
	15. Jasa Pendidikan	2.741.409,33	2.726.839,41	2.849.266,95
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	888.702,34	927.592,07	972.804,27
	17. Jasa Lainnya	711.521,40	791.295,42	860.853,44
	PDRB ADH Berlaku	35.805.284,19	38.351.361,10	41.387.751,89
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.787.130,03	3.949.625,79	3.778.610,97
	2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.653.694,27	3.875.731,94	4.206.282,45
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	294.961,88	347.657,68	409.059,32
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	133.996,87	136.499,25	134.263,81
	6. Konstruksi	6.520.700,87	6.689.585,29	6.820.641,59
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	5.468.721,49	6.041.481,81	6.453.315,98
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.453.809,78	1.773.632,76	1.918.713,85
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.432.033,63	14.328.513,00	16.682.509,16

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	10. Informasi dan Komunikasi	2.765.656,56	2.844.638,21	2.975.124,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.654.675,52	4.210.391,02	5.023.714,55
	12. Real Estate	2.372.487,01	2.457.089,19	2.496.708,08
	13. Jasa Perusahaan	1.106.931,48	1.225.422,18	1.345.518,35
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.978.879,20	2.997.349,63	3.254.187,63
	15. Jasa Pendidikan	6.562.279,44	6.587.509,19	6.992.708,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.552.815,68	1.636.171,17	1.700.830,67
	17. Jasa Lainnya	895.053,48	999.003,56	1.108.025,10
	PDRB ADH Berlaku	54.633.827,19	60.100.301,66	65.300.213,73
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.013.894,37	37.709.948,37	40.059.242,70
	2. Pertambangan dan Penggalan	2.312.139,37	2.436.619,10	2.549.773,82
	3. Industri Pengolahan	16.142.987,88	17.102.937,17	18.637.068,95
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	553.539,86	640.751,91	717.467,90
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	421.646,34	446.944,72	458.996,26
	6. Konstruksi	26.128.699,12	26.805.931,83	27.567.304,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	22.550.755,72	24.591.396,32	25.933.889,82
	8. Transportasi dan Pergudangan	18.896.608,37	27.656.961,48	30.615.664,20
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44.112.103,06	54.680.183,65	63.912.735,23
	10. Informasi dan Komunikasi	15.028.830,69	15.517.170,16	16.101.487,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	11.486.409,28	13.277.201,87	15.457.622,58
	12. Real Estate	10.683.388,28	11.055.527,30	11.449.017,85
	13. Jasa Perusahaan	2.866.674,70	3.164.354,38	3.455.353,28
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.646.457,38	13.888.797,80	14.933.540,96
	15. Jasa Pendidikan	13.614.504,84	13.669.131,84	14.228.758,62
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.485.858,10	6.805.150,01	7.066.961,92
	17. Jasa Lainnya	4.423.392,89	4.909.174,98	5.296.623,87
	PDRB ADH Berlaku	245.367.890,26	274.358.182,88	298.441.509,83

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 Kebijakan Keuangan

Kuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajiban dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajiban “horisontal” dan kewajiban “vertikal”. Prinsip dari kewajiban horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajiban vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
- 2) Retribusi jasa usaha; dan
- 3) Retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

- 1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana

Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2) Insentif Fiskal.

b. Transfer Antar Daerah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT Jasa Raharja;
- b. Dana Darurat; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
- j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*; dan

6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;

- 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
- 4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
- 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
- 6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 7 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut.

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
- Prioritas 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
- Prioritas 3: Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
- Prioritas 4: Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
- Prioritas 5: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
- Prioritas 6: Infrastruktur
- Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.4 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun

APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.4.1 Belanja Wajib (Mandatory Spending) Dalam Postur APBD TA 2024

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib fungsi pendidikan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Capaian Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Urusan Bidang Pendidikan :	1.951.092.197.353,00	1.813.572.701.073,43	92,95%
		1) Belanja Operasi:	1.519.093.347.148,00	1.473.206.264.353,70	96,98%
		a. belanja pegawai;	1.146.289.783.066,00	1.091.604.335.536,00	95,23%
		b. belanja barang dan jasa;	280.472.814.082,00	290.428.985.613,70	103,55%
		c. belanja hibah	92.330.750.000,00	91.172.943.204,00	98,75%
		2) Belanja Modal:	431.998.850.205,00	340.366.436.719,73	78,79%
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan:	23.535.121.312,00	21.992.584.152,00	93,45%
		1) Belanja Operasi:	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
		belanja barang dan jasa	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
		2) Belanja Modal:	370.000.000,00	0,00	0,00%
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan:	627.473.360,00	586.194.410,00	93,42%
		1) Belanja Operasi:	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
		belanja barang dan jasa	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
		2) Belanja Modal:	100.000.000,00	98.531.370,00	98,53%
	d.	Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
		1) Belanja Operasi:	66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
		a. belanja barang dan jasa;	12.586.664.400,00	8.748.328.314,00	69,50%

		b.	belanja hibah	53.950.000.000,00	53.187.792.926,00	98,59%
		2)	Belanja Modal:	0,00	0,00	0,00%
	e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		8.513.613.680,00	8.176.279.815,00	96,04%
		1)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%
		2)	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.009.040.280,00	7.688.724.592,00	96,00%
		3)	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata	168.223.400,00	161.923.973,00	96,26%
2	Anggaran Fungsi Pendidikan			2.050.305.070.105,00	1.906.263.880.690,43	92,97%
3	Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
Rasio Bidang Pendidikan (2:3) x 100%				26,30%	26,14%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.050.305.070.105,00 atau 26,30% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp1.906.263.880.690,43 atau 26,14% dari total realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
- b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
- c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
 - 1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
 - 2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
 - 3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
 - 4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
 - 5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
- d. Angka harapan lama sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
- e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
 - 1) Pengadaan ajang gelar karya/expo siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”
 - 2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
- f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
 - 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online

Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
 - 2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)

Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik

- 3) Aplikasi kelas virtual
- Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

2. Belanja Wajib Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 409 ayat (4) dan (5) dan dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib kesehatan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian Belanja Wajib Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN			ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5) = (4) : (3)	
	a.	Urusan bidang Kesehatan:			703.679.827.456,00	645.621.139.448,60	91,75%
		1)	Belanja Operasi:		641.701.325.312,00	587.658.787.821,88	91,58%
			a.	belanja pegawai;	357.485.933.695,00	326.552.360.072,00	91,35%
			b.	belanja barang dan jasa;	283.193.056.481,00	260.212.432.893,88	91,89%
			c.	belanja hibah	1.022.335.136,00	893.994.856,00	87,45%
		2)	Belanja Modal:		61.978.502.144,00	57.962.351.626,72	93,52%
	b.	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:			136.576.380.352,00	123.928.287.644,00	90,74%
		1)	Belanja Transfer:		72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
			Sharing PBI Daerah		72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
		2)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Seluruh OPD di luar Dinas Kesehatan		62.983.853.524,00	56.857.122.247,00	90,27%
		3)	Belanja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas PMD Dukcapil		332.121.540,00	316.199.902,00	95,21%
		4)	Belanja Sub Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan		268.534.060,00	259.124.615,00	96,50%
2	Anggaran Kesehatan (a+b)			840.256.207.808,00	769.549.427.092,60	91,59%	
3	Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%	
4	Gaji dan Tunjangan ASN			944.767.093.038,00	915.767.773.065,00	96,93%	
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)			6.850.914.637.766,00	6.377.284.076.933,07	93,09%	
Rasio Bidang Kesehatan (2:5) x 100%				12,26%	12,07%		

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib kesehatan sebesar Rp840.256.207.808,00 atau 12,26% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.850.914.637.766,00 dengan realisasi sebesar Rp769.549.427.092,60 atau 12,07% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.377.284.076.933,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang

mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan layanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemetaan/Pendataan permasalahan kesehatan:
 - 1) Penduduk yang tidak memiliki akses layanan kesehatan,
 - 2) Sebaran Tenaga Kesehatan, dan
 - 3) Ketersediaan layanan kesehatan sampai tingkat banjar (Posyandu).
 - b. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memastikan UHC 100%
 - c. Memfasilitasi pemenuhan tenaga kesehatan pada daerah yang masih kekurangan
 - d. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
 - e. Mendorong peran serta swasta untuk membuka dan meningkatkan layanan kesehatan
3. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.122 Capaian Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	Total Belanja Daerah		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:				
	a.	Belanja Bagi Hasil	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	98,85%
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	366.931.922.273,00	355.860.433.998,00	96,98%
		Jumlah (a + b)	2.188.818.002.657,00	2.156.832.426.341,00	98,54%
3	Selisih (1 -2)		5.606.863.728.147,00	5.136.219.423.657,07	91,61%
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih 1-2)		2.242.745.491.258,80	2.054.487.769.462,83	91,61%
	a.	Belanja Modal	798.894.222.750,00	667.689.607.145,41	83,58%
		1) Tanah	4.410.000.000,00	3.464.184.000,00	78,55%
		2) Peralatan dan Mesin	185.033.598.328,00	130.063.180.613,50	70,29%
		3) Bangunan dan Gedung	443.866.230.954,00	407.489.294.374,22	91,80%
		4) Jalan, jaringan dan irigasi	109.632.657.467,00	94.451.449.090,69	86,15%
		5) Aset tetap lainnya	55.101.736.001,00	31.382.599.067,00	56,95%
		6) Aset lainnya	850.000.000,00	838.900.000,00	98,69%
	b.	Belanja pemeliharaan	50.718.097.422,00	39.402.749.121,78	77,69%
	a.	Belanja Hibah	174.576.360.572,00	166.916.244.753,00	95,61%
	b.	Belanja Bantuan Sosial			
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (5+6)		1.024.188.680.744,00	874.008.601.020,19	85,34%
Persentase Belanja Infrastruktur			18,27%	17,02%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.024.188.680.744,00 atau 18,27% dari total anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.606.863.728.147,00 dengan realisasi sebesar Rp874.008.601.020,19 atau 17,02% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.136.219.423.657,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dalam RAPBD TA 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.4.2 Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2024, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2024 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

a. Pendidikan

Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Sosial

Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:

- 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.133 Capaian Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
A. SPM Bidang Pendidikan					
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.695.600,00	5.948.256.805,00	90,50
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.536.562.525,00	10.947.666.878,00	94,90
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.067.623.277,00	58.389.639.447,00	97,21
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.690.001.694,00	4.494.914.714,00	95,84
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.200,00	32.005.420,00	80,02
		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	1.200.000.000,00	1.124.795.000,00	93,73
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	72.290.000,00	67.929.860,00	93,97
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.843.633.553,00	4.712.899.300,00	97,30
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	498.278.200,00	438.125.840,00	87,93
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	139.128.635.719,00	135.334.181.282,00	97,27
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	47.804.000,00	46.005.064,00	96,24
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.981.800,00	23.037.800,00	65,86
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	57.075.000,00	52.566.529,00	92,10
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.430.000,00	100.498.000,00	99,08
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	59.769.500,00	56.642.700,00	94,77
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.201.841.100,00	1.055.426.393,00	87,82
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	5.271.864.113,00	85,80
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.998.600,00	113.483.091,00	90,79
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.063.000,00	42.965.845,00	97,51
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	40.393.577.660,00	32.982.505.594,00	81,65
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	393.150.000,00	310.855.000,00	79,07
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	70.550.000,00	61.878.676,00	87,71

		Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	61.946.932,00	87,81
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	42.099.000,00	41.443.597,00	98,44
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	117.213.360,00	93,77
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.370.000,00	82.787.000,00	99,30
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.207.219.062,00	7.917.678.972,00	96,47
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.498.679.200,00	4.474.896.900,00	99,47
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.000.000.000,00	9.794.999.372,09	97,95
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa	10.653.500.000,00	10.358.532.360,00	97,23
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	32.226.076.940,00	19.854.709.951,00	61,61
Sub Total			343.229.774.830,00	314.312.351.795,09	91,57
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	608.648.100,00	133.884.100,00	22,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.935.739.900,00	0,00	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.081.413.200,00	4.502.890.220,00	88,61
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.559.300,00	16.313.220,00	98,51
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	534.645.300,00	320.054.908,00	59,86
Sub Total			19.177.005.800,00	4.973.142.448,00	25,93
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			362.406.780.630,00	319.285.494.243,09	88,10
B. SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	567.961.100,00	73.458.820,00	12,93
Sub Total			567.961.100,00	73.458.820,00	12,93
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64
Sub Total			2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			2.973.843.000,00	233.241.930,00	7,84
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52

Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43
Sub Total			57.234.147.097,00	50.742.270.110,00	88,66
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43
Sub Total			16.223.354.884,00	13.243.063.567,00	81,63
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	271.135.475,00	99,60
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	20.822.600,00	15.994.068,00	76,81
Sub Total			293.040.400,00	287.129.543,00	97,98
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	487.395.260,00	468.089.019,00	96,04
Sub Total			487.395.260,00	468.089.019,00	96,04
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			780.435.660,00	755.218.562,00	96,77
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	242.712.420,00	212.556.350,00	87,58
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.899.600,00	15.633.144,00	52,29
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	18.614.874.259,00	18.588.986.968,00	99,86
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			18.887.486.279,00	18.817.176.462,00	99,63
F. SPM Bidang Sosial					
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000.000,00	1.844.370.363,00	92,22
		Penyediaan Permakanan	28.624.600,00	28.100.000,00	98,17
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	289.939.600,00	287.533.250,00	99,17
Sub Total			2.318.564.200,00	2.160.003.613,00	93,16

2,	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00	6.915.000,00	69,15
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	236.941.200,00	228.196.600,00	96,31
		Penyediaan Makanan	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67
		Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.318.000,00	48.005.140,00	95,40
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94
		Pengasuhan	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11
Sub Total			1.402.760.000,00	1.271.311.540,00	90,63
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	9.853.800,00	49,27
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.500.800,00	14.517.650,00	59,25
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	52.170.600,00	36.276.600,00	69,53
		Pemulasaraan	158.890.100,00	121.043.150,00	76,18
		Penyediaan Permakanan	618.890.000,00	595.362.750,00	96,20
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	149.580.300,00	148.786.915,00	99,47
Sub Total			1.024.031.800,00	925.840.865,00	90,41
		Pemulangan ke Daerah Asal	122.200.000,00	109.520.000,00	89,62
		Penyediaan Permakanan	9.999.400,00	9.062.650,00	90,63
Sub Total			132.199.400,00	118.582.650,00	89,70
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	247.914.400,00	96,11
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	0,00	0,00
Sub Total			264.416.700,00	247.914.400,00	93,76
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			5.141.972.100,00	4.723.653.068,00	91,86
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM			463.648.019.650,00	407.800.117.942,09	87,95
Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
Persentase			5,95%	5,59%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik SPM sebesar Rp463.648.019.650,00 atau 5,95% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp407.800.117.942,09 atau 5,59% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. SPM Bidang Pendidikan
- Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah.

- 2) Literasi dan Numerasi.
- 3) Kekhususan SMK.
- 4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang dan organisasi profesi;
- b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
- c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
- d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari-hari ataupun bencana;
- e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.

- 2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti.
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.

f. SPM Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

2. Kebijakan Tematik Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) Reviu laporan keuangan;
 - 5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:
- a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
 - b. Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
 - c. Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pengawasan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.331.259.160,00	4.180.395.832,00	96,52%
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.971.471.860,00	2.886.704.988,00	97,15%
	2)	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.359.787.300,00	1.293.690.844,00	95,14%

	b.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.832.575.880,00	3.415.482.139,00	89,12%
	1)	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	2.142.614.260,00	1.938.489.681,00	90,47%
	2)	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1.689.961.620,00	1.476.992.458,00	87,40%
	c.	Program Penunjang	21.061.822.079,00	18.792.978.628,00	89,23%
	1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.229.500,00	106.886.868,00	96,10%
	2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.734.195.439,00	13.080.253.108,00	88,77%
	3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.481.577.000,00	1.269.239.454,00	85,67%
	4)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.409.792.300,00	1.318.976.900,00	93,56%
	5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.432.640,00	488.836.755,00	83,36%
	6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.595.200,00	2.528.785.543,00	92,34%
2	Alokasi Anggaran Pengawasan (a+b+c)		29.225.657.119,00	26.388.856.599,00	90,29%
3	Total Belanja Daerah		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
4	Rasio Alokasi Anggaran Pengawasan Terhadap Belanja Daerah (2:3)x100%		0,37%	0,36%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik pengawasan sebesar Rp29.225.657.119,00 atau 0,37% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp26.388.856.599,00 atau 0,36% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dapat dikategorikan pada golongan kedua dengan alokasi anggaran kebijakan tematik pengawasan paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah. Meskipun Pemerintah Provinsi Bali belum memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan, namun Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran.

3. Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.308.226.185,00	27.991.184.408,00	79,28
	1)	Pengembangan Kompetensi ASN	3.267.065.590,00	3.028.275.205,00	92,69
	2)	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.195.592.955,00	1.095.323.636,00	91,61

		3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.244.700,00	588.982.538,00	79,14
		4)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.387.000,00	63.250.000,00	80,69
		5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.451.849.000,00	1.423.056.943,00	98,02
		6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.374.800,00	1.141.675.340,00	97,46
		7)	Peningkatan Pelayanan BLUD	26.892.305.000,00	20.249.036.696,00	75,30
		8)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.094.000,00	124.390.988,00	69,07
		9)	Pengelolaan Promosi ASN (Bimbingan Teknis)	180.913.140,00	130.793.062,00	72,30
		10)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.400.000,00	146.400.000,00	100,00
	b	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja		137.060.200,00	133.734.892,00	97,57
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	137.060.200,00	133.734.892,00	97,57
	c	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Inspektorat		1.597.607.840,00	1.403.918.193,00	87,88
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1.597.607.840,00	1.403.918.193,00	87,88
	d	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		311.646.800,00	285.245.428,00	91,53
		1)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	15.547.600,00	15.126.080,00	97,29
		2)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	61.946.932,00	87,81
		3)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	29.999.400,00	29.080.380,00	96,94
		4)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	117.213.360,00	93,77
		5)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	61.878.676,00	87,71
	e	Kegiatan/Sub Kegiatan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat		6.906.560.040,00	4.704.084.009,00	68,11
		1)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.238.700,00	201.242.050,00	97,11
		2)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.534.046.340,00	1.102.242.583,00	71,85
		3)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.675.000,00	100.429.050,00	76,27
		4)	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	3.266.570.326,00	65,33
		5)	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00
	f	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		31.952.000,00	10.000.000,00	31,30
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.952.000,00	10.000.000,00	31,30
	g	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		20.000.000,00	0,00	0,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	0,00

	h	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah	84.324.000,00	30.095.000,00	35,69
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.324.000,00	30.095.000,00	35,69
2		Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN	44.397.377.065,00	34.558.261.930,00	77,84
3		Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
Rasio anggaran pendidikan dan Pelatihan (2:3) x 100%			0,57%	0,47%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar Rp44.397.377.065,00 atau 0,57% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp34.558.261.930,00 atau 0,47% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, rasio anggaran kebijakan tematik Pendidikan dan pelatihan bagi ASN Pemerintah Provinsi Bali mengalami penurunan. Mengingat ketentuan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.15 Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Sub Kegiatan untuk Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat		412.269.065.367,00	389.303.775.145,61	94,43%
	1	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94%
	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.391.800,00	5.311.300,00	98,51%
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	243.150.000,00	116.464.000,00	47,90%
	4	Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	247.914.400,00	96,11%
	5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27%
	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	551.381.600,00	530.247.500,00	96,17%
	7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	102.488.600,00	84.281.740,00	82,24%
	8	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	28.700.000,00	26.510.000,00	92,37%
	9	Pemulasaraan	158.890.100,00	121.043.150,00	76,18%
	10	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	0,00	0,00%
	11	Pengasuhan	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11%

	12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	178.038.979.266,00	169.535.529.091,35	95,22%
	13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	174.098.930.598,00	169.434.840.376,69	97,32%
	14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	11.259.085.203,00	11.140.543.936,57	98,95%
	15	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.641.100,00	5.623.200,00	99,68%
	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.494.321.600,00	21.659.193.350,00	81,75%
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64%
	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	567.961.100,00	73.458.820,00	12,93%
	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	153.529.000,00	96,72%
	20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	5.271.864.113,00	85,80%
	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.695.600,00	5.948.256.805,00	90,50%
	22	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	9.996.400,00	9.820.000,00	98,24%
	23	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00%
	24	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	650.619.600,00	650.572.000,00	99,99%
	25	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	706.779.000,00	639.449.890,00	90,47%
	26	Penyediaan Makanan	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67%
	27	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.010.000.000,00	1.851.285.363,00	92,10%
	28	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	9.853.800,00	49,27%
	29	Penyediaan Permakanan	657.514.000,00	632.525.400,00	96,20%
	30	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67%
	31	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00%
	B.	Sub Kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	10.356.687.520,00	9.819.690.982,00	94,81%
	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	939.685.130,00	875.991.259,00	93,22%
	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	129.246.420,00	129.006.420,00	99,81%
	3	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.218.525.640,00	4.119.415.770,00	97,65%
	4	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	486.349.340,00	441.871.762,00	90,85%
	5	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	222.152.000,00	193.614.000,00	87,15%
	6	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	514.231.800,00	444.774.250,00	86,49%
	7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	478.150.370,00	97,04%

	8	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	55.523.800,00	53.222.150,00	95,85%
	9	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%
	10	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.423.299.391,00	1.349.088.711,00	94,79%
	11	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	45.240.000,00	44.790.000,00	99,01%
	12	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
	13	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	884.059.619,00	769.373.970,00	87,03%
	14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%
	15	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	14.991.500,00	13.196.400,00	88,03%
C.	Sub Kegiatan Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan		100.289.979.252,00	84.743.066.990,00	84,50%
	1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	289.177.300,00	288.208.500,00	99,66%
	2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.213.606.480,00	99,71%
	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40%
	4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43%
	5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43%
	6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83%
	7	Pembangunan Tanggul Sungai	547.820.000,00	531.169.171,00	96,96%
	8	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	271.135.475,00	99,60%
	9	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	139.567.000,00	114.541.158,00	82,07%
	10	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	498.784.500,00	490.428.850,00	98,32%
	11	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
	12	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	162.888.060,00	162.040.010,00	99,48%
	13	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	10.693.294.080,00	95,23%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN			522.915.732.139,00	483.866.533.117,61	92,53%

KEMISKINAN EKSTREM			
TOTAL BELANJA DAERAH	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE	6,71%	6,63%	98,91%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp522.915.732.139,00 atau 6,71% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp483.866.533.117,61 atau 6,63% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) *Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
 - 2) Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ektrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi
- b. Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrim dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
- c. Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaborasi seluruh perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024
- d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
 - 2) Mengintegrasikan program penangulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
 - 3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK
- e. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
- f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat
- g. “Ngrombo”/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
- h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih

5. Kebijakan Tematik Stunting

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.16 Kebijakan Tematik Stunting

KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)		(2)	(3)	(4) = (3) : (2)
1. Urusan Bidang Perencanaan		1.683.897.575,00	1.297.808.617,00	77,07%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.683.897.575,00	1.297.808.617,00	77,07%
a.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	524.407.400,00	390.669.593,00	74,50%
b.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.569.760,00	431.870.127,00	83,60%
c.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	142.122.400,00	110.364.000,00	77,65%
d.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	269.850.460,00	196.110.274,00	72,67%
e.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	230.947.555,00	168.794.623,00	73,09%
2. Urusan Bidang Keuangan		193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
3. Urusan Bidang Kesehatan		5.183.117.600,00	3.899.382.122,00	75,23%
	Dinas Kesehatan	5.183.117.600,00	3.899.382.122,00	75,23%
a.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	303.043.400,00	170.969.540,00	56,42%
b.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.460.000,00	11.834.000,00	94,98%
c.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.874.149.800,00	2.855.435.222,00	73,70%
d.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	153.529.000,00	96,72%
e.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	294.669.000,00	253.948.250,00	86,18%
f.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56.459.900,00	55.834.670,00	98,89%
h.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.299.500,00	24.321.200,00	92,48%
i.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.790.000,00	80.553.000,00	56,02%
j.	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	313.506.000,00	292.957.240,00	93,45%
4. Urusan Bidang Kelautan Perikanan		970.410.101,00	812.362.920,00	83,71%
	Dinas Kelautan dan Perikanan	970.410.101,00	812.362.920,00	83,71%
a.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	930.816.101,00	779.646.352,00	83,76%
b.	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi	39.594.000,00	32.716.568,00	82,63%

		Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing			
5. Urusan Bidang Sosial			3.721.324.200,00	3.431.315.153,00	92,21%
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		3.721.324.200,00	3.431.315.153,00	92,21%
	a.	Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas)	28.624.600,00	28.100.000,00	98,17%
	b.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Penyandang Disabilitas)	2.000.000.000,00	1.844.370.363,00	92,22%
	c.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Penyandang Disabilitas)	289.939.600,00	287.533.250,00	99,17%
	d.	Pengasuhan (Anak Terlantar)	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11%
	e.	Penyediaan Makanan (Anak Terlantar)	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67%
	f.	Penyediaan Sandang (Anak Terlantar)	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67%
	g.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Anak Terlantar)	10.000.000,00	6.915.000,00	69,15%
	h.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Anak Terlantar)	236.941.200,00	228.196.600,00	96,31%
	i.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Anak Terlantar)	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27%
	j.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Anak Terlantar)	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94%
	k.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Anak Terlantar)	50.318.000,00	48.005.140,00	95,40%
6. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11%
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11%
	a.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40%
	b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43%
	c.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43%
	d.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83%
	e.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56%
	f.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52%
7. Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
8. Urusan Bidang Pendidikan			148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
9. Urusan Bidang Pangan			6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
10. Urusan Bidang Perindustrian			2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%

11. Urusan Bidang Koperasi UKM		198.408.480,00	181.032.280,00	91,24%
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	198.408.480,00	181.032.280,00	91,24%
a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan (melalui Pendidikan dan Pelatihan)	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%
b.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	148.408.980,00	131.343.780,00	88,50%
12. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.143.092.260,00	4.608.318.801,00	89,60%
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.143.092.260,00	4.608.318.801,00	89,60%
a.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	574.032.600,00	469.285.515,00	81,75%
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	489.871.360,00	392.111.771,00	80,04%
c.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.079.188.300,00	3.746.921.515,00	91,85%
13. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika		5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENURUNAN STUNTING		104.895.039.677,00	89.406.026.098,00	85,23%
TOTAL BELANJA DAERAH		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE		1,35%	1,23%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik stunting sebesar Rp104.895.039.677,00 atau 1,35% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp89.406.026.098,00 atau 1,23% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
- Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat
- Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III
- Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
- Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:

Penggerakan Aksi Bergizi

Sasaran Pelajar putri

Kegiatan	Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang)
Penggerakan Bumil Sehat	
Sasaran	Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas
Kegiatan	Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang)
Penggerakan Posyandu Aktif	
Sasaran	Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
Kegiatan	Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang)
Penggerakan Cegah Stunting	
Sasaran	Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
Kegiatan	Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang)
Jambore Kader	
Sasaran	Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa, kabupaten, PKK, puskesmas)
Kegiatan	Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang), Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten Badung (125 orang) dan Provinsi (200 orang) 20 Agustus 2024

6. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.17 Kebijakan Tematik Inflasi

No	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan Strategis		28.915.239.925,00	26.766.085.437,00	92,57%
	1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
		Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
	2.	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.677.118.420,00	15.035.387.983,00	95,91%
		a) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.213.606.480,00	99,71%
		b) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.225.675.260,00	1.128.487.423,00	92,07%
		c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	10.693.294.080,00	95,23%
	3.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	12.693.810.585,00	11.198.821.284,00	88,22%
		a) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
		b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	568.756.840,00	564.108.845,00	99,18%
		c) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	378.877.040,00	373.766.545,00	98,65%
		d) Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.476.946.220,00	2.389.814.958,00	96,48%
		e) Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.365.748.205,00	2.055.121.496,00	86,87%
		f) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	478.150.370,00	97,04%
B.	Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan		1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
C.	Pemberian Bantuan Sektor Pertanian yang Tepat Sasaran		10.041.297.740,00	9.825.465.023,00	97,85%
	1.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	9.609.330.540,00	9.412.900.023,00	97,96%
		a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	223.704.140,00	220.567.095,00	98,60%
		b) Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.218.525.640,00	4.119.415.770,00	97,65%
		c) Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.476.946.220,00	2.389.814.958,00	96,48%
		d) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2.690.154.540,00	2.683.102.200,00	99,74%

	2.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	431.967.200,00	412.565.000,00	95,51%
	a)	Penyediaan Makanan (Anak Terlantar)	349.452.600,00	347.089.000,00	99,32%
	b)	Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas dan Lansia)	82.514.600,00	65.476.000,00	79,35%
D.	Penguatan Tata Kelola Logistik Daerah		97.150.551.870,00	80.620.403.890,00	82,99%
	1.	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	1.005.695.000,00	711.713.926,00	70,77%
	a)	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	574.695.000,00	355.197.126,00	61,81%
	b)	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	431.000.000,00	356.516.800,00	82,72%
	2.	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	85.125.885.003,00	74.600.371.368,00	87,64%
	a)	Pemeliharaan Berkala Jalan	34.792.762.547,00	32.433.130.053,00	93,22%
	b)	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.236.563.540,00	22.674.368.060,00	93,55%
	c)	Rehabilitasi Jalan	13.528.868.236,00	7.646.219.300,00	56,52%
	d)	Rekonstruksi Jalan	12.567.690.680,00	11.846.653.955,00	94,26%
	3.	DINAS PERHUBUNGAN	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Pembelian Layanan Angkutan Umum Denpasar - Bangli)	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
E.	Pengawasan Harga dan Operasi Pasar		107.263.800,00	74.287.000,00	69,26%
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	107.263.800,00	74.287.000,00	69,26%
	a)	Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 1 kali	30.000.000,00	0,00	0,00%
	b)	Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 12 kali	49.213.800,00	46.757.000,00	95,01%
	c)	Pembinaan dan pengawasan kepada inumerator yang bertugas memantau harga di kabupaten kota	28.050.000,00	27.530.000,00	98,15%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENGENDALIAN INFLASI			137.287.977.795,00	118.356.280.165,00	86,21%
TOTALBELANJA DAERAH			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE			1,76%	1,62%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik inflasi sebesar Rp137.287.977.795 atau 1,76% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp118.356.280.165 atau 1,62% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif
Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
- b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak

Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)

- c. Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
 - 1) Menjadi off taker pertanian khususnya beras
 - 2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
- d. Pengembangan aplikasi SiGapura
 - 1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
 - 2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
 - 3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
 - 4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
- e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
 - 1) Bantuan benih/bibit
 - 2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
 - 3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
 - 4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
 - 5) Penanganan kerawanan pangan
 - 6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi
 - 7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
 - 8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
 - 9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi
- f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian
- g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa
Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)
- h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
 - 1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
 - 2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 4) Menghitung CBPP Provinsi Bali
- i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:
 - 1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
 - 3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar
 - 4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp.28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp. 21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp.7.010.000.000
- j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP

- 1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg
- 2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
- 3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
- k. Kepatuhan penampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah
 - 1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
 - 2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
 - 3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan

7. Kebijakan Tematik Investasi

Dalam memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada Masyarakat sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanaman modal sesuai Perda 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanaman Modal, yang saat ini sedang direvisi agar sesuai dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
 - b. Menyelenggarakan proses perizinan dan nonperizinan sesuai Pergub Bali No 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Melaksanakan Etika Pelayanan Perizinan pada DPMPSTP Keputusan Gubernur No. 703/03-S/HK/2021 tanggal 21 September 2021 (Seperti : disiplin, pasti, cepat, sopan, ramah dan simpatik, terbuka dan jujur, komunikatif, bertanggung jawab, objektif, dan adil).
- Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik investasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.18 Kebijakan Tematik Investasi

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Kemudahan Usaha dan Investasi melalui Penguatan Sistem Online Single Submission (OSS)	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87

		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	a)	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	545.834.000,00	5.200.000,00	0,95
	b)	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	297.725.000,00	0,00	0,00
	c)	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	299.590.560,00	27.621.912,00	9,22
B.		Memitrakan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dengan Perusahaan Besar di Bidang Penanaman Modal	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	a)	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN INVESTASI			1.624.118.120,00	60.443.824,00	3,72

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik investasi sebesar Rp1.624.118.120,00 dengan realisasi sebesar Rp60.443.824,00 atau 3,72%.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2024:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	197.575.485.123,00	197.575.485.123,03	100,00	158.120.019.322,32
Belanja	225.428.201.389,00	203.608.799.603,80	90,32	229.236.875.923,00
Surplus/(Defisit)	(27.852.716.266,00)	(6.033.314.480,77)	21,66	(71.116.856.600,68)

Pendapatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp197.575.485.123,00 terealisasi sebesar Rp197.575.485.123,03 atau sebesar 100,00%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat anggaran setelah perubahan sebesar Rp225.428.201.389,00 terealisasi sebesar Rp203.608.799.603,80 atau 90,32%. digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

No.	Program	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	
		Keuangan	Fisik		
	SEKRETARIAT DAERAH				
1	Program Pengelolaan Arsip	92,22	100,00		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	93,30	100,00		
	BIRO UMUM DAN PROTOKOL				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	86,34	99,82		
	BIRO HUKUM				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	78,52	100,00		
2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	88,29	100,00		
	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	90,09	100,00		
2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	91,96	100,00		
3	Program Kesejahteraan Rakyat	95,28	100,00		
	BIRO ORGANISASI				
1	Program Pembinaan Perpustakaan	92,48	100,00		
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	98,31	100,00		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	75,33	98,59		
4	Program Penataan Organisasi	84,18	93,72		
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	81,13	100,00		
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	74,69	99,55		
3	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	96,88	100,00		
4	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	81,61	100,00		

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 80% kebawah)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 ada beberapa kegiatan yang serapannya belanjanya dibawah 80%. Keseluruhan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Kegiatan	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
		Keuangan	Fisik	
	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	91,98	100,00	
2	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	95,23	100,00	
3	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	92,07	100,00	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93,73	100,00	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38,40	100,00	
	BIRO UMUM DAN PROTOKOL			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96,09	100,00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99,54	100,00	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	99,18	100,00	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73,47	100,00	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,69	100,00	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	91,76	100,00	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83,58	100,00	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	95,78	98,92	
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,22	100,00	
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96,97	100,00	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95,19	100,00	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88,99	100,00	
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89,20	98,62	
14	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	69,14	100,00	
15	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	77,70	99,82	
16	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	79,08	99,23	
17	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	93,10	100,00	
18	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	98,65	100,00	
19	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	98,47	100,00	
	BIRO HUKUM			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	99,07	100,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67,77	100,00	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85,59	100,00	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,62	100,00	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90,30	100,00	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86,54	100,00	
7	Pemeliharaan Mebel	100,00	100,00	
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,21	100,00	
9	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	81,05	100,00	
10	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	98,63	100,00	
11	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	99,42	100,00	
12	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	97,98	100,00	
13	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	88,60	100,00	
14	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	88,17	100,00	
	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97,82	100,00	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	97,38	100,00	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78,34	100,00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74,60	100,00	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,82	100,00	

6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88,49	100,00	
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	100,00	
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94,24	100,00	
9	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	95,39	100,00	
10	Fasilitasi Penataan Wilayah	95,52	100,00	
11	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	89,11	100,00	
12	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	85,36	100,00	
13	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	95,11	100,00	
14	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	88,40	100,00	
15	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	96,75	100,00	
16	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	54,60	96,00	
17	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	95,67	100,00	
	BIRO ORGANISASI			
1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	96,42	100,00	
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	83,34	89,42	
3	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	86,78	98,75	
4	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	82,53	97,30	
5	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	96,02	100,00	
6	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	97,55	100,00	
7	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	99,06	100,00	
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	65,64	100,00	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	91,10	100,00	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78,42	91,56	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47,16	100,00	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86,54	100,00	
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,04	100,00	
14	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	90,79	100,00	
15	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	91,58	100,00	
16	Penataan Analisis Jabatan	94,23	100,00	
17	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	82,83	90,22	
18	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	86,28	92,96	
19	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	63,41	100,00	
20	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	79,55	89,26	
21	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	67,86	77,35	
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69,76	100,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87,56	100,00	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,05	100,00	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58,16	100,00	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74,91	100,00	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42,81	100,00	
7	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	61,81	100,00	
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	82,72	100,00	
9	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	93,78	100,00	
10	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	91,19	100,00	
11	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	98,28	100,00	
12	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	78,43	100,00	
13	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	87,10	100,00	
14	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	71,47	100,00	

15	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	88,78	100,00	
16	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	72,17	100,00	
17	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	25,70	100,00	
18	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	80,20	100,00	
19	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	82,96	100,00	

Berikut keterangan tambahan untuk sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 80%

SEKRETARIAT DAERAH

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah tidak direalisasikan karena tunjangan PJ Gubernur diambil di pusat dan tunjangan WKDH tidak direalisasikan karena tidak ada WKDH

BIRO UMUM DAN PROTOKOL

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Karena sesuai kebutuhan pemeliharaan lampu dan Gardu, serta sesuai hasil nego e-katalog
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - sesuai kebutuhan penggunaan Telepon dan Air
7. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - BPO untuk WKDH tidak terealisasi (tidak ada wakil gubernur)
8. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Belanja pajak kendaraan yg tidak terealisasi dikarenakan belanja tsb sudah direalisasikan di sub bagian kendaraan
9. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Belanja alat rumah tangga wakil kepala daerah tidak terealisasi dikarenakan kegiatan berjalan sesuai dengan kebutuhan/peermintaan

BIRO HUKUM

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Karena adanya efisiensi konsolidasi UKPBJ dan nego e-katalog dan untuk Belanja Kertas Cover sisa anggaran tidak di amprah karena stock opname masih mencukupi
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Secara umum tidak ada masalah, hanya saja volume sudah mencukupi, uang hotel tidak dipergunakan karena pimpinan menginap di badan penghubung

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Karena Efisiensi karena negosiasi harga pada e katalog
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Karena Efisiensi karena negosiasi harga pada e katalog
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
 - Terdapat hibah kepada lembaga (PHDI) tidak dapat dilaksanakan karena kendala administrasi (legalitas lembaga)

BIRO ORGANISASI

- 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Karena Efisiensi anggaran karena negosiasi harga di e-katalog
- 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Karena Barang sudah tidak tersedia di pasaran
- 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Karena efisiensi harga dan dilaksanakan sesuai kebutuhan
- 4. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 - Karena Efisiensi anggaran karena negosiasi harga di e-katalog
- 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
 - Barang sdh tidak tersedia di pasaran
- 6. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
 - Menpan RB tidak melaksanakan KIPP dan juga barang sudah tidak tersedia dipasaran

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Efisiensi anggaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Efisiensi anggaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Efisiensi anggaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Efisiensi anggaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - Efisiensi anggaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan
- 6) Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pelaksanaan rakor PBJ ditiadakan, narasumber dari internal fungsional PBJ
- 7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Menyesuaikan dengan jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan serta sesuai dengan kebutuhan kendaraan dinas yang di pelihara
- 8) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Sesuai Kebutuhan
- 9) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Sesuai Kebutuhan
- 10) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Sesuai Kebutuhan

3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD (lampiran 2).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

1. UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
3. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

4. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
5. UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali
6. UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
7. UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
8. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bali terdiri dari:

1. Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
2. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)
3. PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)
4. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrua mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

- Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:
- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
 - b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
 - c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
 - d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;

- 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan:

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
 Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil: Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan

 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil: Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
- b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

- 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

- b. Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c. Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d. Piutang Transfer Lainnya;

- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

e. Piutang Bagi Hasil;

f. Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
- 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang

- telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual,

pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

- 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

- 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
 - b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka

- waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan channelling agency
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. **Komponen Biaya**

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan

- yang dimaksudkan.
- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Perolehan Secara Gabungan
- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- d. Pertukaran Aset
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas asset yang dilepas.
- e. Aset Donasi
- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
- f. Kapitalisasi Aset Tetap
- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi

dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan.

Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Definisi

- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada

pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

- b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
- c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
- d. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
 - 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

- 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana CadanganPembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D

LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

- b. Hasil Pengelolaan Dana CadanganPenerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

- 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

- 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

4) Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

6) Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

9) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang

dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

- 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah

bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuits yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran asset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu

dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi.

Dalam Tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 terdiri dari:

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp197.575.485.123,00 terealisasi sebesar Rp197.575.485.123,00 atau 100,00%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp197.575.485.123,00 terealisasi sebesar Rp197.575.485.123,00 atau 100,00%. Rincian dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	205.537.500,00	205.537.500,00	100,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	197.369.947.623,00	197.369.947.623,03	100,00	158.120.019.322,32
Jumlah	197.575.485.123,00	197.575.485.123,03	100,00	158.120.019.322,32

5.1.1.1.a Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp205.537.500,00 terealisasi sebesar Rp205.537.500,00 atau 100,00% keseluruhannya merupakan Retribusi Jasa Usaha dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Usaha	205.537.500,00	205.537.500,00	100,00	0,00
Jumlah	205.537.500,00	205.537.500,00	100,00	0,00

1) **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp205.537.500,00 terealisasi sebesar Rp205.537.500,00 atau 100,00% keseluruhannya merupakan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	205.537.500,00	205.537.500,00	100,00	0,00
Jumlah	205.537.500,00	205.537.500,00	100,00	0,00

Kenaikan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp205.537.500,00 dari TA 2023 atau sebesar 100,00%. Berdasarkan Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Atas Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Pengusaan Pemerintah Provinsi Bali Dengan PT. TOWER BERSAMA Nomor : B.40.000.2.3.2/30485/AKAK/B.UMPRO, Tanggal 05 Juli 2024 Sebesar Rp.205.537.500,00.

a) **Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp205.537.500,00 terealisasi sebesar Rp205.537.500,00 atau 100,00%. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan sewa menyewa atas barang milik daerah berupa sebagian tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dengan PT.TOWER BERSAMA dengan luas tanah 84 m² dari keseluruhan luas tanah seluas 68.120 m² Yang terletak dilingkungan Kantor Gubernur Bali Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala-Renon-Denpasar, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Pada DPA Induk TA 2024 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dianggarkan di rekening Hasil Sewa BMD namun karena ada perubahan nomenklatur pada DPPA TA 2024, anggaran dan pencatatan realisasi selanjutnya ada di rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Untuk realisasi pendapatan sewa Tanah yang telah tercatat dari Januari 2024 s.d. September 2024 dilakukan reklasifikasi dari rekening Hasil Sewa BMD ke rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp205.537.500,00 berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Pendapatan Nomor: B.40.900/54819/AKAK/B.UMPRO tanggal 29 November 2024 (dokumen pendukung pada lampiran 10).

5.1.1.1.b **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp197.369.947.623,00 terealisasi sebesar Rp197.369.947.623,03 atau 100,00% keseluruhannya merupakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0.00	0.00	0.00	202,455,499.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	196,751,692,444.00	196,751,692,444.03	100.00	157,471,097,464.32
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	618,255,179.00	618,255,179.00	100.00	446,466,359.00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	197,369,947,623.00	197,369,947,623.03	100.00	158,120,019,322.32

1) **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0.00	0.00	0.00	202,455,499.00
JUMLAH	0.00	0.00	0.00	202,455,499.00

2) **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tercatat pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali anggaran setelah perubahan sebesar Rp.196.751.692.444,00 terealisasi sebesar Rp.196.751.692.444,03 dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	196.751.692.444,00	196.751.692.444,03	100,00	157,471,097,464.32
JUMLAH	196.751.692.444,00	196.751.692.444,03	100,00	157,471,097,464.32

Berdasarkan Berita Acara Nomor:0508/BA/RNO/DOC/2024 perihal Pembagian Dividen Tahun Buku 2023 sebesar Rp.195.334.517.043,03 dan STS Nomor: 1102/JBM/III/2024 sebesar Rp1.417.175.401,00 sehingga tercatat pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.196.751.692.444,03.

3) **Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta tercatat pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali anggaran setelah perubahan sebesar Rp.618.255.179,00 terealisasi sebesar Rp.618.255.179,00 dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	618.255.179,00	618.255.179,00	100,00	446.466.359,00
JUMLAH	618.255.179,00	618.255.179,00	100,00	446.466.359,00

5.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

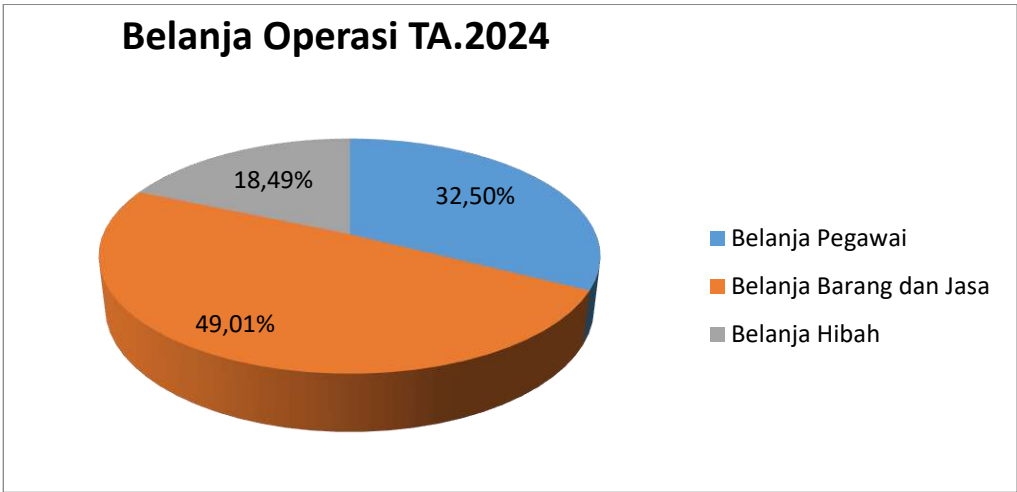
Belanja Daerah dengan target anggaran setelah perubahan pada TA 2024 sebesar Rp225.428.201.389,00 realisasinya sebesar Rp203.608.799.603,80 atau 90,32%. Keseluruhan dari Belanja Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bali TA 2024 merupakan belanja Operasi. Rincian atas jumlah belanja TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	211.024.124.953,00	190.946.762.881,03	90,49	224.872.456.522,00
Belanja Modal	14.404.076.436,00	12.662.036.722,77	87,91	4.364.419.401,00
Jumlah	225.428.201.389,00	203.608.799.603,80	90,32	229.236.875.923,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp211.024.124.953,00 terealisasi sebesar Rp190.946.762.881,03 atau 90,49 %. Rincian atas jumlah Belanja Operasi TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

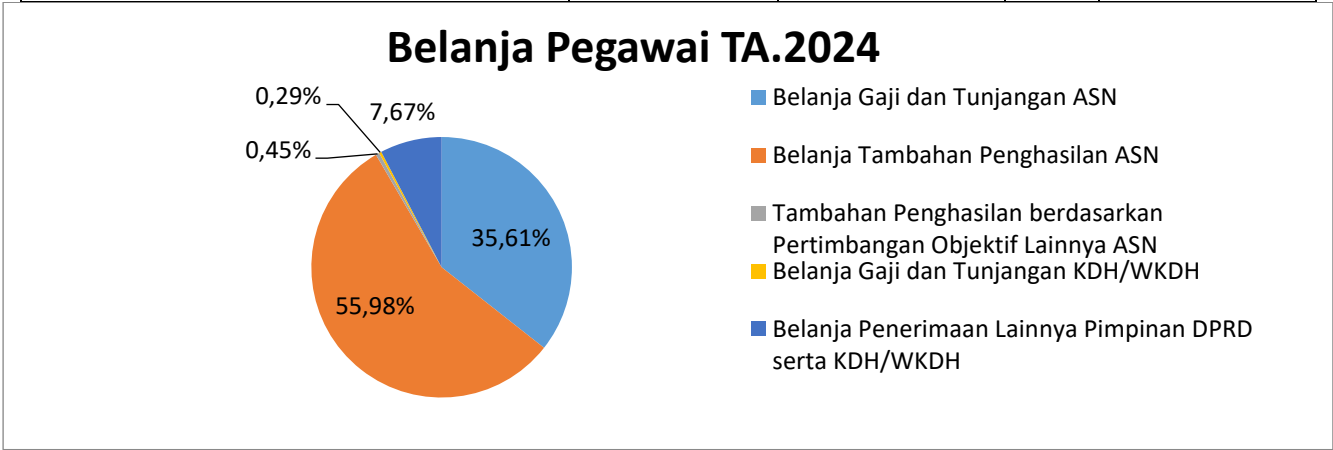
Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	68.297.399.481,00	62.060.285.933,00	90,87	63.058.011.944,00
Belanja Barang dan Jasa	105.491.725.472,00	93.586.560.500,03	88,71	112.984.618.130,00
Belanja Hibah	37.235.000.000,00	35.299.916.448,00	94,80	48.829.826.448,00
Jumlah	211.024.124.953,00	190.946.762.881,03	90,49	224.872.456.522,00



5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp68.297.399.481,00 terealisasi sebesar Rp62.060.285.933,00 atau 90,87%. Realisasi tersebut merupakan 32,50% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Rincian Belanja Pegawai TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

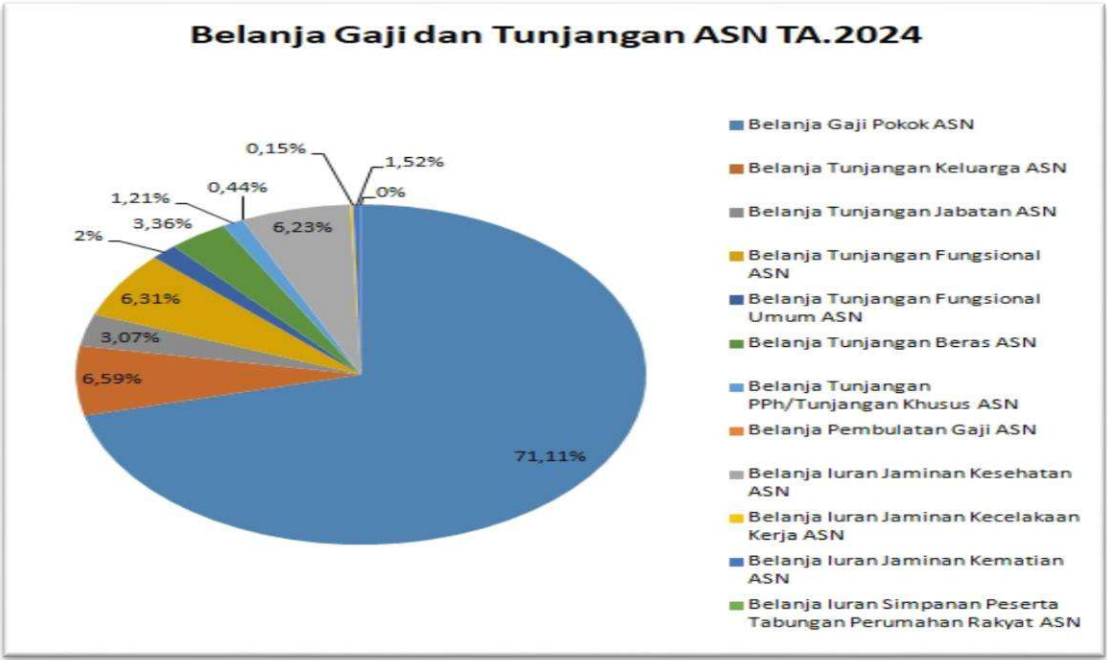
Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	22.774.104.768,00	22.098.713.437,00	97,03	22.283.939.057,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	37.885.392.437,00	34.743.531.896,00	91,71	34.668.652.616,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	282.200.000,00	277.300.000,00	98,26	162.025.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	470.651.442,00	180.740.600,00	38,40	188.395.271,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	6.885.050.834,00	4.760.000.000,00	69,14	5.755.000.000,00
Jumlah	68.297.399.481,00	62.060.285.933,00	90,87	63.058.011.944,00



1) **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp22.774.104.768,00 terealisasi sebesar Rp22.098.713.437,00 atau 97,03%. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	16.038.138.182,00	15.714.957.461,00	97,98	15.712.613.437,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.487.588.045,00	1.456.843.230,00	97,93	1.450.312.034,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	709.100.000,00	679.400.000,00	95,81	712.880.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.412.963.440,00	1.394.865.930,00	98,72	1.466.754.550,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	344.767.250,00	336.745.000,00	97,67	386.385.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	756.678.062,00	741.870.480,00	98,04	800.023.740,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	267.532.136,00	267.194.904,00	99,87	155.867.145,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	209.368,00	199.678,00	95,37	209.980,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.491.476.722,00	1.377.214.194,00	92,34	1.469.998.421,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	37.661.237,00	32.355.467,00	85,91	32.223.629,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	99.765.424,00	97.067.093,00	97,30	96.671.121,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	128.224.902,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	22.774.104.768,00	22.098.713.437,00	97,03	22.283.939.057,00



Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp267.532.136,00 terealisasi sebesar Rp267.194.904,00 atau sebesar 99,87% dengan kenaikan 58,33% dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp155.867.145,00 karena berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK TA 2024 dan perbandingannya dengan TA 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

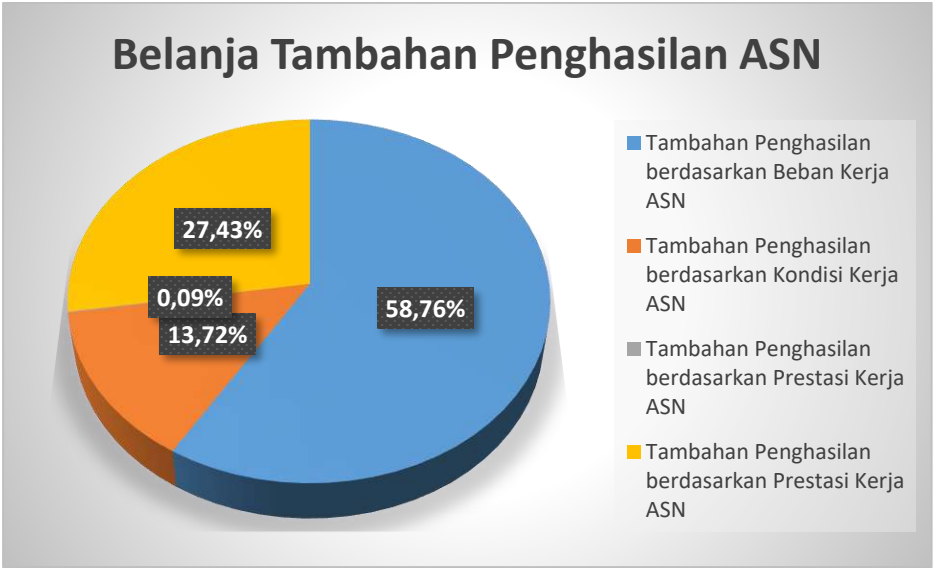
Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	15,683,856,821.00	15,375,871,961.00	98.04	15,712,613,437.00
Belanja Gaji Pokok PPPK	354,281,361.00	339,085,500.00	95.71	0.00
Jumlah Belanja Gaji Pokok ASN	16,038,138,182.00	15,714,957,461.00	97.98	15,712,613,437.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1,464,386,340.00	1,434,551,892.00	97.96	1,450,312,034.00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23,201,705.00	22,291,338.00	96.08	0.00
Jumlah Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1,487,588,045.00	1,456,843,230.00	97.93	1,450,312,034.00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	709,100,000.00	679,400,000.00	95.81	712,880,000.00
Jumlah Belanja Tunjangan Jabatan ASN	709,100,000.00	679,400,000.00	95.81	712,880,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,358,461,690.00	1,341,396,930.00	98.74	1,466,754,550.00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	54,501,750.00	53,469,000.00	98.11	0.00
Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1,412,963,440.00	1,394,865,930.00	98.72	1,466,754,550.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	344,767,250.00	336,745,000.00	97.67	386,385,000.00
Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	344,767,250.00	336,745,000.00	97.67	386,385,000.00
Belanja Tunjangan Beras PNS	738,691,643.00	724,489,680.00	98.08	800,023,740.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	17,986,419.00	17,380,800.00	96.63	0.00
Jumlah Belanja Tunjangan Beras ASN	756,678,062.00	741,870,480.00	98.04	800,023,740.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	267,532,136.00	267,194,904.00	99.87	155,867,145.00
Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	267,532,136.00	267,194,904.00	99.87	155,867,145.0
Belanja Pembulatan Gaji PNS	198,868.00	193,717.00	97.41	209,980.00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,500.00	5,961.00	56.77	0.00
Jumlah Belanja Pembulatan Gaji ASN	209,368.00	199,678.00	95.37	209,980.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1,473,382,927.00	1,360,620,372.00	92.35	1,469,998,421.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	18,093,795.00	16,593,822.00	91.71	0.00
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1,491,476,722.00	1,377,214,194.00	92.34	1,469,998,421.00

Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	36,700,638.00	31,541,630.00	85.94	32,223,629.00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	960,599.00	813,837.00	84.72	0.00
Jumlah Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	37,661,237.00	32,355,467.00	85.91	32,223,629.00
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	97,187,522.00	94,625,678.00	97.36	96.671.121.00
Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	2,577,902.00	2,441,415.00	94.71	0.00
Jumlah Belanja luran Jaminan Kematian ASN	99,765,424.00	97,067,093.00	97.30	96,671,121.00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	111,327,450.00	0.00	0.00	0.00
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	16,897,452.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	128,224,902.00	0.00	0.00	0.00

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp37.885.392.437,00 terealisasi sebesar Rp34.743.531.896,00 atau 91,71%. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

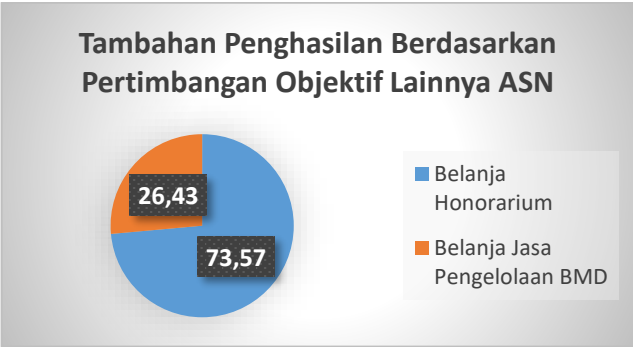
Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	22,306,063,873.00	20,416,674,631.00	91.53	20,075,384,224.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5,169,168,740.00	4,765,151,858.00	92.18	4,254,832,176.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	32,894,670.00	30,701,681.00	93.33	0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	10,377,265,154.00	9,531,003,726.00	91.85	10,338,436,216.00
Jumlah	37,885,392,437.00	34,743,531,896.00	91.71	34,668,652,616.00



3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp282.200.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp277.300.000,00 atau 98,26% dengan rincian dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium	208,200,000.00	204,000,000.00	97.98	117,225,000.00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	74,000,000.00	73,300,000.00	99.05	44,800,000.00
Jumlah	282,200,000.00	277,300,000.00	98.26	162,025,000.00



4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp470.651.442,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp180.740.600,00 atau 38,40% dengan rincian dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	32,400,000.00	0.00	0.00	59.400.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3,960,000.00	0.00	0.00	7.260.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	58,320,000.00	0.00	0.00	106.920.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2,607,120.00	0.00	0.00	4.779.720,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1,564,674.00	0.00	0.00	3.887.311,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	480.00	0.00	0.00	880,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3,787,200.00	0.00	0.00	5.680.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	77,760.00	0.00	0.00	116.640,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	233,280.00	0.00	0.00	349.920,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	367,700,928.00	180,740,600.00	49.15	0,00
Jumlah	470,651,442.00	180,740,600.00	38.40	188.395.271,00

5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

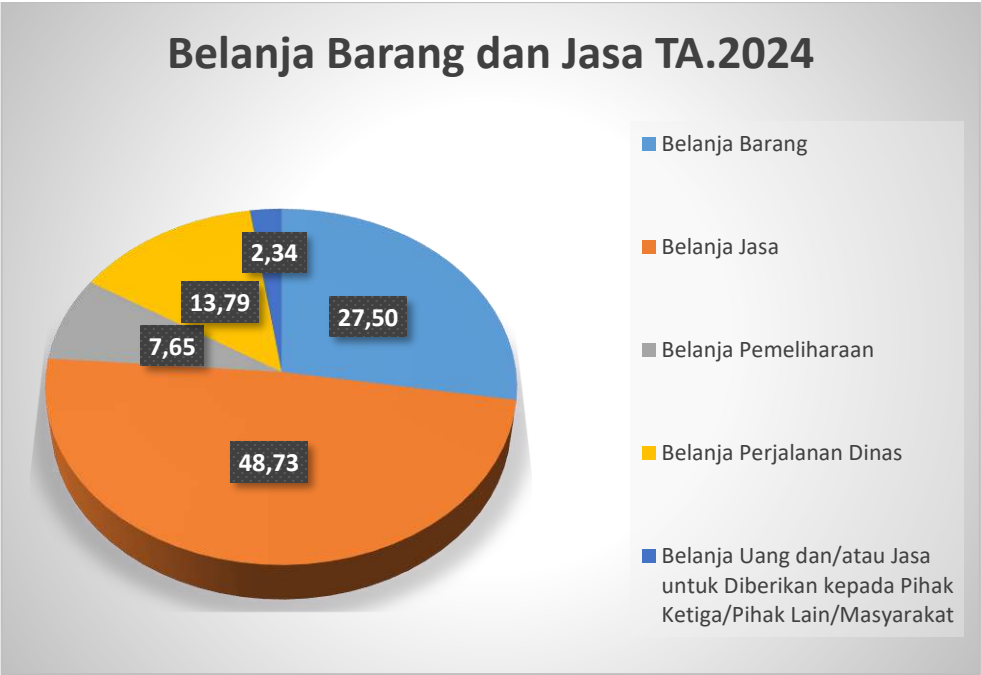
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp6.885.050.834,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp4.760.000.000,00 atau 69,14% dengan rincian dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	6,885,050,834.00	4,760,000,000.00	69.14	5,755,000,000.00
Jumlah	6,885,050,834.00	4,760,000,000.00	69.14	5,755,000,000.00

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp105.491.725.472,00 terealisasi sebesar Rp93.586.560.500,03 atau 88,71%. Realisasi tersebut merupakan 49,01% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan dengan rincian dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

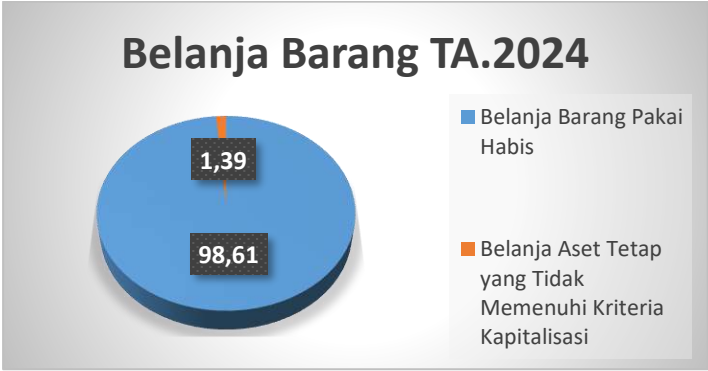
Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	29,940,676,492.00	25,732,459,009.00	85.94	45,651,056,055.00
Belanja Jasa	49,036,981,143.00	45,606,006,411.00	93.00	47,798,392,137.00
Belanja Pemeliharaan	8,588,872,837.00	7,155,827,517.03	83.32	4,537,845,974.00
Belanja Perjalanan Dinas	15,719,045,000.00	12,905,567,563.00	82.10	13,631,923,964.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,206,150,000.00	2,186,700,000.00	99.12	1,365,400,000.00
Jumlah	105,491,725,472.00	93,586,560,500.03	88.71	112,984,618,130.00



1) **Belanja Barang**

Belanja Barang pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp29.940.676.492,00 terealisasi sebesar Rp25.732.459.009,00 atau 85,94%. Rincian Belanja Barang TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	29,581,176,492.00	25,374,304,259.00	85.78	45,651,056,055.00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	359,500,000.00	358,154,750.00	99.63	0.00
Jumlah	29,940,676,492.00	25,732,459,009.00	85.94	45,651,056,055.00



a) **Belanja Barang Pakai Habis**

Belanja Barang pakai Habis pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp29.581.176.492,00 terealisasi sebesar Rp25.374.304.259,00 atau 85,78%. Rincian Belanja Barang Pakai Habis TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Kimia	15,698,500.00	15,412,500.00	98.18	20,355,000.00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,468,778,656.00	3,276,535,547.00	94.46	3,555,430,459.00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	20,000,000.00	19,761,066.00	98.81	0.00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	35,638,800.00	33,550,000.00	94.14	32,495,000.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	987,778,700.00	974,149,664.00	98.62	2,319,685,750.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	450,000,000.00	445,856,195.00	99.08	67,000,000.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0.00	0.00	0.00	10,309,473.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0.00	0.00	0.00	667,092,259.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	545,312,400.00	346,824,975.00	63.60	548,885,360.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	473,717,100.00	393,359,000.00	83.04	398,507,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39,343,400.00	25,071,500.00	63.72	0.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	71,172,000.00	49,270,000.00	69.23	61,540,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	492,842,900.00	380,882,100.00	77.28	417,968,200.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	428,754,600.00	365,320,500.00	85.21	734,067,320.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	534,991,760.00	401,690,900.00	75.08	242,862,010.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0.00	0.00	0.00	29,200,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2,619,000,000.00	2,604,465,000.00	99.45	248,050,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8,475,809,300.00	7,270,432,485.00	85.78	23,735,433,850.00
Belanja Obat-Obatan-Obat	100,000,000.00	9,264,903.00	9.26	4,080,000.00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	20,956,500.00	5,102,000.00	24.35	80,362,170.00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	166,000,000.00	162,000,000.00	97.59	162,000,000.00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	0.00	0.00	0.00	636,321,835.00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	650,000,000.00	554,006,600.00	85.23	0.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,311,205,000.00	990,771,500.00	75.56	947,898,450.00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6,632,595,876.00	5,026,252,824.00	75.7	7,433,043,419.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,788,850,000.00	1,786,565,000.00	99.87	2,852,018,500.00
Belanja Pakaian Adat Daerah	165,722,000.00	151,210,000.00	91.24	278,450,000.00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	168,000,000.00
Belanja Pakaian Olahraga	27,009,000.00	26,550,000.00	98.30	0.00
Jumlah	29,581,176,492.00	25,374,304,259.00	85.78	45,651,056,055.00

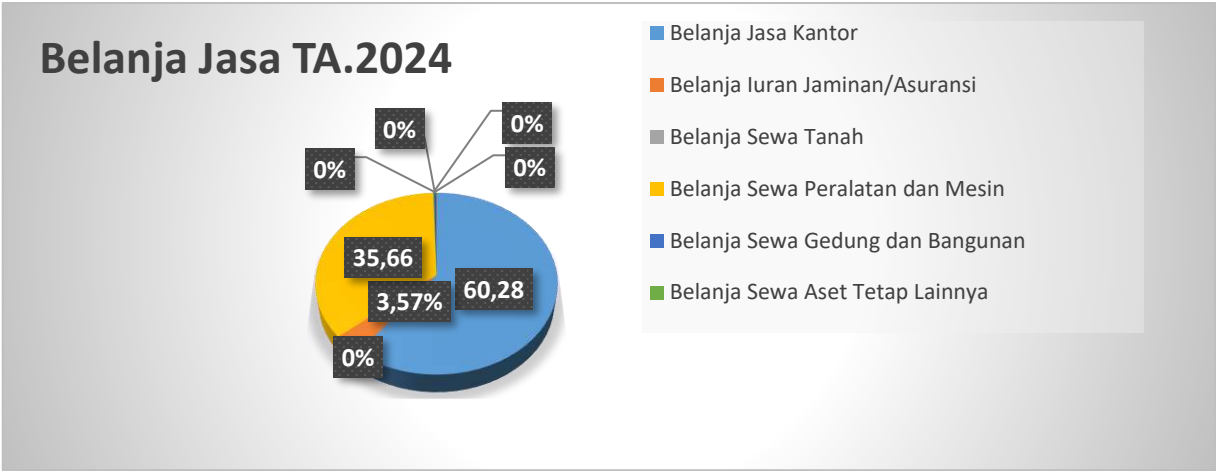
b) **Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp359.500.000,00 terealisasi sebesar Rp358.154.750,00 atau 99,63% merupakan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), serta Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar.

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp49.036.981.143,00 terealisasi sebesar Rp45.606.006.411,00 atau 93,00%. Rincian Belanja Jasa TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	30,064,357,322.00	27,491,218,462.00	91.44	28,722,232,740.00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	1,671,097,243.00	1,629,078,321.00	97.49	1,651,643,397.00
Belanja Sewa Tanah	4,000,000.00	3,000,000.00	75.00	0.00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17,068,326,578.00	16,261,481,378.00	95.27	17,385,713,700.00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	31,200,000.00	28,000,000.00	89.74	9,450,000.00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100,000,000.00	99,428,250.00	99.43	8,802,300.00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50,000,000.00	45,800,000.00	91.60	20,550,000.00
Jumlah	49,036,981,143.00	45,606,006,411.00	93.00	47,798,392,137.00



a) Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp30.064.357.322,00 terealisasi sebesar Rp27.491.218.462,00 atau 91,44%. Rincian Belanja Jasa Kantor TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

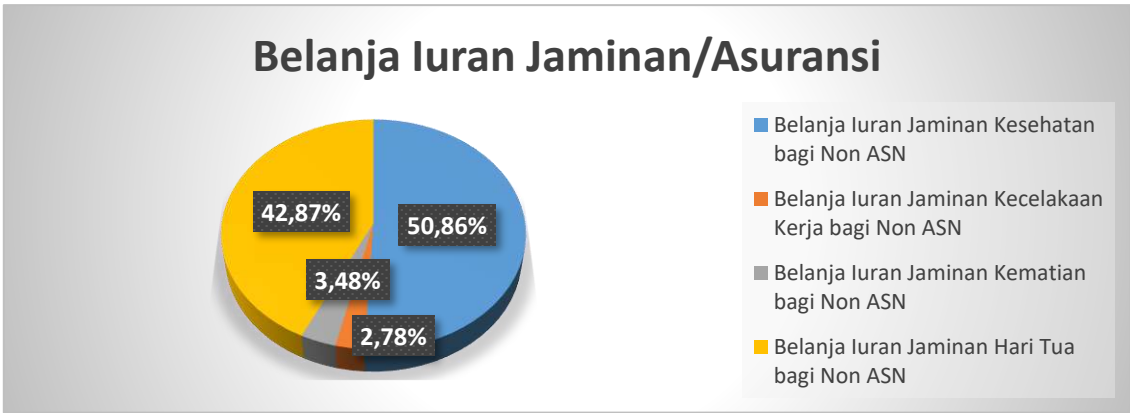
Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	253,300,000.00	191,300,000.00	75.52	107,600,000.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0.00	0.00	0.00	235,240,000.00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1,769,000,000.00	1,443,000,000.00	81.57	910,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	400,000,000.00	380,500,000.00	95.13	343,500,000.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12,078,757,552.00	12,029,925,128.00	99.60	12,263,192,000.00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,866,461,536.00	1,677,424,032.00	89.87	2,240,011,600.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,848,000,000.00	1,617,000,000.00	87.50	2,208,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4,846,086,928.00	4,667,452,936.00	96.31	4,716,337,300.00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	342,876,576.00	297,112,512.00	86.65	320,696,400.00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1,782,408,280.00	1,678,116,088.00	94.15	1,826,146,000.00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0.00	0.00	0.00	4,347,850.00
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	270,000,000.00	187,650,000.00	69.50	151,200,000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0.00	0.00	0.00	33,300,000.00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	160,000,000.00	160,000,000.00	100.00	163,300,000.00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	250,000,000.00	198,379,000.00	79.35	99,725,000.00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	10,000,000.00	9,836,000.00	98.36	0.00
Belanja Jasa Jalan/Tol	30,000,000.00	4,506,000.00	15.02	2,626,000.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	15,000,000.00	14,900,000.00	99.33	16,665,000.00
Belanja Tagihan Telepon	511,316,000.00	110,540,136.00	21.62	243,140,289.00

Belanja Tagihan Air	288,919,000.00	172,362,295.00	59.66	146,417,086.00
Belanja Tagihan Listrik	2,743,119,000.00	2,166,546,935.00	78.98	2,070,072,220.00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	281,212,450.00	277,271,000.00	98.60	395,553,700.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	99,200,000.00	85,552,200.00	86.24	85,600,800.00
Belanja Paket/Pengiriman	0.00	0.00	0.00	54,695.00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	3,300,000.00	3,000,000.00	90.91	0.00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	215,400,000.00	118,844,200.00	55.17	139,506,800.0
Jumlah	30,064,357,322.00	27,491,218,462.00	91.44	28,722,232,740.00

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp1.671.097.243,00 terealisasi sebesar Rp1.629.078.321,00 atau 97,49%. Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	851,138,883.00	828,593,997.00	97.35	826,634,950.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	46,413,903.00	45,346,929.00	97.70	46,699,115.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	58,015,663.00	56,681,985.00	97.70	778,309,332.00
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	715,528,794.00	698,455,410.00	97.61	0.00
Jumlah	1,671,097,243.00	1,629,078,321.00	97.49	1,651,643,397.00



c) Belanja Sewa Tanah

Belanja Sewa Tanah pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau 75,00%. Rincian Belanja Sewa Tanah TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4,000,000.00	3,000,000.00	75.00	0.00
Jumlah	4,000,000.00	3,000,000.00	75.00	0.00

d) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp17.068.326.578,00 terealisasi sebesar Rp16.261.481.378,00 atau 95,27%. Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	769,585,014.00	675,084,500.00	87.72	354,260,000.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	375,000,000.00	206,300,000.00	55.01	366,846,000.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,576,000.00	1,500,000.00	95.18	0.00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0.00	0.00	0.00	8,850,000.00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	30,000,000.00	2,400,000.00	8.00	0.00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5,598,879,000.00	5,424,831,288.00	96.89	7,230,729,400.00
Belanja Sewa Mebel	600,000,000.00	598,347,400.00	99.72	919,874,300.00
Belanja Sewa Alat Pendingin	300,000,000.00	279,780,000.00	93.26	371,695,000.00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	0.00	0.00	34,650,000.00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5,163,286,564.00	5,163,280,000.00	100.00	3,969,005,000.00
Belanja Sewa System/Power Supply	600,000,000.00	584,130,000.00	97.36	949,930,000.00
Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3,630,000,000.00	3,325,828,190.00	91.62	3,179,874,000.00
Jumlah	17,068,326,578.00	16,261,481,378.00	95.27	17,385,713,700.00

e) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah Provinisi Bali dengan anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp31.200.000,00 terealisasi sebesar Rp28.000.000,00 atau 89,74%. Dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	31,200,000.00	28,000,000.00	89.74	9,450,000.00
Jumlah	31,200,000.00	28,000,000.00	89.74	9,450,000.00

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya pada Sekretariat Daerah Provinisi Bali dengan anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp48.000.000,00 terealisasi sebesar Rp48.000.000,00 atau 100,00%. Dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Tanaman	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00

g) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi merupakan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.428.250,00 atau 99,43% dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	100,000,000.00	99,428,250.00	99.43	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0.00	0.00	0.00	8,802,300.00
Jumlah	100,000,000.00	99,428,250.00	99.43	8,802,300.00

h) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

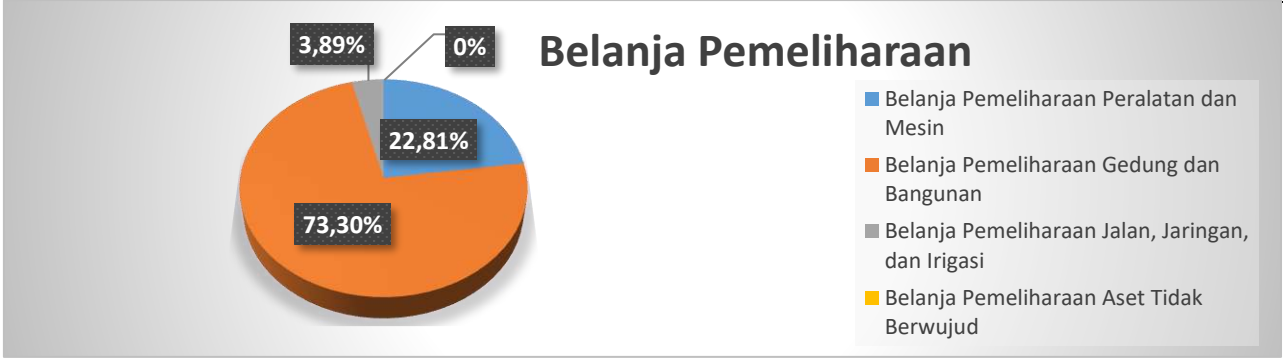
Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.800.000,00 atau 91,60% dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	45.800.000,00	91,60	20.550.000,00
Jumlah	50,000,000,00	45.800.000,00	91,60	20.550.000,00

3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp8.588.872.837,00 terealisasi sebesar Rp7.155.827.517,03 atau 83,32%. Rincian Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,466,536,586.00	1,632,393,323.00	66.18	1,393,062,883.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,694,501,251.00	5,245,078,994.03	92.11	3,002,265,645.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	417,798,000.00	278,355,200.00	66.62	142,517,446.00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	10,037,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	8,588,872,837.00	7,155,827,517.03	83.32	4,537,845,974.00



a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp2.466.536.586,00 terealisasi sebesar Rp1.632.393.323,00 atau 66,18%. Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	15,237,000.00	15,000,000.00	98.44	0.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	723,600,000.00	416,990,916.00	57.63	587,802,699.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	275,000,000.00	273,786,857.00	99.56	0.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	44,430,000.00	35,950,000.00	80.91	46,680,540.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	80,327,000.00	34,068,100.00	42.41	231,383,910.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	115,300,000.00	115,122,000.00	99.85	140,515,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	381,395,000.00	240,321,000.00	63.01	192,997,250.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	265,530,000.00	207,661,800.00	78.21	26,574,100.00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0.00	0.00	0.00	31,073,784.00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	70,256,954.00	30,391,400.00	43.26	17,353,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	254,160,000.00	133,436,250.00	52.50	55,571,250.00

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	191,130,000.00	81,385,000.00	42.58	28,012,350.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	29,955,000.00	29,580,000.00	98.75	35,099,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20,215,632.00	18,700,000.00	92.50	0.00
Jumlah	2,466,536,586.00	1,632,393,323.00	66.18	1,393,062,883.00

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali TA 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.694.501.251,00 terealisasi sebesar Rp5.245.078.994,03 atau sebesar 92,11% dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2,221,446,427.00	2,175,719,341.03	97.94	1,263,020,336.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50,000,000.00	39,000,030.00	78.00	0.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	636,767,704.00	519,893,900.00	81.65	558,758,200.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0.00	0.00	0.00	103,441,400.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	234,750,000.00	233,850,000.00	99.62	179,193,250.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0.00	0.00	0.00	121,263,000.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	460,024,000.00	444,630,723.00	96.65	776,589,459.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	2,091,513,120.00	1,831,985,000.00	87.59	0.00
Jumlah	5,694,501,251.00	5,245,078,994.03	92.11	3,002,265,645.00

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp417.798.000,00 terealisasi sebesar Rp278.355.200,00 atau sebesar 66,62% dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	110,237,000.00	89,684,700.00	81.36	0.00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	49,261,000.00	31,770,000.00	64.49	0.00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	45,000,000.00	42,407,500.00	94.24	43,925,946.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	38,300,000.00	14,380,000.00	37.55	0.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	120,000,000.00	61,788,000.00	51.49	85,660,000.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	55,000,000.00	38,325,000.00	69.68	12,931,500.00
Jumlah	417,798,000.00	278,355,200.00	66.62	142,517,446.00

d) **Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**

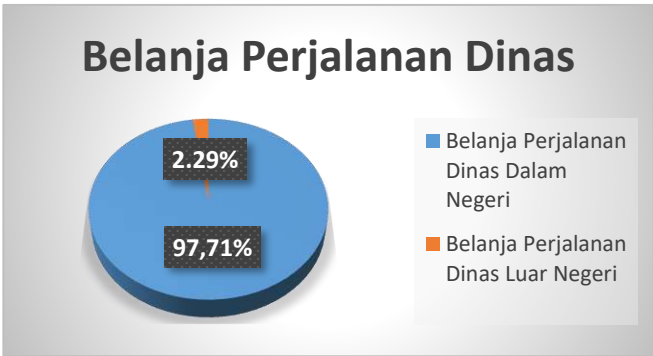
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud pada TA 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp10.037.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	10,037,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	10,037,000.00	0.00	0.00	0.00

4) **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp15.719.045.000,00 terealisasi sebesar Rp12.905.567.563,00 atau 82,10%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15,069,459,500.00	12,610,194,363.00	83.68	11,393,067,865.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	649,585,500.00	295,373,200.00	45.47	2,238,856,099.00
Jumlah	15,719,045,000.00	12,905,567,563.00	82.10	13,631,923,964.00



a) **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp15.069.459.500,00 terealisasi sebesar Rp12.610.194.363,00 atau 83,68%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,017,259,500.00	12,576,744,363.00	83.75	8,386,736,364.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,500,000.00	22,950,000.00	86.60	2,865,881,501.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,200,000.00	7,000,000.00	34.65	140,450,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,500,000.00	3,500,000.00	63.64	0.00
Jumlah	15,069,459,500.00	12,610,194,363.00	83.68	11,393,067,865.00

b) **Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**

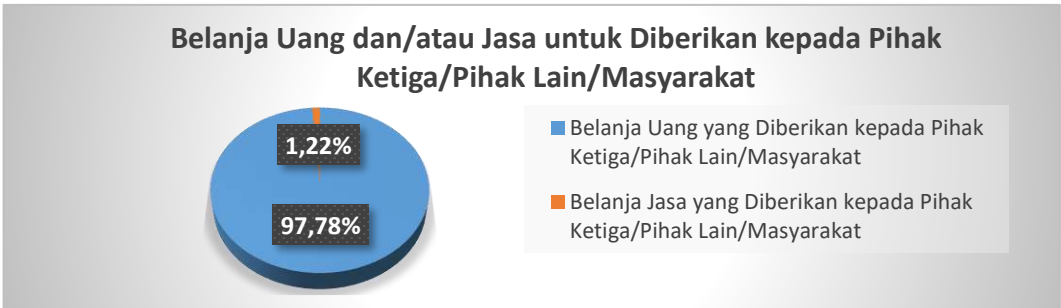
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp649.585.500,00 terealisasi sebesar Rp295.373.200,00atau 45,47%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	649,585,500.00	295,373,200.00	45.47	2,238,856,099.00
Jumlah	649,585,500.00	295,373,200.00	45.47	2,238,856,099.00

5) **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp2.206.150.000,00 terealisasi sebesar Rp2.186.700.000,00 atau 99,12%. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00	100.00	1,350,000,000.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46,150,000.00	26,700,000.00	57.85	15,400,000.00
Jumlah	2,206,150,000.00	2,186,700,000.00	99.12	1,365,400,000.00



5.1.2.1.c **Belanja Hibah**

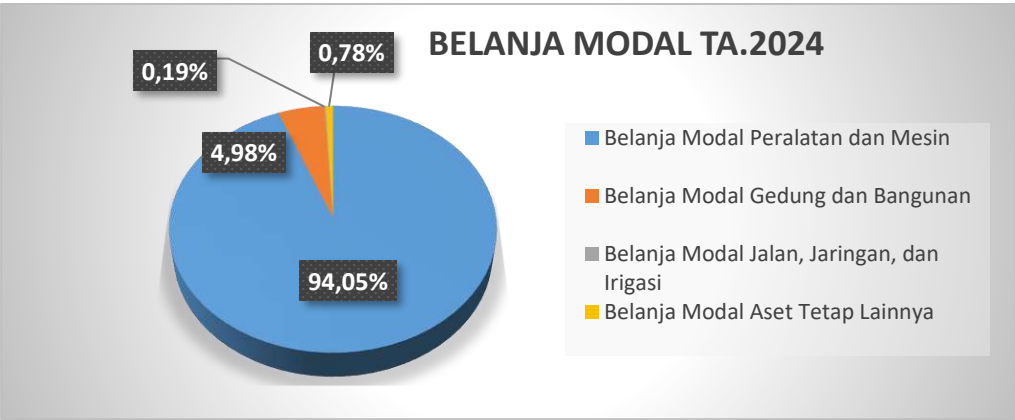
Belanja Hibah dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp37.235.000.000,00 terealisasi sebesar Rp35.299.916.448,00 atau 94,80% dengan rincian dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	765,400,000.00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37,235,000,000.00	35,299,916,448.00	94.80	48,064,426,448.00
Jumlah	37,235,000,000.00	35,299,916,448.00	94.80	48,829,826,448.00

5.1.2.2 **Belanja Modal**

Belanja Modal dengan Target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp14.404.076.436,00 terealisasi sebesar Rp12.662.036.722,77 atau 87,91%. Rincian atas jumlah Belanja Modal TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

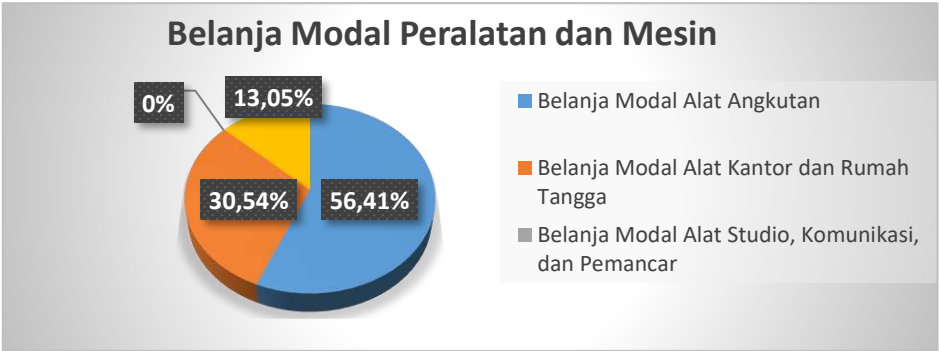
Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,523,323,000.00	11,909,156,963.00	88.06	3,727,078,954.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	635,948,436.00	630,887,389.77	99.20	440,878,225.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144,805,000.00	23,461,000.00	16.20	96,507,222.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100,000,000.00	98,531,370.00	98.53	99,955,000.00
Jumlah	14,404,076,436.00	12,662,036,722.77	87.91	4,364,419,401.00



5.1.2.2.a **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp13.523.323.000,00 terealisasi sebesar Rp11.909.156.963,00 atau 88,06%. Rincian atas jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan	6,809,670,000.00	6,717,900,000.00	98.65	1,751,700,000.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,420,522,700.00	3,636,623,871.00	82.27	870,876,837.00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	49,750,200.00
Belanja Modal Komputer	2,293,130,300.00	1,554,633,092.00	67.80	1,054,751,917.00
Jumlah	13,523,323,000.00	11,909,156,963.00	88.06	3,727,078,954.00



5.1.2.2.b **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan Target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp635.948.436,00 terealisasi sebesar Rp630.887.389,77 atau 99,20%. Rincian atas jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	635,948,436.00	630,887,389.77	99.20	440,878,225.00
Jumlah	635,948,436.00	630,887,389.77	99.20	440,878,225.00

5.1.2.2.c **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi dengan Target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp144.805.000,00 terealisasi sebesar Rp23.461.000,00 atau 16,20%. Rincian atas jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0.00	0.00	0.00	79,607,222.00
Belanja Modal Bangunan Air	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Instalasi	0.00	0.00	0.00	16,900,000.00
Belanja Modal Jaringan	34,805,000.00	23,461,000.00	67.41	0.00
Jumlah	144,805,000.00	23,461,000.00	16.20	96,507,222.00

5.1.2.2.d Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan Target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp635.948.436,00 terealisasi sebesar Rp630.887.389,77 atau 99,20%. Rincian atas jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	100,000,000.00	98,531,370.00	98.53	0.00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0.00	0.00	0.00	99,955,000.00
Jumlah	100,000,000.00	98,531,370.00	98.53	99,955,000.00

5.1.3. Surplus / (Defisit) LRA

Dari Pendapatan-LRA dan Beban-LRA selama periode Tahun 2024, Sekretariat Daerah Provinsi Bali mengalami Defisit sebesar Rp6.033.314.480,77.

5.2. LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang. Jumlah Pendapatan-LO Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp335.140.728.013,10

5.2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah dari kegiatan Operasional Sekretariat Daerah Provinsi Bali terdiri dari Retribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Retribusi Daerah-LO	94.248.671,69	0,00	94.248.671,69	100,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	335.046.479.341,41	340.875.161.832,60	(5.828.682.491,19)	(1,71)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	(51.233,66)	51.233,66	(100,00)
Jumlah	335.140.728.013,10	340.875.110.598,94	(5.734.382.585,84)	(1,68)

5.2.1.1.a Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp94.248.671,69 terdiri dari Retribusi Jasa Usaha serta perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Retribusi Jasa Usaha	94.248.671,69	0,00	94.248.671,69	100,00
Jumlah	94.248.671,69	0,00	94.248.671,69	100,00

1) **Retribusi Jasa Usaha**

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO TA 2024 sebesar Rp94.248.671,69 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	94.248.671,69	0,00	94.248.671,69	100,00
Jumlah	94.248.671,69	0,00	94.248.671,69	100,00

Penjelasan:

- Pada DPA Induk TA 2024 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dianggarkan di rekening Hasil Sewa BMD namun karena ada perubahan nomenklatur pada DPPA TA 2024, anggaran dan pencatatan realisasi selanjutnya ada di rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Untuk mengakui pendapatan diterima dimuka yang telah tercatat sebagai beban Hasil Sewa BMD dilakukan reklasifikasi dari rekening Hasil Sewa BMD ke rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Pendapatan Nomor: B.40.900/54819/AKAK/B.UMPRO tanggal 29 November 2024 (dokumen pendukung pada lampiran 10).

5.2.1.1.b Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp335.046.479.341,41 atau 1,68% dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	202.455.499,00	(202.455.499,00)	(100,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	334.522.261.798,67	339.206.736.276,01	(4.684.474.477,34)	(1,38)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	524.217.542,74	1.465.970.057,59	(941.752.514,85)	(64,24)
Jumlah	335.046.479.341,41	340.875.161.832,60	(5.828.682.491,19)	(1,71)

1) **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN – LO tercatat pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dengan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	202.455.499,00	(202.455.499,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	202.455.499,00	(202.455.499,00)	(100,00)

2) **Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO**

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO tercatat pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp334.522.261.798,67 dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	334.522.261.798,67	339.206.736.276,01	(4.684.474.477,34)	(1,38)
Jumlah	334.522.261.798,67	339.206.736.276,01	(4.684.474.477,34)	(1,38)

a). Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	265.661.424.824,67	264.025.507.450,71	1.635.917.373,96	0,62
Jumlah	265.661.424.824,67	264.025.507.450,71	1.635.917.373,96	0,62

- Pelimpahan Dividen PT. BPD Bali Berdasarkan Berita Acara Nomor:0508/BA/RNO/DOC/2024 perihal Pembagian Dividen Tahun Buku 2023 sebesar Rp.195.334.517.043,03, dengan menggunakan metode Ekuitas dalam pencatatannya, Dividen yang telah diterima akan mengurangi nilai pada akun Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO sebagai pengakuan atas penyertaan modal yang diberikan kepada PT. BPD Bali sehingga mengurangi nilai yang tercatat pada Laporan Operasional Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
- Pelimpahan Dividen PT. Jamkrida Bali Mandara Berdasarkan STS Nomor: 1102/JBM/III/2024 sebesar Rp1.417.175.401,00, dengan menggunakan metode Ekuitas dalam pencatatannya, Dividen yang telah diterima akan mengurangi nilai pada akun Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO sebagai pengakuan atas penyertaan modal yang diberikan kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sehingga mengurangi nilai yang tercatat pada Laporan Operasional Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
- Laporan Laba/Rugi Unaudited Tahun Anggaran 2024 PT. Jamkrida Bali Mandara dengan Laba yang diperoleh sebesar Rp6.376.938.754,62
- Laporan Laba/Rugi Audited Tahun Anggaran 2024 PT.BPD BALI dengan Laba yang diperoleh sebesar Rp259.253.911.014,14
- Koreksi berkurang atas Bagian Laba pada PT.Jamkrida Bali Mandara karena presentase kepemilikan sebesar Rp30.575.055,91.

b). Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	68.860.836.974,00	75.181.228.825,30	(6.320.391.851,30)	(8,41)
Jumlah	68.860.836.974,00	75.181.228.825,30	(6.320.391.851,30)	(8,41)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO Dengan Rincian Sebagai Berikut :

- Laporan Laba/Rugi Audited Tahun Anggaran 2024 Perumda Kerta Bali Seguna dengan Laba yang diperoleh sebesar Rp68.860.836.974,00

3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta-LO tercatat pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp524.217.542,74 dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	524.217.542,74	1.465.970.057,59	(941.752.514,85)	(64,24)
Jumlah	524.217.542,74	1.465.970.057,59	(941.752.514,85)	(64,24)

- Pelimpahan Dividen Puri Raharja Bali sebesar Rp618.255.179,00, dengan menggunakan metode Ekuitas dalam pencatatannya, Dividen yang telah diterima akan mengurangi nilai pada akun Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO sebagai pengakuan atas penyertaan modal yang diberikan kepada RS Puri Raharja Bali sehingga mengurangi nilai yang tercatat pada Laporan Operasional Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
- Laporan Laba/Rugi Unaudited Tahun Anggaran 2024 PT Rumah Sakit Puri Raharja dengan Laba yang diperoleh sebesar Rp863.159.467,77
- Mencatat koreksi Bagian Laba Audited pada RS Puri Raharja sebesar Rp338.941.925,03

5.2.1.1.c Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Lain-Lain PAD yang sah pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan Hasil Sewa BMD – LO dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Hasil Sewa BMD-LO	0,00	(51.233,66)	51.233,66	(100,00)
Jumlah	0,00	(51.233,66)	51.233,66	(100,00)

Pada DPA Induk TA 2024 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dianggarkan di rekening Hasil Sewa BMD namun karena ada perubahan nomenklatur pada DPPA TA 2024, anggaran dan pencatatan realisasi selanjutnya ada di rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO. Untuk realisasi pendapatan sewa Tanah yang telah tercatat dari Januari 2024 s.d. September 2024 dilakukan reklasifikasi dari rekening

Hasil Sewa BMD-LO ke rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO sebesar berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Pendapatan Nomor: B.40.900/54819/AKAK/B.UMPRO tanggal 29 November 2024

5.2.2 BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Daerah tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp196.987.045.653,91 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.1 BEBAN OPERASI

Rincian atas jumlah Beban Operasi Tahun 2024 dan perbandingan dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pegawai	62.044.044.047,00	65.873.915.601,00	(3.829.871.554,00)	(5,81)
Beban Barang dan Jasa	93.247.830.267,19	113.183.550.477,86	(19.935.720.210,67)	(17,61)
Beban Hibah	35.299.916.448,00	48.829.826.448,00	(13.529.910.000,00)	(27,71)
Jumlah	190.591.790.762,19	227.887.292.526,86	(37.295.501.764,67)	(16,37)

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 Terealisasi sebesar Rp62.044.044.047,00 atau 32,55% dari beban operasi secara keseluruhan Rincian tahun 2024 dan perbandingan dengan tahun 2023 tersebut terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	22.036.164.689,00	22.333.216.243,00	(297.051.554,00)	(1,33)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	34.555.483.436,00	37.236.866.658,00	(2.681.383.222,00)	(7,20)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	511.655.322,00	360.437.429,00	151.217.893,00	41,95
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.740.600,00	188.395.271,00	(7.654.671,00)	(4,06)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.760.000.000,00	5.755.000.000,00	(995.000.000,00)	(17,29)
Jumlah	62.044.044.047,00	65.873.915.601,00	(3.829.871.554,00)	(5,81)

Pengakuan Beban Pegawai Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai-LRA TA 2024 sebesar Rp16.241.886,00 (Rp62.044.044.047,00 - Rp62.060.285.933,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 (Neraca) 2.614.520.904,00

Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 (Neraca) (2.829.175.219,00)

Jumlah Penjelasan Selisih (214.654.315,00)

Penjelasan selisih yaitu Rp214.654.315,00 – Rp16.241.886,00 sama dengan Rp.198.412.429,00. Disebabkan oleh adanya koreksi saldo awal utang belanja pegawai-utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN (Neraca) sebesar Rp.198.412.429,00. Berdasarkan berita acara koreksi Nomor:B.40.900/38168/AKA/B.UMPRO disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan dimana seharusnya kewajiban tersebut dimutasikan serta dibayarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sehingga belanja tersebut dihapuskan pada saldo awal Laporan Keuangan Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.198.412.429,00 koreksi berkurang.

2. **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp93.247.830.267,19 atau 48,92% dari beban operasi secara keseluruhan. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Barang	25.382.541.308,16	45.430.511.306,86	(20.047.969.998,70)	(44,13)
Beban Jasa	45.617.193.879,00	47.778.758.894,00	(2.161.565.015,00)	(4,52)
Beban Pemeliharaan	7.155.827.517,03	4.976.956.313,00	2.178.871.204,03	43,78
Beban Perjalanan Dinas	12.905.567.563,00	13.631.923.964,00	(726.356.401,00)	(5,33)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.186.700.000,00	1.365.400.000,00	821.300.000,00	60,15
Jumlah	93.247.830.267,19	113.183.550.477,86	(19.935.720.210,67)	(17,61)

Pengakuan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa-LRA TA 2023 sebesar Rp338.730.232,84 (Rp93.247.830.267,19 - Rp93.586.560.500,03). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 (Neraca) 188.107.561,00
- Persediaan Barang Tahun 2023 (Neraca) 1.774.029.113,16
- Reklasifikasi Aset Tetap (Gedung dan Bangunan) menjadi Beban Barang 197.691.045,00

Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Neraca) 176.920.093,00
- Persediaan Barang Tahun 2024 (Neraca) 2.321.377.859,00

Jumlah Penjelasan Selisih (338.470.232,84)

Penjelasan selisih yaitu Rp338.730.232,84 – Rp338.470.232,84 sama dengan Rp.260.000,00, disebabkan oleh adanya koreksi saldo awal persediaan berupa bahan komputer sebesar Rp.260.000,00 karena adanya kesalahan penginputan pada laporan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023

5.2.2.2.1 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi terealisasi sebesar Rp6.395.254.891,72. Rincian tersebut terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.733.153.747,72	6.961.279.295,20	(2.228.125.547,48)	(32,01)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.121.351.956,00	1.112.355.523,00	8.996.433,00	0,81
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	225.285.728,00	229.079.715,00	(3.793.987,00)	(1,66)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	165.762.465,00	150.349.817,00	15.412.648,00	10,25
Jumlah Beban Penyusutan	6.245.553.896,72	8.453.064.350,20	2.207.510.453,48	26,11
Jumlah Beban Amortisasi	149.700.995,00	202.112.860,00	(52.411.865,00)	(25,93)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.395.254.891,72	8.655.177.210,20	(2.259.922.318,48)	(26,11)

Rincian beban penyusutan dapat dilihat pada lampiran 7.

5.2.4. Surplus (Defisit) LO

Dari Pendapatan-LO kegiatan Operasional maupun Beban-LO kegiatan Operasional selama periode Tahun 2024, Sekretariat Daerah Provinsi Bali mengalami Defisit sebesar Rp138.153.682.359,19.

5.3 NERACA

5.3.1. ASET

5.3.1.1. Aset Lancar

5.3.1.1.a Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sejumlah Rp.0,00. Rincian kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari:

Bank BPD No.Rek 0100105026219	Rp	0,00
Uang Tunai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Jumlah di atas telah sesuai dengan Berita Acara Kas Opname tanggal 31 Desember 2024 (lampiran 4) dan rekening koran bank (lampiran 5).

5.3.1.1.b Persediaan Rp 2.321.377.859,00

Jumlah saldo persediaan per 31 Desember 2024 terdiri dari :

Uraian		Jumlah
1	Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.294.972.976,00
2	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp. 19.761.066,00
3	Bahan Lainnya	Rp. 2.092.000,00
4	Alat Tulis Kantor	Rp. 133.702.225,00
5	Kertas dan Cover	Rp. 88.372.582,00
6	Bahan Cetak	Rp. 49.821.845,00
7	Benda Pos	Rp. 7.410.000,00
8	Bahan Komputer	Rp. 102.348.695,00
9	Perabot Kantor	Rp. 95.869.000,00
10	Alat Listrik	Rp. 82.302.935,00
11	Suvenir/Cendera Mata	Rp. 411.559.535,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 765.000,00
13	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp. 32.400.000,00
	Jumlah	Rp. 2.321.377.859,00

Rincian lebih lanjut mutasi dan nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada lampiran 6.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen sampai dengan 31 Desember 2024 pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp6.915.708.269.354,89. Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		2024	2023
A	INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51
I	PENYERTAAN MODAL	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.771.706.852.508,99	6.705.622.082.067,26
2	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	144.001.416.845,90	145.502.070.470,25

5.3.1.2. a. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Saldo Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah BUMD pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp6.771.706.852.508,99. Dengan perbandingan saldo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.705.622.082.067,26. Dengan rincian

sebagai berikut :

- Reklas saldo awal Penyertaan Modal RS Puri Raharja TA.2023. Diakibatkan karena kesalahan pencatatan pada akun Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awal tahun 2024 yang seharusnya dicatat pada akun Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dilakukan jurnal reklasifikasi sebesar Rp1.406.615.988,09
- Penambahan Penyertaan Modal PT. Jamkrida Tahun 2024 sebesar Rp7.000.000.000,00 berdasarkan SK NO.935 04-E HK 2024
- Laporan Laba/Rugi Unaudited Tahun Anggaran 2024 Perumda Kerta Bali Seguna dengan Laba yang diperoleh sebesar Rp70.281.876.779,00
- Laporan Laba/Rugi Unaudited Tahun Anggaran 2024 PT. Jamkrida Bali Mandara dengan Laba yang diperoleh sebesar Rp6.376.938.754,62
- Laporan Laba/Rugi Audited Tahun Anggaran 2024 PT.BPD BALI dengan Laba yang diperoleh sebesar Rp259.253.911.014,14
- Pelimpahan Dividen PT. BPD Bali Berdasarkan Berita Acara Nomor:0508/BA/RNO/DOC/2024 perihal Pembagian Dividen Tahun Buku 2023 sebesar Rp.195.334.517.043,03
- Pelimpahan Dividen PT. Jamkrida Bali Mandara Berdasarkan STS Nomor: 1102/JBM/III/2024 sebesar Rp1.417.175.401,00
- Laporan Laba/Rugi Audited Tahun Anggaran 2024 Perumda Kerthi Bali Santhi mencatat kerugian bersih sebesar Rp 5.092.414.901 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, meningkat dari kerugian bersih sebesar Rp 2.061.750.041 pada tahun 2023. Berdasarkan Laporan Keuangan Audited Perumda Kerthi Bali Santhi Kerugian ini terutama disebabkan oleh tingginya beban operasional dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan.
- Koreksi Audited BUMD Kerta Bali Seguna yang awalnya diakui Rp70.281.876.779,00 (Unaudited) menjadi Rp68.860.836.974,00 (Audited)
- Koreksi Bagian Laba pada PT Jamkrida Bali Mandara Karena Persentase Kepemilikan sebesar Rp30.575.055,91

5.3.1.2. b. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Saldo Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp144.001.416.845,90. Dan saldo awal tahun 2024 sebesar Rp145.502.070.470,25. Dengan rincian sebagai berikut :

- Reklas saldo awal Penyertaan Modal RS Puri Raharja TA.2023. Diakibatkan karena kesalahan pencatatan pada akun Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awal tahun 2024 yang seharusnya dicatat pada akun Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dilakukan jurnal reklasifikasi sebesar Rp1.406.615.988,09
- Pelimpahan Dividen Puri Raharja Bali sebesar Rp618.255.179,00, dengan menggunakan metode Ekuitas dalam pencatatannya, Dividen yang telah diterima akan mengurangi nilai pada akun Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengakuan atas penyertaan modal yang diberikan kepada RS Puri Raharja Bali sehingga mengurangi nilai yang tercatat pada Laporan Neraca Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

- Laporan Laba/Rugi Unaudited Tahun Anggaran 2024 PT Rumah Sakit Puri Raharja dengan Laba yang diperoleh sebesar Rp863.159.467,77
- Mencatat Koreksi Bagian Laba Audited pada RS Puri Raharja sebesar Rp338.941.925,03

5.3.1.3. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2024 pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp161.635.589.405,31. Berita Acara Rekonsiliasi dengan kertas kerja aset dengan dokumen pendukung dapat dilihat pada lampiran 7. Berikut rincian dari masing-masing Aset Tetap sebagai berikut:

5.3.1.2.a Tanah

Rp108.089.526.783,00

Saldo Aset Tetap tanah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp108.089.526.783,00. Rincian Mutasi aset tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp. 108.089.526.783,00
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 0,00
Saldo Akhir Tanah sd. 31 Desember 2024		Rp. 108.089.526.783,00

5.3.1.2.b Peralatan dan Mesin

Rp86.175.771.426,46

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp86.175.771.426,46. Tidak ada mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Saldo Awal Audited Tahun 2024	Rp. 83.533.560.903,46
2	Penambahan Tahun 2024	
	a. Pengadaan Belanja Modal	Rp. 11.909.156.963,00
	b. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Rp. 328.899.998,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	a. Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan	Rp. 328.899.998,00
	b. Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	Rp. 2.063.066.440,00
	c. Dibawah Kapitalisasi	Rp. 128.139.000,00
	d. Mutasi Antar Perangkat Daerah	Rp. 7.075.741.000,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin sd. 31 Desember 2024		Rp. 86.175.771.426,46

- ❖ Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berasal dari hasil reklasifikasi antar aset tetap tahun berjalan Peralatan dan Mesin yang dilakukan karena kesalahan pencatatan atau kesalahan pemilihan kodefikasi belanja modal aset tetap Peralatan dan Mesin. Pada sekretariat Daerah Provinsi Bali tercatat sebesar Rp328.899.998,00. Dengan rincian berita acara reklas sebagai berikut:
 - Berita Acara Reklas Nomor : 37.000.2.5/9548/Bag.I/B.HK Rp. 13.389.998,00
 - Berita Acara Reklas Nomor: B.40.000.2.3.2/3825/RT/B.UMPRO Rp. 5.950.000,00
 - Berita Acara Reklas Nomor: B.40.000.2.3.2/3826/RT/B.UMPRO Rp. 309.560.000,00

- ❖ Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin yang di Reklasifikasi Ke Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali tercatat sebesar Rp.2.063.066.440,00. Aset Lain-Lain atau Aset Rusak berat merupakan aset non lancar yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap serta tidak dapat digunakan lagi, dan dikemudian hari akan dihapuskan. Dengan rincian Berita Acara Reklas sebagai berikut :
 - Berita Acara Reklas Nomor : B.44.028/9653/RT/B.UMPRO Rp. 1.228.159.340,14
 - Berita Acara Reklas Nomor : B.43.028/121/TLK/B.ORG Rp. 22.845.800,00
 - Berita Acara Reklas Nomor : B.43.028/132/TLK/B.ORG Rp. 292.217.724,56
 - Berita Acara Reklas Nomor : B.36.000.2.4/1298/TU/B,Pem-Kesra Rp. 249.914.722,80
 - Berita Acara Reklas Nomor : B.37.000.2.4/6327/Bag.I/B.Hk Rp. 269.928.852,50
- ❖ Mutasi Kurang Dibawah Kapitalisasi merupakan transaksi yang mencatat pengakuan belanja modal yang tidak memenuhi syarat kuantitatif seperti batas minimum kapitalisasi aset. Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali Peralatan dan mesin yang dibawah kapitalisasi tercatat sebesar Rp128.139.000,00. Dengan rincian Berita Acara Dibawah Kapitalisasi sebagai berikut :
 - Berita Acara Nomor : B.40.000.2.3.2/61102/RT/B.UMPRO Rp.56.280.000,00
 - Berita Acara Nomor : B.40.000.2.3.2/61103/RT/B.UMPRO Rp.71.859.000,00
- ❖ Mutasi Kurang Mutasi Antar Perangkat Daerah digunakan untuk mencatat adanya mutasi/perpindahan status barang atau aset beserta akumulasi penyusutannya dari satu OPD ke OPD lainnya. Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali Mutasi Antar Perangkat Daerah Peralatan dan mesin tercatat sebesar Rp7.075.741.000,00 berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. Dengan rincian Berita Acara Serah Terima sebagai berikut :
 - BAST Nomor : B.44.028/6963/RT/B.UMPRO Rp.171.500.000,00
(Dari Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali Kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat)
 - BAST Nomor : B.40.000.2.3.2/12327/RT/B.UMPRO Rp.186.341.000,00
(Dari Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali Kepada Dinas Pariwisata)
 - BAST Nomor : BAST B ,38,000.3/59712/PO18,P2PA/BPBJEK Rp.6.717.900.000,00
(Dari Biro PBJEK Setda Provinsi Bali Kepada DPRD)

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Alat Besar	117.950.000,00
2	Alat Angkutan	26.546.032.600,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	58.520.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.610.991.000,70
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.803.509.250,00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	38.600.000,00
7	Alat Laboratorium	1.070.370.320,00
8	Alat Persenjataan	322.496.970,00
9	Komputer	13.960.169.285,76
10	Alat Keselamatan Kerja	2.500.000,00
11	Peralatan Proses/Produksi	288.872.000,00
12	Rambu-rambu	46.200.000,00
13	Peralatan Olahraga	309.560.000,00
Jumlah Peralatan dan Mesin		86.175.771.426,46

5.3.1.2.c Gedung dan Bangunan

Rp57.469.277.950,14

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu untuk bangunan gedung sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp57.469.277.950,14. Mutasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Saldo Awal Audited Tahun 2024	Rp. 56.838.390.560,37
2	Penambahan Tahun 2024	
	a. Pengadaan Belanja Modal	Rp. 630.887.389,77
	b. Mutasi Non Belanja Modal	Rp. 0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	a. Mutasi Non Belanja Modal	Rp. 0,00
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan sd. 31 Desember 2024		Rp. 57.469.277.950,14

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Gedung	55.809.495.196,27
2	Monumen	225.582.753,87
3	Bangunan Menara	1.251.950.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	182.250.000,00
Jumlah Gedung dan Bangunan		57.469.277.950,14

5.3.1.2.d Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp3.577.204.809,17

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.577.204.809,17. Mutasi penambahan atau pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Saldo Awal Audited Tahun 2024	Rp. 3.553.743.809,17
2	Penambahan Tahun 2024	
	a. Pengadaan Belanja Modal	Rp. 23.461.000,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal	Rp. 0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	a. Mutasi Non Belanja Modal	Rp. 0,00
Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Instalasi sd. 31 Desember 2024		Rp. 3.577.204.809,17

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	2.683.270.223,17
2	Bangunan Air	169.400.000,00
3	Instalasi	696.308.586,00
4	Jaringan	28.226.000,00
Jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan		3.577.204.809,17

5.3.1.2.d Aset Tetap Lainnya

Rp1.678.753.822,00

Saldo Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.678.753.822,00. Mutasi penambahan atau pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Saldo Awal Audited Tahun 2024	Rp 1.649.774.497,00
2	Penambahan Tahun 2024	
	a. Pengadaan Belanja Modal	Rp 98.531.370,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal	Rp 0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	a. Dibawah Kapitalisasi	Rp 69.552.045,00
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya sd. 31 Desember 2024		Rp 1.678.753.822,00

❖ Mutasi Kurang Dibawah Kapitalisasi merupakan transaksi yang mencatat pengakuan belanja modal yang tidak memenuhi syarat kuantitatif seperti batas minimum kapitalisasi aset. Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali Aset Tetap Lainnya yang dibawah kapitalisasi tercatat sebesar Rp69.552.045,00. Dengan rincian Berita Acara Dibawah Kapitalisasi sebagai berikut :

- Berita Acara Nomor : B.39.028/968/TLK/B.ORG

Rp.69.552.045,00

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	309.798.123,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.086.574.499,00
3	Hewan	21.314.000,00
4	Tanaman	261.067.200,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya		1.678.753.822,00

5.3.1.2.eKonstruksi Dalam Pengerjaan

Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Mutasi penambahan atau pengurangan konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Saldo Awal Audited Tahun 2024	Rp. 99.415.800,00
2	Penambahan Tahun 2024	
	a. Pengadaan Belanja Modal	Rp. 0,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal	Rp. 0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	a. Penghapusan	Rp. 99.415.800,00
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan sd. 31 Desember 2024		Rp. 0,00

❖ Mutasi Kurang Penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tercatat pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp.99.415.800,00. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan pihak CV. Rusman Indah Nomor : 027/25249/AKA/B.UMPRO tanggal 17 Nopember 2020 dengan nilai sebesar Rp.99.415.800,00 sebagaimana telah dibayarkan sebesar Rp.79.532.640,00 (80% dari nilai pekerjaan) dan sisanya sebesar Rp.19.883.168 (20% dari nilai pekerjaan) rencananya akan dibayarkan pada saat pengerjaan fisik dilaksanakan. Dikarenakan keterbatasan anggaran pelaksanaan pekerjaan, maka dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan Belanja Modal Perencanaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan dimaksud untuk tidak dilanjutkan kembali, maka akan dihapuskan pada Tahun Anggaran 2024.

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00
Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00

5.3.1.2.fAkumulasi Penyusutan

Rp(95.354.945.385,46)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2024, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD. Nilai Saldo Awal Akumulasi Penyusutan adalah Rp.91.530.298.928,74 beban penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp6.245.553.896,72. Akumulasi penyusutan atasa reklasifikasi ke aset lainnya tercatat sebesar Rp2.063.06.400,00, serta Akumulasi penyusutan mutasi antar perangkat daerah tercatat sebesar Rp357.841.000,00, sehingga saldo akhir penyusutan sebesar Rp95.354.945.385,46 pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		Saldo Awal	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Mutasi Non Modal		Saldo Akhir
				Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	Mutasi Antar Perangkat Daerah	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.097.410.806,74	4.733.153.747,72	2.063.066.440,00	357.841.000,00	75.409.657.114,46
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.199.839.080,00	1.121.351.956,00	0,00	0,00	17.321.191.036,00
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.497.822.731,00	225.285.728,00	0,00	0,00	1.723.108.459,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	735.226.311,00	165.762.465,00	0,00	0,00	900.988.776,00
	Jumlah	91.530.298.928,73	6.245.553.897,72	2.063.066.440,00	357.841.000,00	95.354.945.385,46

5.3.1.3 Aset Lainnya

5.3.1.3.a Aset Tak Berwujud Rp 1.429.160.493,00

Saldo Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.429.160.493,00. Tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan pada tahun 2024. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp 1.429.160.493,00
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 0,00
Saldo Akhir Aset Tak Berwujud sd. 31 Desember 2024		Rp. 1.429.160.493,00

5.3.1.3.b Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp (1.288.150.935,00)

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.288.150.935,00. Mutasi penambahan merupakan beban amortisasi pada tahun berjalan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp (1.138.449.940,00)
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. (149.700.995,00)
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 0,00
Saldo Akhir Amortisasi Aset Tidak Berwujud sd. 31 Desember 2024		Rp. (1.288.150.935,00)

5.3.2. KEWAJIBAN

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.3.2.1.a Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.260.122.868,09 dengan perbandingan saldo pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.148.834.039,78

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2024
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	20.936.816,19	205.537.500,00	40.961.816,19	185.512.500,00
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	20.936.816,19	205.537.500,00	40.961.816,19	185.512.500,00
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	127.897.223,59	0,00	53.286.855,50	74.610.368,09
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	111.730.863,44	0,00	45.806.592,77	65.924.270,67
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.166.360,15	0,00	7.480.262,73	8.686.097,42
	Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	148.834.039,78	205.537.500,00	94.248.671,69	260.122.868,10

a. Pendapatan Diterima Dimuka- Sewa Tanah Rp 185.512.500,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.185.512.500,00

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	185.512.500,00	20.936.816,19
	Jumlah	185.512.500,00	20.936.816,19

- Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Atas Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Dengan PT.TOWER BERSAMA Nomor : 032/2357/AKA/B.UM, tanggal 17 September 2018. sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 7 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 7 Juli 2024 sebesar Rp.202.500.000,00. sehingga per tanggal 7 Juli 2024 saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp.0,00. dilanjutkan dengan kontrak baru
- Berdasarkan Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Atas Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Dengan PT.TOWER BERSAMA NOMOR: B.40.000.2.3.2/30485/AKAK/B.UMPRO, tanggal 5 Juli 2024 sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 7 Juli 2024 dan berakhir tanggal 7 Juli 2029 sebesar Rp.41.107.500,00/tahun x 5 tahun atau sebesar Rp.205.537.500,00. pada tanggal 7 Juli 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Bali menerima pendapatan sebesar Rp.205.537.500,00 pada Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Sehingga pengakuan Kewajiban Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.185.512.500,00. (Dokumen Pendukung dapat dilihat pada lampiran 9)

b. Pendapatan Diterima Dimuka- Sewa Gedung dan Bangunan Rp 74.610.368,09
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.74.610.368,09

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	65.924.270,67	111.730.863,44
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.686.097,42	16.166.360,15
	Jumlah	74.610.368,09	127.897.223,59

1. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

- Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Atas Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Ruang Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: B.44.032.9166/AKAK/B.UMPRO, tanggal 6 April 2024. sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 5 tahun dihitung sejak tanggal 19 April 2022 dan berakhir tanggal 19 April 2027. Besaran nilai sewa sebesar Rp.15.731.500,00/tahun terdiri dari harga sewa ruangan untuk kantor cabang pembantu sebesar Rp.5.731.500,00/tahun dan harga sewa tempat untuk ATM sebesar Rp.10.000.000,00/tahun sehingga besaran nilai sewa keseluruhan selama 5 tahun sebesar Rp.15.731.500,00/tahun x 5 tahun yaitu Rp.78.657.500,00.
- Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Untuk Pemasangan Selter Beserta Jaringan Penguat Sinyal Dengan PT. Telekomunikasi Seluler Nomor 032/30159/AKA/UMPRO, tanggal 29 Desember 2020. Sewa menyewa dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian sewa menyewa ini dan berakhir tanggal 28 bulan Desember tahun 2025 dengan besaran nilai sewa sebesar Rp.30.000.000,00/tahun x 5 tahun sama dengan Rp.150.000.000,00

2. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

- Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali Untuk Usaha Koperasi Dengan Koperasi Pegawai Praja Nomor:032/3862/AKA/UMPRO, tanggal 1 Maret 202. sewa menyewa dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian sewa menyewa dan berakhir tanggal 1 Maret 2026 dengan besaran nilai sewa Rp.7.468.000,00/tahun atau besaran sewa seluruhnya menjadi Rp.7.468.000,00/Tahun x 5 tahun sama dengan Rp.37.340.000,00

5.3.2.1.a Utang Belanja

a. Utang Gaji dan Tunjangan ASN Rp 0,00

Utang Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp. 62.548.748,00
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 62.548.748,00
Saldo Akhir Utang Gaji dan Tunjangan ASN sd. 31 Desember 2024		Rp 0,00

Saldo awal yang juga merupakan pengurangan sebesar Rp62.548.748,00 merupakan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan merupakan kekurangan Iuran BPJS 4% dari TPP bulan Desember 2023 pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang telah dibayarkan berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 51.00/04.0/000013/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/M/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 (dokumen pendukung pada lampiran 9).

b. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN **Rp 2.380.165.582,00**

Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.380.165.582,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp. 2.568.214.042,00
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 2.380.165.582,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 2.568.214.042,00
Saldo Akhir Belanja Tambahan Penghasilan ASN sd. 31 Desember 2024		Rp 2.380.165.582,00

- Saldo awal yang juga merupakan pengurangan sebesar Rp2.568.214.042,00 merupakan pembayaran Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Prestasi Kerja untuk bulan Desember pada Tahun 2023 yang telah dibayar berdasarkan dokumen SP2D nomor: 51.00/04.0/000005/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/M/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 (dokumen pendukung pada lampiran 9).
- Saldo akhir yang juga merupakan penambahan sebesar Rp2.380.165.582,00 merupakan pembayaran Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Prestasi Kerja untuk bulan Desember pada Tahun 2024 yang akan dibayarkan pada Tahun 2025 (dokumen pendukung pada lampiran 9).

c. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN **Rp 0,00**

Utang Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp. 198.412.429,00
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 234.355.322,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 198.412.429,00
Saldo Akhir Utang Gaji dan Tunjangan ASN sd. 31 Desember 2024		Rp 234.355.322,00

- Saldo awal yang juga merupakan pengurangan sebesar Rp198.412.429,00 merupakan koreksi atas pencatatan saldo awal pada Neraca berupa Kewajiban. Terjadinya koreksi pencatatan saldo awal kewajiban disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan dimana seharusnya kewajiban tersebut dimutasikan serta dibayarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sehingga belanja tersebut dihapuskan pada saldo awal Laporan Keuangan Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.198.412.429,00 koreksi berkurang, Berdasarkan dokumen pendukung Berita Acara Koreksi Nomor:B.40.900/38168/AKAK/B.UMPRO (dokumen pendukung pada lampiran 9).

- Berdasarkan Nota Dinas Nomor:B.40.900/4929/AKAK/B.UMPRO mengenai Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV TA. 2024 pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali tercatat pada akun Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp234.355.322,00, dan sudah dibayarkan pada tahun Anggaran 2025 dengan SP2D Nomor : 51.00/04.0/000011/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/M/2/2025 sebesar Rp110.375.763,00, SP2D Nomor: 51.00/04.0/000012/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/M/2/2025 sebesar Rp887.046,00,dan SP2D Nomor: 51.00/04.0/000009/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/M/2/2025 sebesar Rp123.092.513,00

d. Utang Belanja Jasa **Rp 188.107.561,00**

Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp188.107.561,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp. 176.920.093,00
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 188.107.561,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 176.920.093,00
Saldo Akhir Utang Belanja Jasa sd. 31 Desember 2024		Rp 188.107.561,00

Saldo awal yang juga pengurangan sebesar Rp176.920.093,00 merupakan Utang Belanja Jasa Tahun 2023 terdiri dari pemakaian telepon, Pemakaian Air dan pemakaian listrik (Beban Jasa Telepon, Beban Jasa Air dan Beban Jasa Listrik) pada bulan Desember 2023 yang telah dibayarkan pada 18 Januari Tahun 2024.

Penambahan yang juga merupakan Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 terdiri dari Utang Belanja Jasa Listrik sebesar Rp176.340.499,00, Utang Belanja Jasa Air sebesar Rp 9.058.150,00 dan Utang Belanja Jasa Telepon sebesar Rp2.708.912,00. Utang belanja jasa dengan total sebesar Rp188.107.561,00 tersebut merupakan pemakaian listrik dan telepon pada bulan Desember 2024 yang pembayarannya dilakukan pada Januari 2025 (dokumen pendukung dapat dilihat pada lampiran 9).

5.3.3. EKUITAS

Jumlah Ekuitas Sekretariat Daearah Provinsi Bali adalah sebesar Rp7.076.743.494.844,11. Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih per 31 Desember 2024.

Rincian mutasi Ekuitas Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Ekuitas Awal Tahun 2024	Rp. 7.012.268.076.276,15
2	Penambahan Tahun 2024	
	Surplus/(Defisit) - LO	Rp. 138.153.682.359,19
	RK PPKD	Rp 1.123.583.779,77
	Lain-Lain – Utang Belanja Insentif	Rp. 198.412.429,00
3	Pengurangan	
	Koreksi Ekuitas – Koreksi Nilai Persediaan	Rp 260.000,00
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp. 75.000.000.000,00
Saldo Akhir Ekuitas sd. 31 Desember 2024		Rp. 7.076.743.494.844,11

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Sekretariat Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2024 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2024. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Ekuitas Awal	5.4.	7.012.268.076.276,15	1.716.777.514.038,04
Surplus (Defisit-LO)		138.153.682.359,19	104.332.640.861,88
RK-PPKD		1.123.583.779,77	5.191.498.792.581,03
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
- Koreksi Nilai Persediaan		(260.000,00)	(1.035.000,00)
Bahan Komputer		(260.000,00)	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP			
- LAIN-LAIN		(74.801.587.571,00)	(339.836.204,80)
Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		(75.000.000.000,00)	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor		93.970.393,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		104.227.611,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan		214.425,00	0,00
Ekuitas Akhir		7.076.743.494.844,11	7.012.268.076.276,15

- Ekuitas Awal pada LPE Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Rp7.012.268.076.276,15.
- Surplus/ (Defisit) – LO Tahun 2024 yang menambah ekuitas sebesar Rp138.153.682.359,19.
- RK-PPKD menambah ekuitas yang merupakan Defisit LRA OPD TA 2024 sebesar Rp1.123.583.779,77
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar koreksi nilai persediaan dengan sebesar Rp260.000,00 merupakan nilai Aset Lancar Persediaan yang diakibatkan kesalahan pencatatan pada Laporan Keuangan Setda Provinsi Bali selanjutnya dicatat berdasarkan Berita Acara Koreksi Nomor : B.40.900/38169/AKAK/B.UMPRO tanggal 20 Mei 2024.
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi atas Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar (Rp.75.000.000.000,00).
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi atas utang belanja pegawai yang disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan dimana seharusnya kewajiban tersebut dimutasikan serta dibayarkan oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga belanja tersebut dihapuskan serta mengoreksi saldo awal ekuitas sebesar Rp.198.412.429,00
- Ekuitas Akhir pada LPE pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp.7.076.743.494.844,11.

BAB VI
INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Bali beralamat di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar.
2. Berkenaan dengan ditetapkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali termasuk dalam tipe B sehingga berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Fungsi dari Dinas yaitu:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjad kewenangan Provinsi.
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan.
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga harian lepas adalah :
 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan :

No.	Jabatan	Jumlah	Golongan (PNS)	Jumlah
1	Eselon II	4	IV	4
2	Eselon III	10	IV	5
			III	5
3	Eselon IV	8	III	6
			II	2
4	Fungsional Utama	5	IV	5
5	Fungsional Madya	25	IV	16
			III	9
6	Fungsional Muda	40	IV	4
			III	36
7	Fungsional Pertama	30	III	29
			IV	1
8	Arsiparis Penyelia	1	III	1
9	Staf PNS	127	III	107
			II	20
			Golongan (PPPK)	
10	PPPK	35	XI	6
			IX	26
			VII	3
Jumlah		285	Jumlah	285

2. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Setrata 3 (S3)	4
2	Setrata 2 (S2)	64
3	Setrata 1 (S1)	158
4	Sarjana Terapan (D4)	5
5	Sarjana Muda (D3)	46
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	29
7	Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP)	2
8	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		308

3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat untuk PNS :

No.	Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama (IV/e)	4
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	9
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	16
5	Pembina (IV/a)	22
6	Penata Tingkat I (III/d)	56
7	Penata (III/c)	33
8	Penata Muda Tingkat I (III/b)	37
9	Penata Muda (III/a)	51
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	15
11	Pengatur (II/c)	8
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
13	Pengatur Muda (II/a)	-
14	Juru Tingkat I (I/d)	-
15	Juru (I/c)	-
16	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
17	Juru Muda (I/a)	-
18	PPPK Gol XI	6
19	PPPK Gol IX	26
20	PPPK Gol VII	3
Jumlah		289

5. Jumlah pegawai Tenaga Kontrak :

No.	Pendidikan	Kontrak
1	Setrata 2 (S2)	21
2	Setrata 1 (S1)	266
3	Diploma 4 (D4)	2
4	Diploma 3 (D3)	5
5	Diploma 2 (D2)	3
6	Diploma 1 (D1)	7
7	SLTA/Paketc	184
8	SLTP	24
9	SD	25
10	Tidak Sekolah	5
Jumlah		542

6. Jenis kelamin pegawai :

PNS dan PPPK

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	165
2	Perempuan	112
Jumlah		277

Tenaga Kontrak

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	329
2	Perempuan	213
Jumlah		542



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	7.079.806.246.177,20	7.015.423.005.627,93
1.1	ASET LANCAR	2.321.377.859,00	1.774.029.113,16
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	(71.116.856.600,68)
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	0,00	(71.116.856.600,68)
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	0,00	(71.116.856.600,68)
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0,00	(71.116.856.600,68)
1.1.12	Persediaan	2.321.377.859,00	1.774.029.113,16
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.321.377.859,00	1.774.029.113,16
1.1.12.01.01	Bahan	1.316.826.042,00	800.923.022,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	1.294.972.976,00	685.195.272,00
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	19.761.066,00	0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	2.092.000,00	115.727.750,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	972.151.817,00	973.106.091,16
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	133.702.225,00	233.490.593,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	88.372.582,00	64.186.428,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	49.821.845,00	95.723.112,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	7.410.000,00	3.220.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	102.348.695,00	143.958.895,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	95.869.000,00	50.266.463,16
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	82.302.935,00	44.743.400,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	411.559.535,00	320.782.200,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	765.000,00	15.725.000,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	32.400.000,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	32.400.000,00	0,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	(0,00)	71.116.856.600,68
1.1.13.01	RK SKPD	(0,00)	71.116.856.600,68
1.1.13.01.01	RK SKPD	(0,00)	71.116.856.600,68
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	(0,00)	71.116.856.600,68
	JUMLAH ASET LANCAR	2.321.377.859,00	1.774.029.113,16
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51
1.2.02.01	Penyertaan Modal	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51
1.2.02.01.01	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.771.706.852.508,99	6.705.622.082.067,26
1.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.771.706.852.508,99	6.705.622.082.067,26
1.2.02.01.02	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	144.001.416.845,90	145.502.070.470,25
1.2.02.01.02.0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	144.001.416.845,90	145.502.070.470,25
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	6.915.708.269.354,89	6.851.124.152.537,51

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3	ASET TETAP	161.635.589.405,31	162.234.113.424,26
1.3.01	Tanah	108.089.526.783,00	108.089.526.783,00
1.3.01.01	Tanah	108.089.526.783,00	108.089.526.783,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	107.070.326.783,00	107.070.326.783,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	12.915.320.000,00	12.915.320.000,00
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2.084.389.783,00	2.084.389.783,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	92.070.617.000,00	92.070.617.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	1.019.200.000,00	1.019.200.000,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	1.019.200.000,00	1.019.200.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	86.175.771.426,46	83.533.560.903,46
1.3.02.01	Alat Besar	117.950.000,00	117.950.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	117.950.000,00	117.950.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	117.950.000,00	117.950.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	26.546.032.600,00	27.624.560.900,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	26.478.032.600,00	27.556.560.900,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.793.692.500,00	22.183.758.500,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	9.864.007.300,00	3.409.857.300,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	265.000.000,00	298.000.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.247.232.800,00	1.356.845.100,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	308.100.000,00	308.100.000,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	68.000.000,00	68.000.000,00
1.3.02.02.02.0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	68.000.000,00	68.000.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	58.520.000,00	58.520.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	57.900.000,00	57.900.000,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	27.900.000,00	27.900.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	620.000,00	620.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	620.000,00	620.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.610.991.000,70	36.933.544.797,26
1.3.02.05.01	Alat Kantor	6.584.798.691,99	6.178.904.268,99
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	17.350.000,00	17.350.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	17.766.800,00	60.831.800,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	99.282.360,00	147.407.360,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.487.071.816,99	3.433.196.816,99
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	2.963.327.715,00	2.520.118.292,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	28.573.548.480,07	26.496.484.099,63
1.3.02.05.02.0001	Mebel	10.416.586.545,40	9.435.002.723,87
1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	14.020.822,00	14.020.822,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	84.012.000,00	73.862.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	3.292.187.537,73	3.231.317.948,82
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	446.358.170,00	306.323.170,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.225.748.404,94	13.355.262.434,94
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	94.635.000,00	80.695.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.452.643.828,64	4.258.156.428,64
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	1.814.926.682,49	1.800.076.682,49
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	839.800.446,15	823.202.046,15
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	624.737.700,00	649.433.700,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	490.379.000,00	455.219.000,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	36.668.000,00	10.968.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	440.517.000,00	344.467.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	205.615.000,00	174.790.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.803.509.250,00	3.800.708.252,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	2.634.224.850,00	2.631.423.852,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	538.213.150,00	538.213.150,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	2.023.751.700,00	2.020.950.702,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	72.260.000,00	72.260.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	1.169.284.400,00	1.169.284.400,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	1.036.464.400,00	1.036.464.400,00
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	4.800.000,00	4.800.000,00
1.3.02.06.02.0005	Alat Komunikasi Radio UHF	12.000.000,00	12.000.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	116.020.000,00	116.020.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	38.600.000,00	38.600.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	23.750.000,00	23.750.000,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	23.750.000,00	23.750.000,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	14.850.000,00	14.850.000,00
1.3.02.07.02.0004	Alat Kesehatan Olahraga	14.850.000,00	14.850.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	1.070.370.320,00	1.064.280.320,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	59.940.000,00	54.490.000,00
1.3.02.08.01.0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	29.150.000,00	29.150.000,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	1.300.000,00	1.300.000,00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	6.140.000,00	6.140.000,00
1.3.02.08.01.0033	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	5.950.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	17.400.000,00	17.900.000,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	299.180.000,00	298.540.000,00
1.3.02.08.02.0005	Laboratory Safety Equipment	299.180.000,00	298.540.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	556.982.322,00	556.982.322,00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	531.265.000,00	531.265.000,00
1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	8.650.000,00	8.650.000,00
1.3.02.08.03.0012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	17.067.322,00	17.067.322,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	35.979.000,00	35.979.000,00
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	35.979.000,00	35.979.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	117.388.998,00	117.388.998,00
1.3.02.08.07.0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara	117.388.998,00	117.388.998,00
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	900.000,00	900.000,00
1.3.02.08.09.0004	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	900.000,00	900.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	322.496.970,00	322.496.970,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	322.496.970,00	322.496.970,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	292.497.000,00	292.497.000,00
1.3.02.09.02.0005	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	29.999.970,00	29.999.970,00
1.3.02.10	Komputer	13.960.169.285,76	13.236.327.664,20
1.3.02.10.01	Komputer Unit	10.438.639.617,90	10.137.812.271,20
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	229.544.998,00	229.544.998,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	10.209.094.619,90	9.908.267.273,20
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	3.521.529.667,86	3.098.515.393,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	173.819.140,00	183.724.640,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	31.540.000,00	37.340.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	2.178.692.889,86	2.042.873.115,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	1.123.337.662,00	820.437.662,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	14.139.976,00	14.139.976,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	2.500.000,00	1.500.000,00
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.02.15.02.0003	Topi Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	1.000.000,00	0,00
1.3.02.15.04.0004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	1.000.000,00	0,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	288.872.000,00	288.872.000,00
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	288.872.000,00	288.872.000,00
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid	288.872.000,00	288.872.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	46.200.000,00	46.200.000,00
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	46.200.000,00	46.200.000,00
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	46.200.000,00	46.200.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	309.560.000,00	0,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	309.560.000,00	0,00
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam	309.560.000,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	57.469.277.950,14	56.838.390.560,37
1.3.03.01	Bangunan Gedung	55.809.495.196,27	55.178.607.806,50
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.926.972.646,27	39.296.085.256,50
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	26.530.100.573,99	26.078.990.573,99
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	529.151.100,00	529.151.100,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.289.322.584,00	1.289.322.584,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.830.755.238,12	6.830.755.238,12
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.142.119.000,00	1.142.119.000,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	933.224.053,00	933.224.053,00
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	126.527.481,00	126.527.481,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	180.131.245,00	180.131.245,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	819.516.411,00	819.516.411,00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	394.944.754,00	394.944.754,00
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Peternakan/Perikanan	378.940.319,79	378.940.319,79
1.3.03.01.01.0036	Taman	772.239.886,37	592.462.496,60
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	15.882.522.550,00	15.882.522.550,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	15.882.522.550,00	15.882.522.550,00
1.3.03.02	Monumen	225.582.753,87	225.582.753,87
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	225.582.753,87	225.582.753,87
1.3.03.02.01.0001	Candi	225.582.753,87	225.582.753,87
1.3.03.03	Bangunan Menara	1.251.950.000,00	1.251.950.000,00
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	1.251.950.000,00	1.251.950.000,00
1.3.03.03.01.0003	Bangunan Menara Telekomunikasi	1.251.950.000,00	1.251.950.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	182.250.000,00	182.250.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	182.250.000,00	182.250.000,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	182.250.000,00	182.250.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.577.204.809,17	3.553.743.809,17
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	2.683.270.223,17	2.683.270.223,17
1.3.04.01.01	Jalan	2.683.270.223,17	2.683.270.223,17
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	2.524.055.779,17	2.524.055.779,17
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	159.214.444,00	159.214.444,00
1.3.04.02	Bangunan Air	169.400.000,00	169.400.000,00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	169.400.000,00	169.400.000,00
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	169.400.000,00	169.400.000,00
1.3.04.03	Instalasi	696.308.586,00	696.308.586,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	410.716.045,00	410.716.045,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	410.716.045,00	410.716.045,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	285.592.541,00	285.592.541,00
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	52.036.490,00	52.036.490,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	233.556.051,00	233.556.051,00
1.3.04.04	Jaringan	28.226.000,00	4.765.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	23.461.000,00	0,00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	23.461.000,00	0,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	4.765.000,00	4.765.000,00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	4.765.000,00	4.765.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.678.753.822,00	1.649.774.497,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	309.798.123,00	280.818.798,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	227.106.273,00	198.126.948,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	51.729.598,00	51.729.598,00
1.3.05.01.01.0002	Buku Filsafat	9.582.750,00	9.582.750,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	9.017.000,00	9.017.000,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	44.157.600,00	44.157.600,00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	14.440.500,00	14.440.500,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	5.628.000,00	5.628.000,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	8.189.000,00	8.189.000,00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	8.097.500,00	8.097.500,00
1.3.05.01.01.0010	Serial	41.725.000,00	41.725.000,00
1.3.05.01.01.0011	Buku Laporan	5.560.000,00	5.560.000,00
1.3.05.01.01.0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	28.979.325,00	0,00
1.3.05.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	2.430.000,00	2.430.000,00
1.3.05.01.02.0001	Audio Visual	2.430.000,00	2.430.000,00
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	48.852.050,00	48.852.050,00
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi	48.852.050,00	48.852.050,00
1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	31.409.800,00	31.409.800,00
1.3.05.01.05.0001	Karya Grafika (Graphic Material)	31.409.800,00	31.409.800,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.086.574.499,00	1.086.574.499,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	1.013.074.499,00	679.874.499,00
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	981.649.500,00	81.500.000,00
1.3.05.02.01.0002	Lukisan	0,00	566.949.500,00
1.3.05.02.01.0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	31.424.999,00	31.424.999,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	73.500.000,00	406.700.000,00
1.3.05.02.02.0001	Pahatan	0,00	333.200.000,00
1.3.05.02.02.0003	Barang Kerajinan	73.500.000,00	73.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.05.03	Hewan	21.314.000,00	21.314.000,00
1.3.05.03.02	Ternak	21.314.000,00	21.314.000,00
1.3.05.03.02.0001	Ternak Potong	21.314.000,00	21.314.000,00
1.3.05.05	Tanaman	261.067.200,00	261.067.200,00
1.3.05.05.01	Tanaman	261.067.200,00	261.067.200,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	261.067.200,00	261.067.200,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	99.415.800,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	0,00	99.415.800,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	0,00	99.415.800,00
1.3.06.03.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	99.415.800,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(95.354.945.385,46)	(91.530.298.928,74)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(75.409.657.114,46)	(73.097.410.806,74)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(117.950.000,00)	(117.950.000,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(117.950.000,00)	(117.950.000,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(25.851.291.889,00)	(26.199.540.545,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(20.849.468.690,00)	(20.870.835.475,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(3.146.107.300,00)	(3.409.857.300,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(265.000.000,00)	(298.000.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(1.214.615.899,00)	(1.285.093.198,00)
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(308.100.000,00)	(267.753.572,00)
1.3.07.01.02.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(68.000.000,00)	(68.000.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(31.853.834,00)	(25.939.834,00)
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(15.500.000,00)	(12.500.000,00)
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(15.899.167,00)	(13.109.167,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(454.667,00)	(330.667,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(33.476.409.076,72)	(31.301.517.674,56)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(17.350.000,00)	(17.350.000,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(16.171.760,00)	(58.173.400,00)
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(98.082.360,00)	(139.007.360,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(3.144.634.967,00)	(2.971.129.769,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(2.260.210.548,00)	(2.111.848.288,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(8.767.069.224,33)	(8.149.059.450,80)
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(14.020.822,00)	(14.020.822,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(76.395.331,00)	(71.300.333,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(2.841.303.482,73)	(2.833.705.264,82)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(275.210.249,00)	(257.855.417,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(11.977.936.490,94)	(11.073.783.564,94)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(63.172.829,00)	(50.964.831,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(1.714.999.791,72)	(1.565.098.935,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(748.325.139,00)	(629.250.790,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(525.058.123,00)	(540.395.606,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(417.538.609,00)	(369.482.112,00)
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(9.437.350,00)	(8.638.750,00)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(343.592.000,00)	(283.444.983,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(165.900.000,00)	(157.007.998,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(3.090.505.556,00)	(2.713.688.345,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(388.305.625,00)	(308.253.592,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(1.467.931.280,00)	(1.195.760.764,00)
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(65.702.668,00)	(60.910.668,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(1.035.745.983,00)	(1.015.943.321,00)
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(4.800.000,00)	(4.800.000,00)
1.3.07.01.06.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(116.020.000,00)	(116.020.000,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(38.600.000,00)	(32.810.000,00)
1.3.07.01.07.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(23.750.000,00)	(20.187.500,00)
1.3.07.01.07.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	(14.850.000,00)	(12.622.500,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(716.108.862,00)	(621.397.493,00)
1.3.07.01.08.0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(29.150.000,00)	(29.150.000,00)
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(663.542,00)	(501.042,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.08.0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(3.237.916,00)	(2.470.416,00)
1.3.07.01.08.0033	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	(309.896,00)	0,00
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(17.400.000,00)	(17.900.000,00)
1.3.07.01.08.0069	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	(280.303.000,00)	(260.393.222,00)
1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(309.108.667,00)	(255.982.167,00)
1.3.07.01.08.0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(8.650.000,00)	(8.650.000,00)
1.3.07.01.08.0082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	(4.574.441,00)	(2.987.708,00)
1.3.07.01.08.0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(3.597.903,00)	(1.199.301,00)
1.3.07.01.08.0108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	(58.453.497,00)	(41.683.637,00)
1.3.07.01.08.0132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	(660.000,00)	(480.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(308.121.983,00)	(300.621.991,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(299.996.992,00)	(292.497.000,00)
1.3.07.01.09.0015	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	(8.124.991,00)	(8.124.991,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(11.580.960.412,74)	(11.647.409.156,18)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(227.461.665,00)	(214.961.665,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(8.450.713.702,90)	(8.506.390.412,20)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(167.887.161,00)	(142.578.911,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(39.706.665,00)	(37.340.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(1.819.103.206,84)	(1.928.443.089,98)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(868.610.331,00)	(813.752.390,00)
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(7.477.681,00)	(3.942.688,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(1.516.667,00)	(1.475.001,00)
1.3.07.01.15.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja	(1.500.000,00)	(1.475.001,00)
1.3.07.01.15.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	(16.667,00)	0,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(188.831.167,00)	(131.056.767,00)
1.3.07.01.17.0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- Transport and Storage Equipment for Liquid	(188.831.167,00)	(131.056.767,00)
1.3.07.01.18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(4.928.000,00)	(4.004.000,00)
1.3.07.01.18.0002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(4.928.000,00)	(4.004.000,00)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(2.579.667,00)	0,00
1.3.07.01.19.0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Senam	(2.579.667,00)	0,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17.321.191.036,00)	(16.199.839.080,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(16.936.388.587,00)	(15.854.492.036,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(10.026.604.110,00)	(9.519.300.432,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(139.318.425,00)	(128.735.401,00)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat ibadah	(634.382.477,00)	(608.595.025,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(2.217.090.100,00)	(2.100.711.308,00)
1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(687.174.932,00)	(664.332.552,00)
1.3.07.02.01.0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(208.909.848,00)	(190.273.166,00)
1.3.07.02.01.0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(111.555.061,00)	(109.024.511,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(151.398.859,00)	(146.542.681,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(232.745.921,00)	(216.355.593,00)
1.3.07.02.01.0025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka	(87.546.090,00)	(79.647.194,00)
1.3.07.02.01.0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	(18.273.886,00)	(10.745.622,00)
1.3.07.02.01.0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(33.731.266,00)	(21.617.763,00)
1.3.07.02.01.0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(2.387.657.612,00)	(2.058.609.788,00)
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(23.024.220,00)	(18.512.565,00)
1.3.07.02.02.0001	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	(23.024.220,00)	(18.512.565,00)
1.3.07.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(346.894.479,00)	(315.595.729,00)
1.3.07.02.03.0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	(346.894.479,00)	(315.595.729,00)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(14.883.750,00)	(11.238.750,00)
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(14.883.750,00)	(11.238.750,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.723.108.459,00)	(1.497.822.731,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.497.005.958,00)	(1.297.114.546,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(1.497.005.958,00)	(1.297.114.546,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(38.467.917,00)	(34.232.917,00)
1.3.07.03.02.0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(38.467.917,00)	(34.232.917,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(183.943.226,00)	(163.119.914,00)
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(127.699.122,00)	(114.008.586,00)
1.3.07.03.03.0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(11.188.693,00)	(9.887.781,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(45.053.411,00)	(39.223.547,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3.691.358,00)	(3.355.354,00)
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(3.691.358,00)	(3.355.354,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(900.988.776,00)	(735.226.311,00)
1.3.07.04.01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(900.988.776,00)	(735.226.311,00)
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(900.988.776,00)	(735.226.311,00)
	JUMLAH ASET TETAP	161.635.589.405,31	162.234.113.424,26
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	141.009.558,00	290.710.553,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	1.429.160.493,00	1.429.160.493,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	1.429.160.493,00	1.429.160.493,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	1.429.160.493,00	1.429.160.493,00
1.5.03.01.01.0002	Lisensi dan Franchise	195.977.160,00	195.977.160,00
1.5.03.01.01.0005	Software	1.233.183.333,00	1.233.183.333,00
1.5.04	Aset Lain-lain	229.216.500,00	0,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	229.216.500,00	0,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	229.216.500,00	0,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	229.216.500,00	0,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.288.150.935,00)	(1.138.449.940,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.288.150.935,00)	(1.138.449.940,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.288.150.935,00)	(1.138.449.940,00)
1.5.05.01.01.0001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	(150.249.156,00)	(111.053.724,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.137.901.779,00)	(1.027.396.216,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(229.216.500,00)	0,00
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(229.216.500,00)	0,00
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(229.216.500,00)	0,00
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(229.216.500,00)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	141.009.558,00	290.710.553,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	7.079.806.246.177,20	7.015.423.005.627,93

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
2	KEWAJIBAN	3.062.751.333,09	3.154.929.351,78
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.062.751.333,09	3.154.929.351,78
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	260.122.868,09	148.834.039,78
2.1.05.04	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	260.122.868,09	148.834.039,78
2.1.05.04.01	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	185.512.500,00	20.936.816,19
2.1.05.04.01.0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	185.512.500,00	20.936.816,19
2.1.05.04.03	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	74.610.368,09	127.897.223,59
2.1.05.04.03.0001	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	65.924.270,67	111.730.863,44
2.1.05.04.03.0030	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.686.097,42	16.166.360,15
2.1.06	Utang Belanja	2.802.628.465,00	3.006.095.312,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	2.614.520.904,00	2.829.175.219,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	62.548.748,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	62.548.748,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.380.165.582,00	2.568.214.042,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.391.332.366,00	1.514.816.314,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	331.394.591,00	346.682.603,00
2.1.06.01.02.0007	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.192.977,00	2.192.978,00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	655.245.648,00	704.522.147,00
2.1.06.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	234.355.322,00	198.412.429,00
2.1.06.01.03.0001	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	110.375.763,00	93.970.393,00
2.1.06.01.03.0002	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bes Balik Nama Kendaraan Bermotor	123.092.513,00	104.227.611,00
2.1.06.01.03.0004	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	887.046,00	214.425,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	188.107.561,00	176.920.093,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	188.107.561,00	176.920.093,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	2.708.912,00	2.708.468,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	9.058.150,00	7.557.750,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	176.340.499,00	166.653.875,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.062.751.333,09	3.154.929.351,78
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.062.751.333,09	3.154.929.351,78
3	EKUITAS	7.076.743.494.844,11	7.012.268.076.276,15
3.1	EKUITAS	7.076.743.494.844,11	7.012.268.076.276,15
3.1.01	Ekuitas	7.075.619.911.064,34	1.820.769.283.695,12
3.1.01.01	Ekuitas	6.937.466.228.705,15	1.716.436.642.833,24
3.1.01.01.01	Ekuitas	6.937.466.228.705,15	1.716.436.642.833,24
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	6.937.466.228.705,15	1.716.436.642.833,24
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	138.153.682.359,19	104.332.640.861,88
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	138.153.682.359,19	104.332.640.861,88
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	138.153.682.359,19	104.332.640.861,88
3.1.03	Ekuitas untuk Dikorsolidasikan	1.123.583.779,77	5.191.498.792.581,03
3.1.03.01	RK PPKD	1.123.583.779,77	5.191.498.792.581,03
3.1.03.01.01	RK PPKD	1.123.583.779,77	5.191.498.792.581,03
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	1.123.583.779,77	5.191.498.792.581,03
	JUMLAH EKUITAS	7.076.743.494.844,11	7.012.268.076.276,15
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.079.806.246.177,20	7.015.423.005.627,93

Bali, 31 Desember 2024
Sekretaris Daerah

Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	335.140.728.013,10	340.875.110.598,94	(5.734.382.585,84)	(1,68)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	335.140.728.013,10	340.875.110.598,94	(5.734.382.585,84)	(1,68)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	94.248.671,69	0,00	94.248.671,69	100,00
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	94.248.671,69	0,00	94.248.671,69	100,00
7.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	94.248.671,69	0,00	94.248.671,69	100,00
7.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	94.248.671,69	0,00	94.248.671,69	100,00
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	335.046.479.341,41	340.875.161.832,60	(5.828.682.491,19)	(1,71)
7.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	202.455.499,00	(202.455.499,00)	(100,00)
7.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	202.455.499,00	(202.455.499,00)	(100,00)
7.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	202.455.499,00	(202.455.499,00)	(100,00)
7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	334.522.261.798,67	339.206.736.276,01	(4.684.474.477,34)	(1,38)
7.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	265.561.424.824,67	264.025.507.450,71	1.635.917.373,96	0,62
7.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	265.561.424.824,67	264.025.507.450,71	1.635.917.373,96	0,62
7.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	68.860.836.974,00	75.181.228.825,30	(6.320.391.851,30)	(8,41)
7.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	68.860.836.974,00	75.181.228.825,30	(6.320.391.851,30)	(8,41)
7.1.03.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	524.217.542,74	1.465.970.057,59	(941.752.514,85)	(64,24)
7.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	524.217.542,74	1.465.970.057,59	(941.752.514,85)	(64,24)
7.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO	524.217.542,74	1.465.970.057,59	(941.752.514,85)	(64,24)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	(51.233,66)	51.233,66	(100,00)
7.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	(51.233,66)	51.233,66	(100,00)
7.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD-LO	0,00	(51.233,66)	51.233,66	(100,00)
7.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD-LO	0,00	(51.233,66)	51.233,66	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	335.140.728.013,10	340.875.110.598,94	(5.734.382.585,84)	(1,68)
	JUMLAH PENDAPATAN	335.140.728.013,10	340.875.110.598,94	(5.734.382.585,84)	(1,68)
8	BEBAN	196.987.045.651,91	236.542.469.737,06	(39.555.424.083,15)	(16,72)
8.1	BEBAN OPERASI	190.591.790.762,19	227.887.292.526,86	(37.295.501.764,67)	(16,37)
8.1.01	Beban Pegawai	62.044.044.047,00	65.873.915.601,00	(3.829.871.554,00)	(5,81)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	22.836.164.683,00	22.333.216.243,00	(297.051.554,00)	(1,33)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	15.714.957.461,00	15.711.023.875,00	3.933.586,00	0,03
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	15.375.871.961,00	15.711.023.875,00	(335.151.914,00)	(2,13)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	339.085.500,00	0,00	339.085.500,00	100,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.456.843.230,00	1.450.312.034,00	6.531.196,00	0,45
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.434.551.892,00	1.450.312.034,00	(15.760.142,00)	(1,09)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	22.291.338,00	0,00	22.291.338,00	100,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	679.400.000,00	712.880.000,00	(33.480.000,00)	(4,70)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	679.400.000,00	712.880.000,00	(33.480.000,00)	(4,70)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.394.865.930,00	1.455.072.550,00	(60.206.620,00)	(4,14)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.341.396.930,00	1.455.072.550,00	(113.675.620,00)	(7,81)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	53.469.000,00	0,00	53.469.000,00	100,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	336.745.000,00	386.385.000,00	(49.640.000,00)	(12,85)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	336.745.000,00	386.385.000,00	(49.640.000,00)	(12,85)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	741.870.480,00	800.023.740,00	(58.153.260,00)	(7,27)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	724.489.680,00	800.023.740,00	(75.534.060,00)	(9,44)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	17.380.800,00	0,00	17.380.800,00	100,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	267.194.904,00	155.867.145,00	111.327.759,00	71,42
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	267.194.904,00	155.867.145,00	111.327.759,00	71,42
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	199.678,00	209.980,00	(10.302,00)	(4,91)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	193.717,00	209.980,00	(16.263,00)	(7,75)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.961,00	0,00	5.961,00	100,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.314.665.446,00	1.532.547.169,00	(217.881.723,00)	(14,22)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.298.071.624,00	1.532.547.169,00	(234.475.545,00)	(15,30)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	16.593.822,00	0,00	16.593.822,00	100,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	32.355.467,00	32.223.629,00	131.838,00	0,41
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	31.541.630,00	32.223.629,00	(681.999,00)	(2,12)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	813.837,00	0,00	813.837,00	100,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	97.067.093,00	96.671.121,00	395.972,00	0,41
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	94.625.678,00	96.671.121,00	(2.045.443,00)	(2,12)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.441.415,00	0,00	2.441.415,00	100,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	34.555.483.435,00	37.236.866.658,00	(2.681.383.222,00)	(7,20)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.293.190.683,00	21.590.200.538,00	(1.297.009.855,00)	(6,01)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.293.190.683,00	21.590.200.538,00	(1.297.009.855,00)	(6,01)
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.749.863.846,00	4.601.514.779,00	148.349.067,00	3,22
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.749.863.846,00	4.601.514.779,00	148.349.067,00	3,22
8.1.01.02.04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	30.701.680,00	2.192.978,00	28.508.702,00	1.300,00
8.1.01.02.04.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	30.701.680,00	2.192.978,00	28.508.702,00	1.300,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.481.727.227,00	11.042.958.363,00	(1.561.231.136,00)	(14,14)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	9.481.727.227,00	11.042.958.363,00	(1.561.231.136,00)	(14,14)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	511.655.322,00	360.437.429,00	151.217.893,00	41,95
8.1.01.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	234.355.322,00	198.412.429,00	35.942.893,00	18,12
8.1.01.03.01.0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	110.375.763,00	93.970.393,00	16.405.370,00	17,46
8.1.01.03.01.0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	123.092.513,00	104.227.611,00	18.864.902,00	18,10
8.1.01.03.01.0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	887.046,00	214.425,00	672.621,00	313,69
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	204.000.000,00	117.225.000,00	86.775.000,00	74,02
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	204.000.000,00	117.225.000,00	86.775.000,00	74,02
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	73.300.000,00	44.800.000,00	28.500.000,00	63,62
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	73.300.000,00	44.800.000,00	28.500.000,00	63,62
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.740.600,00	188.395.271,00	(7.654.671,00)	(4,06)
8.1.01.05.01	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	59.400.000,00	(59.400.000,00)	(100,00)
8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	59.400.000,00	(59.400.000,00)	(100,00)
8.1.01.05.02	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	7.260.000,00	(7.260.000,00)	(100,00)
8.1.01.05.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	7.260.000,00	(7.260.000,00)	(100,00)
8.1.01.05.03	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	106.920.000,00	(106.920.000,00)	(100,00)
8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	106.920.000,00	(106.920.000,00)	(100,00)
8.1.01.05.04	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	4.779.720,00	(4.779.720,00)	(100,00)
8.1.01.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	4.779.720,00	(4.779.720,00)	(100,00)
8.1.01.05.05	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	3.887.311,00	(3.887.311,00)	(100,00)
8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	3.887.311,00	(3.887.311,00)	(100,00)
8.1.01.05.06	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	880,00	(880,00)	(100,00)
8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	880,00	(880,00)	(100,00)
8.1.01.05.07	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	0,00	5.680.800,00	(5.680.800,00)	(100,00)
8.1.01.05.07.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	0,00	5.680.800,00	(5.680.800,00)	(100,00)
8.1.01.05.08	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	116.640,00	(116.640,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.05.08.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	116.540,00	(116.540,00)	(100,00)
8.1.01.05.09	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	349.920,00	(349.920,00)	(100,00)
8.1.01.05.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	349.920,00	(349.920,00)	(100,00)
8.1.01.05.10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	180.740.600,00	0,00	180.740.600,00	100,00
8.1.01.05.10.0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	109.404.888,00	0,00	109.404.888,00	100,00
8.1.01.05.10.0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	71.242.225,00	0,00	71.242.225,00	100,00
8.1.01.05.10.0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	93.487,00	0,00	93.487,00	100,00
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.760.000.000,00	5.755.000.000,00	(995.000.000,00)	(17,29)
8.1.01.06.02	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	4.760.000.000,00	5.755.000.000,00	(995.000.000,00)	(17,29)
8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	4.760.000.000,00	5.755.000.000,00	(995.000.000,00)	(17,29)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	93.247.830.267,19	113.183.550.477,86	(19.935.720.210,67)	(17,61)
8.1.02.01	Beban Barang	25.382.541.308,16	45.430.511.306,86	(20.047.969.998,70)	(44,13)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	24.826.695.513,16	45.430.511.306,86	(20.603.815.793,70)	(45,35)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Kimia	15.412.500,00	21.346.000,00	(5.933.500,00)	(27,80)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.666.757.843,00	3.447.806.130,00	(781.048.287,00)	(22,65)
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-lai Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	21.829.815,00	(21.829.815,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-lai Tabung Gas	33.550.000,00	32.495.000,00	1.055.000,00	3,25
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.087.785.414,00	2.276.080.250,00	(1.188.294.836,00)	(52,21)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	445.856.195,00	67.000.000,00	378.856.195,00	566,46
8.1.02.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	10.309.473,00	(10.309.473,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	667.092.259,00	(667.092.259,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	446.613.343,00	532.866.728,86	(86.253.385,86)	(16,19)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	369.172.846,00	388.145.942,00	(18.973.096,00)	(4,89)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	71.972.767,00	9.102.474,00	62.870.293,00	690,69
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	45.080.000,00	64.060.000,00	(18.980.000,00)	(29,63)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	422.242.300,00	377.143.032,33	45.099.267,67	11,96
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	319.717.963,16	723.652.577,05	(403.934.613,89)	(55,82)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	364.131.365,00	251.555.101,62	112.576.263,38	44,75
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	29.200.000,00	(29.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.513.687.665,00	228.943.300,00	2.284.744.365,00	997,95
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.385.392.485,00	23.719.708.850,00	(16.434.316.365,00)	(69,29)
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	9.264.903,00	4.080.000,00	5.184.903,00	127,08
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.102.000,00	80.362.170,00	(75.260.170,00)	(93,65)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	129.600.000,00	162.000.000,00	(32.400.000,00)	(20,00)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	0,00	636.321.835,00	(636.321.835,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	554.006.600,00	0,00	554.006.600,00	100,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	990.771.500,00	947.898.450,00	42.873.050,00	4,52
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.026.252.824,00	7.433.043.419,00	(2.406.790.595,00)	(32,38)
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.786.565.000,00	2.852.018.500,00	(1.065.453.500,00)	(37,36)
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakalan Adat Daerah	151.210.000,00	278.430.000,00	(127.240.000,00)	(45,70)
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakalan Batik Tradisional	60.000.000,00	168.000.000,00	(108.000.000,00)	(64,29)
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakalan Olahraga	26.550.000,00	0,00	26.550.000,00	100,00
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	555.845.795,00	0,00	555.845.795,00	100,00
8.1.02.01.04.0123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	426.986.250,00	0,00	426.986.250,00	100,00
8.1.02.01.04.0492	Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	59.307.500,00	0,00	59.307.500,00	100,00
8.1.02.01.04.0721	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	69.552.045,00	0,00	69.552.045,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	45.617.193.879,00	47.776.758.894,00	(2.161.565.015,00)	(4,52)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	27.502.405.930,00	28.702.599.497,00	(1.200.193.567,00)	(4,18)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	191.300.000,00	107.600.000,00	83.700.000,00	77,79
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	235.240.000,00	(235.240.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.443.000.000,00	910.000.000,00	533.000.000,00	58,57
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	380.500.000,00	343.500.000,00	37.000.000,00	10,77
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.029.925.128,00	12.263.192.000,00	(233.266.872,00)	(1,90)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.677.424.032,00	2.240.011.600,00	(562.587.568,00)	(25,12)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.617.000.000,00	2.208.000.000,00	(591.000.000,00)	(26,77)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.667.452.936,00	4.716.337.900,00	(48.884.964,00)	(1,04)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	297.112.512,00	320.696.400,00	(23.583.888,00)	(7,35)
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	1.678.116.088,00	1.826.146.300,00	(148.029.912,00)	(8,11)
8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	4.347.850,00	(4.347.850,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	187.650.000,00	151.200.000,00	36.450.000,00	24,11
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	33.300.000,00	(33.300.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	160.000.000,00	163.300.000,00	(3.300.000,00)	(2,02)
8.1.02.02.01.0049	Beban Jasa Pencucian Pakai, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	198.379.000,00	99.725.000,00	98.654.000,00	98,93
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	9.836.000,00	0,00	9.836.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0054	Beban Jasa Jalan/Tol	4.506.000,00	2.626.000,00	1.880.000,00	71,59
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan	14.900.000,00	16.665.000,00	(1.765.000,00)	(10,59)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	110.540.580,00	240.489.629,00	(129.949.049,00)	(54,04)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	173.862.695,00	142.379.186,00	31.483.509,00	22,11
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	2.176.233.559,00	2.057.127.537,00	119.106.022,00	5,78
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	277.271.000,00	395.553.700,00	(118.282.700,00)	(29,90)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	85.552.200,00	85.600.800,00	(48.600,00)	(0,05)
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	0,00	54.695,00	(54.695,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0066	Beban Registrasi/Keanggotaan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bes, dan Perizinan	118.844.200,00	139.506.800,00	(20.662.600,00)	(14,81)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.629.078.321,00	1.651.643.397,00	(22.565.076,00)	(1,37)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	828.593.997,00	826.634.950,00	1.959.047,00	0,24
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	45.346.929,00	46.699.115,00	(1.352.186,00)	(2,90)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	56.681.985,00	778.309.332,00	(721.627.347,00)	(92,72)
8.1.02.02.02.0010	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	698.455.410,00	0,00	698.455.410,00	100,00
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.03.0004	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	16.261.481.378,00	17.385.713.700,00	(1.124.232.322,00)	(6,47)
8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	675.084.500,00	354.260.000,00	320.824.500,00	90,56
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	206.300.000,00	366.846.000,00	(160.546.000,00)	(43,76)
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	8.850.000,00	(8.850.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0054	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	5.624.831.288,00	7.230.729.400,00	(1.605.898.112,00)	(24,06)
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	598.347.400,00	919.874.300,00	(321.526.900,00)	(34,95)
8.1.02.02.04.0121	Beban Sewa Alat Pendingin	279.780.000,00	371.695.000,00	(91.915.000,00)	(24,73)
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	34.650.000,00	(34.650.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	5.163.280.000,00	3.969.005.000,00	1.194.275.000,00	30,09
8.1.02.02.04.0328	Beban Sewa System/Power Supply	584.130.000,00	949.930.000,00	(365.800.000,00)	(38,51)
8.1.02.02.04.0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3.325.828.190,00	1.179.874.000,00	145.954.190,00	4,59
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	28.000.000,00	9.450.000,00	18.550.000,00	196,30
8.1.02.02.05.0041	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	28.000.000,00	9.450.000,00	18.550.000,00	196,30
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
8.1.02.02.07.0057	Beban Sewa Tanaman	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.428.250,00	8.802.300,00	90.625.950,00	1.029,57
8.1.02.02.10.0006	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan	99.428.250,00	0,00	99.428.250,00	100,00
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	0,00	8.802.300,00	(8.802.300,00)	(100,00)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.800.000,00	20.550.000,00	25.250.000,00	122,87
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	45.800.000,00	20.550.000,00	25.250.000,00	122,87
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	7.155.827.517,03	4.976.956.313,00	2.178.871.204,03	43,78
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.632.393.323,00	1.390.167.875,00	242.225.448,00	17,42

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.03.02.0023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	416.990.916,00	587.802.699,00	(170.811.783,00)	(29,06)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	273.786.857,00	0,00	273.786.857,00	100,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.950.000,00	46.680.540,00	(10.730.540,00)	(22,99)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	34.068.100,00	231.383.910,00	(197.315.810,00)	(85,28)
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	115.122.000,00	140.515.000,00	(25.393.000,00)	(18,07)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	240.321.000,00	192.997.250,00	47.323.750,00	24,52
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	207.661.800,00	21.429.100,00	186.232.700,00	869,06
8.1.02.03.02.0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	31.073.784,00	(31.073.784,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	30.391.400,00	17.353.000,00	13.038.400,00	75,14
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	133.436.250,00	55.571.250,00	77.865.000,00	140,12
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	81.385.000,00	30.262.342,00	51.122.658,00	168,93
8.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	29.580.000,00	35.099.000,00	(5.519.000,00)	(15,72)
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	100,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.245.078.994,03	3.364.663.770,00	1.880.415.224,03	55,89
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.175.719.341,03	1.319.733.836,00	855.985.505,03	64,86
8.1.02.03.03.0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	39.000.030,00	0,00	39.000.030,00	100,00
8.1.02.03.03.0009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	519.893.900,00	558.758.200,00	(38.864.300,00)	(6,96)
8.1.02.03.03.0013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	103.441.400,00	(103.441.400,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	148.815.000,00	(148.815.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	233.850.000,00	179.193.250,00	54.656.750,00	30,50
8.1.02.03.03.0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	121.263.000,00	(121.263.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	444.630.723,00	933.459.084,00	(488.828.361,00)	(52,37)
8.1.02.03.03.0038	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.831.985.000,00	0,00	1.831.985.000,00	100,00
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	278.355.200,00	222.124.668,00	56.230.532,00	25,31
8.1.02.03.04.0019	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada jalan Khusus	0,00	79.607.222,00	(79.607.222,00)	(100,00)
8.1.02.03.04.0079	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	89.684.700,00	0,00	89.684.700,00	100,00
8.1.02.03.04.0107	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	31.770.000,00	0,00	31.770.000,00	100,00
8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	42.407.500,00	43.925.946,00	(1.518.446,00)	(3,46)
8.1.02.03.04.0125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	14.380.000,00	0,00	14.380.000,00	100,00
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	61.788.000,00	85.660.000,00	(23.872.000,00)	(27,87)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenalkan / Penurunan	%
8.1.02.03.04.0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	38.325.000,00	12.931.500,00	25.393.500,00	196,37
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	12.903.567.563,00	13.631.923.964,00	(726.356.401,00)	(5,33)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.610.194.363,00	11.393.067.865,00	1.217.126.498,00	10,68
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.576.744.363,00	8.386.736.364,00	4.190.007.999,00	49,96
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.950.000,00	2.865.881.501,00	(2.842.931.501,00)	(99,20)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.000.000,00	140.450.000,00	(133.450.000,00)	(99,02)
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	295.373.200,00	2.238.856.099,00	(1.943.482.899,00)	(86,81)
8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	295.373.200,00	2.238.856.099,00	(1.943.482.899,00)	(86,81)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.186.700.000,00	1.365.400.000,00	821.300.000,00	60,15
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.160.000.000,00	1.350.000.000,00	810.000.000,00	60,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.160.000.000,00	1.350.000.000,00	810.000.000,00	60,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.700.000,00	15.400.000,00	11.300.000,00	73,38
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	26.700.000,00	15.400.000,00	11.300.000,00	73,38
8.1.05	Beban Hibah	35.299.916.448,00	48.829.826.448,00	(13.529.910.000,00)	(27,71)
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	765.400.000,00	(765.400.000,00)	(100,00)
8.1.05.01.02	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	765.400.000,00	(765.400.000,00)	(100,00)
8.1.05.01.02.0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	765.400.000,00	(765.400.000,00)	(100,00)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.299.916.448,00	48.064.426.448,00	(12.764.510.000,00)	(26,56)
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.299.916.448,00	48.064.426.448,00	(12.764.510.000,00)	(26,56)
8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.299.916.448,00	48.064.426.448,00	(12.764.510.000,00)	(26,56)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	190.591.790.762,19	227.887.292.526,46	(37.295.501.764,67)	(16,37)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.395.254.891,72	8.635.177.210,20	(2.259.922.318,48)	(26,11)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.733.153.747,72	6.961.279.295,20	(2.228.125.547,48)	(32,01)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	730.279.644,00	1.732.665.850,00	(1.002.386.206,00)	(57,85)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	650.798.215,00	1.425.609.171,00	(774.810.956,00)	(54,35)
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	149.975.000,00	(149.975.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.135.001,00	45.067.394,00	(5.932.393,00)	(13,16)
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	40.346.428,00	44.014.285,00	(3.667.857,00)	(8,33)
8.1.08.01.02.0011	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	68.000.000,00	(68.000.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.914.000,00	5.914.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0006	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.677.030.071,72	3.443.983.353,00	(766.953.281,28)	(22,27)
8.1.08.01.05.0002	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.063.360,00	1.063.360,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0003	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	190.130.198,00	265.150.248,00	(75.020.050,00)	(28,29)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	175.282.260,00	171.357.996,00	3.924.264,00	2,29
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	636.876.201,00	772.436.072,00	(135.559.870,00)	(17,55)
8.1.08.01.05.0007	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	0,00	1.374.999,00	(1.374.999,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5.094.998,00	1.738.333,00	3.356.665,00	193,10
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	245.652.429,00	331.555.877,00	(85.903.448,00)	(25,91)
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	17.854.832,00	18.445.939,00	(1.091.107,00)	(5,92)
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	925.383.956,00	1.226.967.683,00	(301.583.727,00)	(24,58)
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	12.207.998,00	10.493.000,00	1.714.998,00	16,34

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenalikan / Penurunan	%
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	149.900.856,72	243.322.399,00	(93.421.542,28)	(38,39)
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	119.074.349,00	131.455.406,00	(12.381.057,00)	(9,42)
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	70.014.517,00	99.981.300,00	(29.966.783,00)	(29,97)
8.1.08.01.05.0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	51.956.497,00	83.047.941,00	(31.091.444,00)	(37,44)
8.1.08.01.05.0017	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	798.600,00	798.600,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	60.147.017,00	66.796.200,00	(6.649.183,00)	(9,95)
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	8.892.002,00	10.798.000,00	(1.905.998,00)	(17,65)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	385.766.211,00	412.942.705,00	(27.176.494,00)	(6,58)
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	80.051.033,00	84.643.700,00	(4.591.667,00)	(5,42)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	281.119.516,00	299.462.005,00	(18.342.489,00)	(6,13)
8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	4.792.000,00	4.792.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	19.802.662,00	24.045.000,00	(4.242.338,00)	(17,64)
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.790.000,00	7.720.000,00	(1.930.000,00)	(25,00)
8.1.08.01.07.0012	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.562.500,00	4.750.000,00	(1.187.500,00)	(25,00)
8.1.08.01.07.0033	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	2.227.500,00	2.970.000,00	(742.500,00)	(25,00)
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	95.211.369,00	94.890.894,00	320.475,00	0,34
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0018	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	767.500,00	767.500,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0033	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	309.896,00	0,00	309.896,00	100,00
8.1.08.01.08.0069	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Laboratory Safety Equipment	19.909.778,00	21.536.000,00	(1.626.222,00)	(7,55)
8.1.08.01.08.0074	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi-IPA Lanjutan	53.126.500,00	53.126.500,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0082	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi-PKN	1.586.733,00	1.149.233,00	437.500,00	38,07
8.1.08.01.08.0091	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	2.398.602,00	1.199.301,00	1.199.301,00	100,00
8.1.08.01.08.0108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	16.769.860,00	16.769.860,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0132	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	7.499.992,00	26.545.131,00	(19.045.139,00)	(71,75)
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	7.499.992,00	19.045.139,00	(11.545.147,00)	(60,62)
8.1.08.01.09.0015	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	0,00	7.499.992,00	(7.499.992,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	764.342.727,00	1.176.443.961,20	(412.101.234,20)	(35,03)
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	569.229.036,00	993.084.156,20	(423.855.120,20)	(42,68)
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	35.213.750,00	37.950.000,00	(2.736.250,00)	(7,21)
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	8.166.665,00	1.370.834,00	6.795.831,00	495,74
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	80.840.342,00	123.629.369,00	(42.789.027,00)	(34,61)
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	54.857.941,00	4.374.608,00	50.483.333,00	1.154,01
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.534.993,00	3.534.994,00	(1,00)	(0,00)
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	41.666,00	1.475.001,00	(1.433.335,00)	(97,18)
8.1.08.01.15.0006	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja	24.995,00	1.475.001,00	(1.450.002,00)	(98,31)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01.15.0017	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Beritu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	16.667,00	0,00	16.667,00	100,00
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	57.774.400,00	57.774.400,00	0,00	0,00
8.1.08.01.17.0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid	57.774.400,00	57.774.400,00	0,00	0,00
8.1.08.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.18.0002	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	2.579.667,00	0,00	2.579.667,00	100,00
8.1.08.01.19.0003	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	2.579.667,00	0,00	2.579.667,00	100,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.121.351.956,00	1.112.355.523,00	8.996.433,00	0,81
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.081.896.551,00	1.072.900.117,00	8.996.434,00	0,84
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	507.303.678,00	500.868.722,00	6.434.956,00	1,28
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	10.583.024,00	10.583.024,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	25.786.452,00	25.786.452,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	116.378.792,00	116.378.792,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.842.380,00	22.842.380,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	18.636.682,00	18.636.682,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.530.550,00	2.530.550,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	4.856.178,00	4.856.178,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	16.390.328,00	16.390.328,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0025	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	7.898.896,00	7.898.896,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0029	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/ Perikanan	7.528.264,00	5.266.415,00	2.261.849,00	42,95
8.1.08.02.01.0036	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	12.113.503,00	11.813.874,00	299.629,00	2,54
8.1.08.02.01.0038	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara (Solongan)	329.047.824,00	329.047.824,00	0,00	0,00
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	4.511.655,00	4.511.656,00	(1,00)	(0,00)
8.1.08.02.02.0001	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Candi	4.511.655,00	4.511.656,00	(1,00)	(0,00)
8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	31.298.750,00	31.298.750,00	0,00	0,00
8.1.08.02.03.0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	31.298.750,00	31.298.750,00	0,00	0,00
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	225.285.728,00	229.079.715,00	(3.793.987,00)	(1,66)
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	199.891.412,00	203.783.153,00	(3.891.741,00)	(1,91)
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	199.891.412,00	203.783.153,00	(3.891.741,00)	(1,91)
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0046	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	20.823.312,00	20.823.312,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	13.690.536,00	13.690.536,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0031	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1.300.912,00	1.300.912,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	5.831.864,00	5.831.864,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	336.004,00	238.250,00	97.754,00	41,03
8.1.08.03.04.0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	336.004,00	238.250,00	97.754,00	41,03
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	165.762.465,00	150.349.817,00	15.412.648,00	10,25
8.1.08.04.01	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	165.762.465,00	150.349.817,00	15.412.648,00	10,25
8.1.08.04.01.0001	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	165.762.465,00	150.349.817,00	15.412.648,00	10,25
8.1.08.05	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	149.700.995,00	202.112.860,00	(52.411.865,00)	(25,93)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)		
URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	7.012.268.076.276,15	1.716.777.514.038,04
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	138.153.682.359,19	104.332.640.861,88
RK PPKD	1.123.583.779,77	5.191.498.792.581,03
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(260.000,00)	(1.035.000,00)
Bahan Komputer	(260.000,00)	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(74.801.587.571,00)	(339.836.204,80)
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(75.000.000.000,00)	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	93.970.393,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bes Balik Nama Kendaraan Bermotor	104.227.611,00	0,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	214.425,00	0,00
EKUITAS AKHIR	7.076.743.494.844,11	7.012.268.076.276,15

Bali, 31 Desember 2024
Sekretaris Daerah


Dewa Made Indra
NIP.19670203 198602 1 004

Lampiran 1

*** Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 ***



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	197,575,485,123.00	197,575,485,123.03	100.00	158,120,019,322.32
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	197,575,485,123.00	197,575,485,123.03	100.00	158,120,019,322.32
4.1.02	Retribusi Daerah	205,537,500.00	205,537,500.00	100.00	0.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	205,537,500.00	205,537,500.00	100.00	0.00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	205,537,500.00	205,537,500.00	100.00	0.00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	205,537,500.00	205,537,500.00	100.00	0.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	197,369,947,623.00	197,369,947,623.03	100.00	158,120,019,322.32
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0.00	0.00	0.00	202,455,499.00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0.00	0.00	0.00	202,455,499.00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0.00	0.00	0.00	202,455,499.00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	196,751,692,444.00	196,751,692,444.03	100.00	157,471,097,464.32
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	196,751,692,444.00	196,751,692,444.03	100.00	157,139,903,784.32
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	196,751,692,444.00	196,751,692,444.03	100.00	157,139,903,784.32
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0.00	0.00	0.00	331,193,680.00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0.00	0.00	0.00	331,193,680.00
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	618,255,179.00	618,255,179.00	100.00	446,466,359.00
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	618,255,179.00	618,255,179.00	100.00	446,466,359.00
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	618,255,179.00	618,255,179.00	100.00	446,466,359.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	197,575,485,123.00	197,575,485,123.03	100.00	158,120,019,322.32
	JUMLAH PENDAPATAN	197,575,485,123.00	197,575,485,123.03	100.00	158,120,019,322.32
5	BELANJA DAERAH	225,428,201,389.00	203,608,799,603.80	90.32	229,236,875,923.00
5.1	BELANJA OPERASI	211,024,124,953.00	190,946,762,881.03	90.49	224,872,456,522.00
5.1.01	Belanja Pegawai	68,297,399,481.00	62,060,285,933.00	90.87	63,058,011,944.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	22,774,104,768.00	22,098,713,437.00	97.03	22,283,939,057.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	16,038,138,182.00	15,714,957,461.00	97.98	15,712,613,437.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	15,683,856,821.00	15,375,871,961.00	98.04	15,712,613,437.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	354,281,361.00	339,085,500.00	95.71	0.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1,487,588,045.00	1,456,843,230.00	97.93	1,450,312,034.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1,464,386,340.00	1,434,551,892.00	97.96	1,450,312,034.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23,201,705.00	22,291,338.00	96.08	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	709,100,000.00	679,400,000.00	95.81	712,880,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	709,100,000.00	679,400,000.00	95.81	712,880,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1,412,963,440.00	1,394,865,930.00	98.72	1,466,754,550.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,358,461,690.00	1,341,396,930.00	98.74	1,466,754,550.00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	54,501,750.00	53,469,000.00	98.11	0.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	344,767,250.00	336,745,000.00	97.67	386,385,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	344,767,250.00	336,745,000.00	97.67	386,385,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	756,678,062.00	741,870,480.00	98.04	800,023,740.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	738,691,643.00	724,489,680.00	98.08	800,023,740.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17,986,419.00	17,380,800.00	96.63	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	267,532,136.00	267,194,904.00	99.87	155,867,145.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	267,532,136.00	267,194,904.00	99.87	155,867,145.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	209,368.00	199,678.00	95.37	209,980.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	198,868.00	193,717.00	97.41	209,980.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,500.00	5,961.00	56.77	0.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1,491,476,722.00	1,377,214,194.00	92.34	1,469,998,421.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1,473,382,927.00	1,360,620,372.00	92.35	1,469,998,421.00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	18,093,795.00	16,593,822.00	91.71	0.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	37,661,237.00	32,355,467.00	85.91	32,223,629.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	36,700,638.00	31,541,630.00	85.94	32,223,629.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	960,599.00	813,837.00	84.72	0.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	99,765,424.00	97,067,093.00	97.30	96,671,121.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	97,187,522.00	94,625,678.00	97.36	96,671,121.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2,577,902.00	2,441,415.00	94.71	0.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	128,224,902.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	111,327,450.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	16,897,452.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	37,885,392,437.00	34,743,531,896.00	91.71	34,668,652,616.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	22,306,063,873.00	20,416,674,631.00	91.53	20,075,384,224.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	22,306,063,873.00	20,416,674,631.00	91.53	20,075,384,224.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5,169,168,740.00	4,765,151,858.00	92.18	4,254,832,176.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5,169,168,740.00	4,765,151,858.00	92.18	4,254,832,176.00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	32,894,670.00	30,701,681.00	93.33	0.00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	32,894,670.00	30,701,681.00	93.33	0.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	10,377,265,154.00	9,531,003,726.00	91.85	10,338,436,216.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10,377,265,154.00	9,531,003,726.00	91.85	10,338,436,216.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	282,200,000.00	277,300,000.00	98.26	162,025,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	208,200,000.00	204,000,000.00	97.98	117,225,000.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	208,200,000.00	204,000,000.00	97.98	117,225,000.00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	74,000,000.00	73,300,000.00	99.05	44,800,000.00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	74,000,000.00	73,300,000.00	99.05	44,800,000.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	470,651,442.00	180,740,600.00	38.40	188,395,271.00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	32,400,000.00	0.00	0.00	59,400,000.00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	32,400,000.00	0.00	0.00	59,400,000.00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3,960,000.00	0.00	0.00	7,260,000.00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3,960,000.00	0.00	0.00	7,260,000.00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	58,320,000.00	0.00	0.00	106,920,000.00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	58,320,000.00	0.00	0.00	106,920,000.00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2,607,120.00	0.00	0.00	4,779,720.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2,607,120.00	0.00	0.00	4,779,720.00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1,564,674.00	0.00	0.00	3,887,311.00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1,564,674.00	0.00	0.00	3,887,311.00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	480.00	0.00	0.00	880.00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	480.00	0.00	0.00	880.00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3,787,200.00	0.00	0.00	5,680,800.00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3,787,200.00	0.00	0.00	5,680,800.00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	77,760.00	0.00	0.00	116,640.00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	77,760.00	0.00	0.00	116,640.00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	233,280.00	0.00	0.00	349,920.00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	233,280.00	0.00	0.00	349,920.00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	367,700,928.00	180,740,500.00	49.15	0.00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	183,700,464.00	109,404,888.00	59.56	0.00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	183,700,464.00	71,242,225.00	38.78	0.00
5.1.01.05.10.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	300,000.00	93,487.00	31.16	0.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	6,885,050,834.00	4,760,000,000.00	69.14	5,755,000,000.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	6,885,050,834.00	4,760,000,000.00	69.14	5,755,000,000.00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	6,885,050,834.00	4,760,000,000.00	69.14	5,755,000,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105,491,725,472.00	93,586,560,500.03	88.71	112,984,618,130.00
5.1.02.01	Belanja Barang	29,940,676,492.00	25,732,459,009.00	85.94	45,651,056,055.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29,581,176,492.00	25,374,304,259.00	85.78	45,651,056,055.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	15,698,500.00	15,412,500.00	98.18	20,355,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,468,778,656.00	3,276,535,547.00	94.46	3,555,430,459.00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	20,000,000.00	19,761,066.00	98.81	0.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	35,638,800.00	33,550,000.00	94.14	32,495,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	987,778,700.00	974,149,664.00	98.62	2,319,685,750.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat	450,000,000.00	445,856,195.00	99.08	67,000,000.00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0.00	0.00	0.00	10,309,473.00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0.00	0.00	0.00	667,092,259.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	545,312,400.00	346,824,975.00	63.60	548,885,360.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	473,717,100.00	393,359,000.00	83.04	398,507,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	39,343,400.00	25,071,500.00	63.72	0.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	71,172,000.00	49,270,000.00	69.23	61,540,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	492,842,900.00	380,882,100.00	77.28	417,968,200.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	428,754,600.00	365,320,500.00	85.21	734,067,320.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	534,991,760.00	401,690,900.00	75.08	242,862,010.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	0.00	0.00	0.00	29,200,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2,619,000,000.00	2,604,465,000.00	99.45	248,050,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8,475,809,300.00	7,270,432,485.00	85.78	23,735,433,850.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	100,000,000.00	9,264,903.00	9.26	4,080,000.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	20,956,500.00	5,102,000.00	24.35	80,362,170.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	166,000,000.00	162,000,000.00	97.59	162,000,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0.00	0.00	0.00	636,321,835.00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	650,000,000.00	554,006,600.00	85.23	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,311,205,000.00	990,771,500.00	75.56	947,898,450.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6,632,595,876.00	5,026,252,824.00	75.78	7,433,043,419.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,788,850,000.00	1,786,565,000.00	99.87	2,852,018,500.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	165,722,000.00	151,210,000.00	91.24	278,450,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	168,000,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	27,009,000.00	26,550,000.00	98.30	0.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	359,500,000.00	358,154,750.00	99.63	0.00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ([I],Home Use),	300,000,000.00	298,847,250.00	99.62	0.00
5.1.02.01.04.0492	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	59,500,000.00	59,307,500.00	99.68	0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	49,036,981,143.00	45,606,006,411.00	93.00	47,798,392,137.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30,064,357,322.00	27,491,218,462.00	91.44	28,722,232,740.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	253,300,000.00	191,300,000.00	75.52	107,600,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0.00	0.00	0.00	235,240,000.00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1,769,000,000.00	1,443,000,000.00	81.57	910,000,000.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	400,000,000.00	380,500,000.00	95.13	343,500,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12,078,757,552.00	12,029,925,128.00	99.60	12,263,192,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,866,461,536.00	1,677,424,032.00	89.87	2,240,011,600.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,848,000,000.00	1,617,000,000.00	87.50	2,208,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4,846,086,928.00	4,667,452,936.00	96.31	4,716,337,300.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	342,876,576.00	297,112,512.00	86.65	320,696,400.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1,782,408,280.00	1,678,116,088.00	94.15	1,826,146,000.00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0.00	0.00	0.00	4,347,850.00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	270,000,000.00	187,650,000.00	69.50	151,200,000.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0.00	0.00	0.00	33,300,000.00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	160,000,000.00	160,000,000.00	100.00	163,300,000.00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	250,000,000.00	198,379,000.00	79.35	99,725,000.00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	10,000,000.00	9,836,000.00	98.36	0.00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	30,000,000.00	4,506,000.00	15.02	2,626,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15,000,000.00	14,900,000.00	99.33	16,665,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	511,316,000.00	110,540,136.00	21.62	243,140,289.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	288,919,000.00	172,362,295.00	59.66	146,417,086.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2,743,119,000.00	2,166,546,935.00	78.98	2,070,072,220.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	281,212,450.00	277,271,000.00	98.60	395,553,700.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	99,200,000.00	85,552,200.00	86.24	85,600,800.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	0.00	0.00	0.00	54,695.00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	3,300,000.00	3,000,000.00	90.91	0.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	215,400,000.00	118,844,200.00	55.17	139,506,800.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1,671,097,243.00	1,629,078,321.00	97.49	1,651,643,397.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	851,138,883.00	828,593,997.00	97.35	826,634,950.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	46,413,903.00	45,346,929.00	97.70	46,699,115.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	58,015,663.00	56,681,985.00	97.70	778,309,332.00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	715,528,794.00	698,455,410.00	97.61	0.00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	4,000,000.00	3,000,000.00	75.00	0.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4,000,000.00	3,000,000.00	75.00	0.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17,068,326,578.00	16,261,481,378.00	95.27	17,385,713,700.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	769,585,014.00	675,084,500.00	87.72	354,260,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	175,000,000.00	206,300,000.00	55.01	366,846,000.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,576,000.00	1,500,000.00	95.18	0.00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0.00	0.00	0.00	8,850,000.00
5.1.02.02.04.0054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	30,000,000.00	2,400,000.00	8.00	0.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5,598,879,000.00	5,424,831,288.00	96.89	7,230,729,400.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	600,000,000.00	598,347,400.00	99.72	919,874,300.00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	300,000,000.00	279,780,000.00	93.26	371,695,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	0.00	0.00	34,650,000.00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5,163,286,564.00	5,163,280,000.00	100.00	3,969,005,000.00
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	600,000,000.00	584,130,000.00	97.36	949,930,000.00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3,630,000,000.00	3,325,828,190.00	91.62	3,179,874,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	31,200,000.00	28,000,000.00	89.74	9,450,000.00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	31,200,000.00	28,000,000.00	89.74	9,450,000.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100,000,000.00	99,428,250.00	99.43	8,802,300.00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan	100,000,000.00	99,428,250.00	99.43	0.00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	0.00	0.00	0.00	8,802,300.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan	50,000,000.00	45,800,000.00	91.60	20,550,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	50,000,000.00	45,800,000.00	91.60	20,550,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8,588,872,837.00	7,155,827,517.03	83.32	4,537,845,974.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,466,536,586.00	1,632,393,323.00	66.18	1,393,062,883.00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	15,237,000.00	15,000,000.00	98.44	0.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	723,600,000.00	416,990,916.00	57.63	587,802,699.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	275,000,000.00	273,786,857.00	99.56	0.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	44,430,000.00	35,950,000.00	80.91	46,680,540.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	80,327,000.00	34,068,100.00	42.41	231,383,910.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	115,300,000.00	115,122,000.00	99.85	140,515,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	381,395,000.00	240,321,000.00	63.01	192,997,250.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	265,530,000.00	207,661,800.00	78.21	26,574,100.00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0.00	0.00	0.00	31,073,784.00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	70,256,954.00	30,391,400.00	43.26	17,353,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer	254,160,000.00	133,436,250.00	52.50	55,571,250.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	191,130,000.00	81,385,000.00	42.58	28,012,350.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	29,955,000.00	29,580,000.00	98.75	35,099,000.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20,215,632.00	18,700,000.00	92.50	0.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,694,501,251.00	5,245,078,994.03	92.11	3,002,265,645.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2,221,446,427.00	2,175,719,341.03	97.94	1,263,020,336.00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50,000,000.00	39,000,030.00	78.00	0.00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	636,767,704.00	519,893,900.00	81.65	558,758,200.00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0.00	0.00	0.00	103,441,400.00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	234,750,000.00	233,850,000.00	99.62	179,193,250.00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0.00	0.00	0.00	121,263,000.00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	460,024,000.00	444,630,723.00	96.65	776,589,459.00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	2,091,513,120.00	1,831,985,000.00	87.59	0.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan	417,798,000.00	278,355,200.00	66.62	142,517,446.00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	110,237,000.00	89,684,700.00	81.35	0.00
5.1.02.03.04.0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	49,261,000.00	31,770,000.00	64.49	0.00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	45,000,000.00	42,407,500.00	94.24	43,925,946.00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	38,300,000.00	14,380,000.00	37.55	0.00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	120,000,000.00	61,788,000.00	51.49	85,660,000.00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	55,000,000.00	38,325,000.00	69.68	12,931,500.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	10,037,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	10,037,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15,719,045,000.00	12,905,567,563.00	82.10	13,631,923,964.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15,069,459,500.00	12,610,194,363.00	83.68	11,393,067,865.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,017,259,500.00	12,576,744,363.00	83.75	8,386,736,364.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,500,000.00	22,950,000.00	86.60	2,865,881,501.00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,200,000.00	7,000,000.00	34.65	140,450,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,500,000.00	3,500,000.00	63.64	0.00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	649,585,500.00	295,373,200.00	45.47	2,238,856,099.00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa&€"Luar Negeri	649,585,500.00	295,373,200.00	45.47	2,238,856,099.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,206,150,000.00	2,186,700,000.00	99.12	1,365,400,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00	100.00	1,350,000,000.00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00	100.00	1,350,000,000.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46,150,000.00	26,700,000.00	57.85	15,400,000.00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	46,150,000.00	26,700,000.00	57.85	15,400,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	37,235,000,000.00	35,299,916,448.00	94.80	48,829,826,448.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	765,400,000.00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah	0.00	0.00	0.00	765,400,000.00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	765,400,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	37,235,000,000.00	35,299,916,448.00	94.80	48,064,426,448.00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	37,235,000,000.00	35,299,916,448.00	94.80	48,064,426,448.00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	37,235,000,000.00	35,299,916,448.00	94.80	48,064,426,448.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	211,024,124,953.00	190,946,762,881.03	90.49	224,872,456,522.00
5.2	BELANJA MODAL	14,404,076,436.00	12,662,036,722.77	87.91	4,364,419,401.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,523,323,000.00	11,909,156,963.00	88.06	3,727,078,954.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6,809,670,000.00	6,717,900,000.00	98.65	1,751,700,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6,809,670,000.00	6,717,900,000.00	98.65	1,751,700,000.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00	1,751,700,000.00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor	6,809,670,000.00	6,717,900,000.00	98.65	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,420,522,700.00	3,636,623,871.00	82.27	870,876,837.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	594,665,700.00	554,019,421.00	93.16	301,771,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	75,000,000.00	70,500,000.00	94.00	0.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	519,665,700.00	483,519,421.00	93.04	301,771,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3,539,092,000.00	2,798,865,050.00	79.08	569,105,837.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1,259,237,700.00	1,000,450,250.00	79.45	246,504,017.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	16,000,000.00	10,150,000.00	63.44	2,900,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	394,036,900.00	298,923,800.00	75.86	106,202,500.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	356,000,000.00	140,035,000.00	39.34	1,870,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,495,950,000.00	1,335,366,000.00	89.27	211,629,320.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	17,867,400.00	13,940,000.00	78.02	0.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	286,765,000.00	283,739,400.00	98.94	0.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	15,000,000.00	14,850,000.00	99.00	0.00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	16,650,000.00	16,598,400.00	99.69	0.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	61,465,000.00	60,656,000.00	98.68	0.00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	39,150,000.00	39,060,000.00	99.77	0.00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	26,000,000.00	25,700,000.00	98.85	0.00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	97,000,000.00	96,050,000.00	99.02	0.00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	31,500,000.00	30,825,000.00	97.86	0.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	49,750,200.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00	0.00	49,750,200.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0.00	0.00	0.00	49,750,200.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2,293,130,300.00	1,554,633,092.00	67.80	1,054,751,917.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1,427,995,600.00	925,733,092.00	64.83	895,123,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1,427,995,600.00	925,733,092.00	64.83	895,123,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	865,134,700.00	628,900,000.00	72.69	159,628,917.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	515,134,700.00	326,000,000.00	63.28	77,249,917.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	350,000,000.00	302,900,000.00	86.54	0.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0.00	0.00	0.00	82,379,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	635,948,436.00	630,887,389.77	99.20	440,878,225.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	635,948,436.00	630,887,389.77	99.20	440,878,225.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tetap	635,948,436.00	630,887,389.77	99.20	440,878,225.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	455,948,436.00	451,110,000.00	98.94	11,820,000.00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0.00	0.00	0.00	272,188,600.00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	180,000,000.00	179,777,389.77	99.88	156,869,625.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144,805,000.00	23,461,000.00	16.20	96,507,222.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0.00	0.00	0.00	79,607,222.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0.00	0.00	0.00	79,607,222.00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0.00	0.00	0.00	79,607,222.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0.00	0.00	0.00	16,900,000.00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0.00	0.00	0.00	16,900,000.00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	0.00	0.00	0.00	16,900,000.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	34,805,000.00	23,461,000.00	67.41	0.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	34,805,000.00	23,461,000.00	67.41	0.00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	34,805,000.00	23,461,000.00	67.41	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100,000,000.00	98,531,370.00	98.53	99,955,000.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	100,000,000.00	98,531,370.00	98.53	0.00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	100,000,000.00	98,531,370.00	98.53	0.00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	100,000,000.00	98,531,370.00	98.53	0.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0.00	0.00	0.00	99,955,000.00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0.00	0.00	0.00	99,955,000.00
5.2.05.02.01.0002	Belanja Modal Lukisan	0.00	0.00	0.00	99,955,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	14,404,076,436.00	12,662,036,722.77	87.91	4,364,419,401.00
	JUMLAH BELANJA	225,428,201,389.00	203,608,799,603.80	90.32	229,236,875,923.00
	SURPLUS/DEFISIT	(27,852,716,266.00)	(6,033,314,480.77)	21.66	(71,116,856,600.68)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(27,852,716,266.00)	(6,033,314,480.77)	21.66	(71,116,856,600.68)

Bel, 31 Desember 2024
Sekretaris Daerah

Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	197,575,485,123.00	197,575,485,123.03	100.00	158,120,019,322.32
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	197,575,485,123.00	197,575,485,123.03	100.00	158,120,019,322.32
4.1.02	Retribusi Daerah	205,537,500.00	205,537,500.00	100.00	0.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	197,369,947,623.00	197,369,947,623.03	100.00	158,120,019,322.32
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	197,575,485,123.00	197,575,485,123.03	100.00	158,120,019,322.32
	JUMLAH PENDAPATAN	197,575,485,123.00	197,575,485,123.03	100.00	158,120,019,322.32
5	BELANJA DAERAH	225,428,201,389.00	203,608,799,603.80	90.32	229,236,875,923.00
5.1	BELANJA OPERASI	211,024,124,953.00	190,946,762,881.03	90.49	224,872,456,522.00
5.1.01	Belanja Pegawai	68,297,399,481.00	62,060,285,933.00	90.87	63,058,011,944.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105,491,725,472.00	93,586,560,500.03	88.71	112,984,618,130.00
5.1.05	Belanja Hibah	37,235,000,000.00	35,299,916,448.00	94.80	48,829,826,448.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	211,024,124,953.00	190,946,762,881.03	90.49	224,872,456,522.00
5.2	BELANJA MODAL	14,404,076,436.00	12,662,036,722.77	87.91	4,364,419,401.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,523,323,000.00	11,909,156,963.00	88.06	3,727,078,954.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	635,948,436.00	630,887,389.77	99.20	440,878,225.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144,805,000.00	23,461,000.00	16.20	96,507,222.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100,000,000.00	98,531,370.00	98.53	99,955,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	14,404,076,436.00	12,662,036,722.77	87.91	4,364,419,401.00
	JUMLAH BELANJA	225,428,201,389.00	203,608,799,603.80	90.32	229,236,875,923.00
	SURPLUS/DEFISIT	(27,852,716,266.00)	(6,033,314,480.77)	21.66	(71,116,856,600.68)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(27,852,716,266.00)	(6,033,314,480.77)	21.66	(71,116,856,600.68)

Bali, 31 Desember 2024
Sekretaris Daerah


Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

Lampiran 2

SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan bulan Desember 2024
SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2024



LaTeX and the TeX source files are available at <http://www.ctan.org>

1103

Authors' Declarations

[illegible]

[illegible]

Index	Project Name	Location		Project Manager	Project Details			Project Schedule			Project Budget			Project Status	Project Notes
		City	Country		Start Date	End Date	Duration (Days)	Start Date	End Date	Duration (Days)	Start Date	End Date	Duration (Days)		
1	Project Alpha	City A	Country A	John Doe	2023-01-01	2023-03-31	90	2023-01-01	2023-03-31	90	2023-01-01	2023-03-31	90	Project Alpha	Project Alpha
2	Project Beta	City B	Country B	Jane Smith	2023-02-01	2023-04-30	90	2023-02-01	2023-04-30	90	2023-02-01	2023-04-30	90	Project Beta	Project Beta
3	Project Gamma	City C	Country C	Mike Johnson	2023-03-01	2023-05-31	91	2023-03-01	2023-05-31	91	2023-03-01	2023-05-31	91	Project Gamma	Project Gamma
4	Project Delta	City D	Country D	Sarah Brown	2023-04-01	2023-06-30	91	2023-04-01	2023-06-30	91	2023-04-01	2023-06-30	91	Project Delta	Project Delta
5	Project Epsilon	City E	Country E	David Wilson	2023-05-01	2023-07-31	92	2023-05-01	2023-07-31	92	2023-05-01	2023-07-31	92	Project Epsilon	Project Epsilon
6	Project Zeta	City F	Country F	Emily Davis	2023-06-01	2023-08-31	92	2023-06-01	2023-08-31	92	2023-06-01	2023-08-31	92	Project Zeta	Project Zeta
7	Project Eta	City G	Country G	James Miller	2023-07-01	2023-09-30	92	2023-07-01	2023-09-30	92	2023-07-01	2023-09-30	92	Project Eta	Project Eta
8	Project Theta	City H	Country H	Olivia Moore	2023-08-01	2023-10-31	92	2023-08-01	2023-10-31	92	2023-08-01	2023-10-31	92	Project Theta	Project Theta
9	Project Iota	City I	Country I	Benjamin Taylor	2023-09-01	2023-11-30	92	2023-09-01	2023-11-30	92	2023-09-01	2023-11-30	92	Project Iota	Project Iota
10	Project Kappa	City J	Country J	Mia Anderson	2023-10-01	2023-12-31	92	2023-10-01	2023-12-31	92	2023-10-01	2023-12-31	92	Project Kappa	Project Kappa
11	Project Lambda	City K	Country K	Noah White	2023-11-01	2024-01-31	92	2023-11-01	2024-01-31	92	2023-11-01	2024-01-31	92	Project Lambda	Project Lambda
12	Project Mu	City L	Country L	Ava Black	2023-12-01	2024-02-29	90	2023-12-01	2024-02-29	90	2023-12-01	2024-02-29	90	Project Mu	Project Mu
13	Project Nu	City M	Country M	Liam Green	2024-01-01	2024-03-31	91	2024-01-01	2024-03-31	91	2024-01-01	2024-03-31	91	Project Nu	Project Nu
14	Project Xi	City N	Country N	Isabella Brown	2024-02-01	2024-04-30	91	2024-02-01	2024-04-30	91	2024-02-01	2024-04-30	91	Project Xi	Project Xi
15	Project Omicron	City O	Country O	Ethan White	2024-03-01	2024-05-31	92	2024-03-01	2024-05-31	92	2024-03-01	2024-05-31	92	Project Omicron	Project Omicron
16	Project Pi	City P	Country P	Aria Black	2024-04-01	2024-06-30	91	2024-04-01	2024-06-30	91	2024-04-01	2024-06-30	91	Project Pi	Project Pi
17	Project Rho	City Q	Country Q	Lucas Green	2024-05-01	2024-07-31	92	2024-05-01	2024-07-31	92	2024-05-01	2024-07-31	92	Project Rho	Project Rho
18	Project Sigma	City R	Country R	Sophia Brown	2024-06-01	2024-08-31	92	2024-06-01	2024-08-31	92	2024-06-01	2024-08-31	92	Project Sigma	Project Sigma
19	Project Tau	City S	Country S	Julian White	2024-07-01	2024-09-30	92	2024-07-01	2024-09-30	92	2024-07-01	2024-09-30	92	Project Tau	Project Tau
20	Project Upsilon	City T	Country T	Charlotte Black	2024-08-01	2024-10-31	92	2024-08-01	2024-10-31	92	2024-08-01	2024-10-31	92	Project Upsilon	Project Upsilon
21	Project Phi	City U	Country U	Robert Green	2024-09-01	2024-11-30	92	2024-09-01	2024-11-30	92	2024-09-01	2024-11-30	92	Project Phi	Project Phi
22	Project Chi	City V	Country V	Victoria Brown	2024-10-01	2024-12-31	92	2024-10-01	2024-12-31	92	2024-10-01	2024-12-31	92	Project Chi	Project Chi
23	Project Psi	City W	Country W	Christopher White	2024-11-01	2025-01-31	92	2024-11-01	2025-01-31	92	2024-11-01	2025-01-31	92	Project Psi	Project Psi
24	Project Omega	City X	Country X	Amelia Black	2024-12-01	2025-02-28	90	2024-12-01	2025-02-28	90	2024-12-01	2025-02-28	90	Project Omega	Project Omega
25	Project Alpha	City Y	Country Y	Benjamin Green	2025-01-01	2025-03-31	91	2025-01-01	2025-03-31	91	2025-01-01	2025-03-31	91	Project Alpha	Project Alpha

Node Identifier	Node Name	Global Aggregates			2021-12-31			2022-12-31			2023-12-31			2024-12-31			Overall Performance Score
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Node Alpha	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00	1000.00	1100.00	1200.00	1300.00	1400.00	1500.00	
2	Node Beta	150.00	300.00	450.00	600.00	750.00	900.00	1050.00	1200.00	1350.00	1500.00	1650.00	1800.00	1950.00	2100.00	2250.00	
3	Node Gamma	200.00	400.00	600.00	800.00	1000.00	1200.00	1400.00	1600.00	1800.00	2000.00	2200.00	2400.00	2600.00	2800.00	3000.00	
4	Node Delta	250.00	500.00	750.00	1000.00	1250.00	1500.00	1750.00	2000.00	2250.00	2500.00	2750.00	3000.00	3250.00	3500.00	3750.00	
5	Node Epsilon	300.00	600.00	900.00	1200.00	1500.00	1800.00	2100.00	2400.00	2700.00	3000.00	3300.00	3600.00	3900.00	4200.00	4500.00	
6	Node Zeta	350.00	700.00	1050.00	1400.00	1750.00	2100.00	2450.00	2800.00	3150.00	3500.00	3850.00	4200.00	4550.00	4900.00	5250.00	
7	Node Eta	400.00	800.00	1200.00	1600.00	2000.00	2400.00	2800.00	3200.00	3600.00	4000.00	4400.00	4800.00	5200.00	5600.00	6000.00	
8	Node Theta	450.00	900.00	1350.00	1800.00	2250.00	2700.00	3150.00	3600.00	4050.00	4500.00	4950.00	5400.00	5850.00	6300.00	6750.00	
9	Node Iota	500.00	1000.00	1500.00	2000.00	2500.00	3000.00	3500.00	4000.00	4500.00	5000.00	5500.00	6000.00	6500.00	7000.00	7500.00	
10	Node Kappa	550.00	1100.00	1650.00	2200.00	2750.00	3300.00	3850.00	4400.00	4950.00	5500.00	6050.00	6600.00	7150.00	7700.00	8250.00	
11	Node Lambda	600.00	1200.00	1800.00	2400.00	3000.00	3600.00	4200.00	4800.00	5400.00	6000.00	6600.00	7200.00	7800.00	8400.00	9000.00	
12	Node Mu	650.00	1300.00	1950.00	2600.00	3250.00	3900.00	4550.00	5200.00	5850.00	6500.00	7150.00	7800.00	8450.00	9100.00	9750.00	
13	Node Nu	700.00	1400.00	2100.00	2800.00	3500.00	4200.00	4900.00	5600.00	6300.00	7000.00	7700.00	8400.00	9100.00	9800.00	10500.00	
14	Node Xi	750.00	1500.00	2250.00	3000.00	3750.00	4500.00	5250.00	6000.00	6750.00	7500.00	8250.00	9000.00	9750.00	10500.00	11250.00	
15	Node Omicron	800.00	1600.00	2400.00	3200.00	4000.00	4800.00	5600.00	6400.00	7200.00	8000.00	8800.00	9600.00	10400.00	11200.00	12000.00	
16	Node Pi	850.00	1700.00	2550.00	3400.00	4300.00	5100.00	5900.00	6700.00	7500.00	8300.00	9100.00	9900.00	10700.00	11500.00	12300.00	
17	Node Rho	900.00	1800.00	2700.00	3600.00	4500.00	5400.00	6300.00	7200.00	8100.00	9000.00	9900.00	10800.00	11700.00	12600.00	13500.00	
18	Node Sigma	950.00	1900.00	2850.00	3800.00	4750.00	5700.00	6650.00	7600.00	8550.00	9500.00	10450.00	11400.00	12350.00	13300.00	14250.00	
19	Node Tau	1000.00	2000.00	3000.00	4000.00	5000.00	6000.00	7000.00	8000.00	9000.00	10000.00	11000.00	12000.00	13000.00	14000.00	15000.00	
20	Node Upsilon	1050.00	2100.00	3150.00	4200.00	5250.00	6300.00	7350.00	8400.00	9450.00	10500						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Project Overview		Location		Project Manager		2021 - 2023 (USD)					2024 - Q3 Summary & Notes					2024 - Q3 Performance			Annual Totals & Projections		Risk Factors & Mitigation	
ID	Project Name	Region	Country	Start Date	End Date	Phase	Budget	Actual	Variance	Notes	Forecast	Actual	Variance	Notes	Forecast	Actual	Variance	Notes	Forecast	Actual	Variance	
1	Project Alpha	North America	USA	2021-01-01	2023-12-31	Phase 1	1000000	950000	50000	On Track	1000000	950000	50000	On Track	1000000	950000	50000	On Track	1000000	950000	50000	
2	Project Beta	Europe	Germany	2022-03-15	2024-06-30	Phase 2	500000	520000	-20000	Over Budget	500000	520000	-20000	Over Budget	500000	520000	-20000	Over Budget	500000	520000	-20000	
3	Project Gamma	Asia	Japan	2023-01-01	2025-12-31	Phase 3	750000	700000	50000	Under Budget	750000	700000	50000	Under Budget	750000	700000	50000	Under Budget	750000	700000	50000	
4	Project Delta	South America	Brazil	2021-06-01	2024-03-31	Phase 4	300000	350000	-50000	Over Budget	300000	350000	-50000	Over Budget	300000	350000	-50000	Over Budget	300000	350000	-50000	
5	Project Epsilon	Africa	Nigeria	2022-09-01	2025-06-30	Phase 5	600000	580000	20000	Under Budget	600000	580000	20000	Under Budget	600000	580000	20000	Under Budget	600000	580000	20000	
6	Project Zeta	Oceania	Australia	2023-04-01	2026-03-31	Phase 6	450000	480000	-30000	Over Budget	450000	480000	-30000	Over Budget	450000	480000	-30000	Over Budget	450000	480000	-30000	
7	Project Eta	Europe	France	2021-11-01	2024-09-30	Phase 7	350000	320000	30000	Under Budget	350000	320000	30000	Under Budget	350000	320000	30000	Under Budget	350000	320000	30000	
8	Project Theta	Asia	India	2022-07-01	2025-04-30	Phase 8	550000	530000	20000	Under Budget	550000	530000	20000	Under Budget	550000	530000	20000	Under Budget	550000	530000	20000	
9	Project Iota	North America	Canada	2023-02-01	2026-01-31	Phase 9	400000	420000	-20000	Over Budget	400000	420000	-20000	Over Budget	400000	420000	-20000	Over Budget	400000	420000	-20000	
10	Project Kappa	Europe	UK	2021-08-01	2024-05-31	Phase 10	380000	360000	20000	Under Budget	380000	360000	20000	Under Budget	380000	360000	20000	Under Budget	380000	360000	20000	
11	Project Lambda	Asia	China	2022-05-01	2025-02-28	Phase 11	650000	620000	30000	Under Budget	650000	620000	30000	Under Budget	650000	620000	30000	Under Budget	650000	620000	30000	
12	Project Mu	South America	Colombia	2023-03-01	2026-02-28	Phase 12	420000	450000	-30000	Over Budget	420000	450000	-30000	Over Budget	420000	450000	-30000	Over Budget	420000	450000	-30000	
13	Project Nu	Africa	Egypt	2021-12-01	2024-07-31	Phase 13	320000	300000	20000	Under Budget	320000	300000	20000	Under Budget	320000	300000	20000	Under Budget	320000	300000	20000	
14	Project Xi	Oceania	New Zealand	2022-10-01	2025-07-31	Phase 14	480000	460000	20000	Under Budget	480000	460000	20000	Under Budget	480000	460000	20000	Under Budget	480000	460000	20000	
15	Project Omicron	Europe	Italy	2023-05-01	2026-04-30	Phase 15	370000	390000	-20000	Over Budget	370000	390000	-20000	Over Budget	370000	390000	-20000	Over Budget	370000	390000	-20000	
16	Project Pi	Asia	South Korea	2021-09-01	2024-08-31	Phase 16	520000	500000	20000	Under Budget	520000	500000	20000	Under Budget	520000	500000	20000	Under Budget	520000	500000	20000	
17	Project Rho	North America	Mexico	2022-01-01	2025-12-31	Phase 17	440000	410000	30000	Under Budget	440000	410000	30000	Under Budget	440000	410000	30000	Under Budget	440000	410000	30000	
18	Project Sigma	Europe	Spain	2023-06-01	2026-05-31	Phase 18	360000	380000	-20000	Over Budget	360000	380000</										

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian Rekening	2017 - L1 CDR				2017 - L2 Rekening 5.1000				2017 - L3N/2017L5				Rekening 2017 L2 - 2017/2017L5 - 4		Total Rekening
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10+11+12	13 = 12/25		
5.1.02.02.01	Rekening Dana Cadangan	Rek001.517.512.00	Rek001	Rek001	Rek001	Rek001	Rek001	Rek001	Rek001	Rek001	Rek001	Rek001	Rek001	Rek001	Rek001	
5.1.02.02.02	Rekening Pembiayaan dan Pinjaman, Subsidiary Pinjaman Bank dan Pinjaman	Rek002.517.512.00	Rek002	Rek002	Rek002	Rek002	Rek002	Rek002	Rek002	Rek002	Rek002	Rek002	Rek002	Rek002	Rek002	
5.1.02.02.03	Rekening Dana Cadangan Akumulatif	Rek003.517.512.00	Rek003	Rek003	Rek003	Rek003	Rek003	Rek003	Rek003	Rek003	Rek003	Rek003	Rek003	Rek003	Rek003	
5.1.02.02.04	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek004.517.512.00	Rek004	Rek004	Rek004	Rek004	Rek004	Rek004	Rek004	Rek004	Rek004	Rek004	Rek004	Rek004	Rek004	
5.1.02.02.05	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek005.517.512.00	Rek005	Rek005	Rek005	Rek005	Rek005	Rek005	Rek005	Rek005	Rek005	Rek005	Rek005	Rek005	Rek005	
5.1.02.02.06	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek006.517.512.00	Rek006	Rek006	Rek006	Rek006	Rek006	Rek006	Rek006	Rek006	Rek006	Rek006	Rek006	Rek006	Rek006	
5.1.02.02.07	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek007.517.512.00	Rek007	Rek007	Rek007	Rek007	Rek007	Rek007	Rek007	Rek007	Rek007	Rek007	Rek007	Rek007	Rek007	
5.1.02.02.08	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek008.517.512.00	Rek008	Rek008	Rek008	Rek008	Rek008	Rek008	Rek008	Rek008	Rek008	Rek008	Rek008	Rek008	Rek008	
5.1.02.02.09	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek009.517.512.00	Rek009	Rek009	Rek009	Rek009	Rek009	Rek009	Rek009	Rek009	Rek009	Rek009	Rek009	Rek009	Rek009	
5.1.02.02.10	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek010.517.512.00	Rek010	Rek010	Rek010	Rek010	Rek010	Rek010	Rek010	Rek010	Rek010	Rek010	Rek010	Rek010	Rek010	
5.1.02.02.11	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek011.517.512.00	Rek011	Rek011	Rek011	Rek011	Rek011	Rek011	Rek011	Rek011	Rek011	Rek011	Rek011	Rek011	Rek011	
5.1.02.02.12	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek012.517.512.00	Rek012	Rek012	Rek012	Rek012	Rek012	Rek012	Rek012	Rek012	Rek012	Rek012	Rek012	Rek012	Rek012	
5.1.02.02.13	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek013.517.512.00	Rek013	Rek013	Rek013	Rek013	Rek013	Rek013	Rek013	Rek013	Rek013	Rek013	Rek013	Rek013	Rek013	
5.1.02.02.14	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek014.517.512.00	Rek014	Rek014	Rek014	Rek014	Rek014	Rek014	Rek014	Rek014	Rek014	Rek014	Rek014	Rek014	Rek014	
5.1.02.02.15	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek015.517.512.00	Rek015	Rek015	Rek015	Rek015	Rek015	Rek015	Rek015	Rek015	Rek015	Rek015	Rek015	Rek015	Rek015	
5.1.02.02.16	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek016.517.512.00	Rek016	Rek016	Rek016	Rek016	Rek016	Rek016	Rek016	Rek016	Rek016	Rek016	Rek016	Rek016	Rek016	
5.1.02.02.17	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek017.517.512.00	Rek017	Rek017	Rek017	Rek017	Rek017	Rek017	Rek017	Rek017	Rek017	Rek017	Rek017	Rek017	Rek017	
5.1.02.02.18	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek018.517.512.00	Rek018	Rek018	Rek018	Rek018	Rek018	Rek018	Rek018	Rek018	Rek018	Rek018	Rek018	Rek018	Rek018	
5.1.02.02.19	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek019.517.512.00	Rek019	Rek019	Rek019	Rek019	Rek019	Rek019	Rek019	Rek019	Rek019	Rek019	Rek019	Rek019	Rek019	
5.1.02.02.20	Rekening Dana Cadangan Akumulatif, Pembiayaan dan Pinjaman	Rek020.517.512.00	Rek020	Rek020	Rek020	Rek020	Rek020	Rek020	Rek020	Rek020	Rek020	Rek020	Rek020	Rek020	Rek020	
5.1.02.02.21	Rekening Dana Cadangan Akumul															

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Pengopen	2017 - 2018			2017 - 2018 Revisi & Koreksi			2017 - SPESIFIKASI			Jumlah SPJ 2018 + SPN 2017 & 2018		Total Page Anggaran				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
5.1.02.01.01.0004	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak dan Tari Kesenak	Rp44.427.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Kajian dan Catur	Rp1.154.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Pua	Rp224.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Kerawati	Rp1.280.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp4.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0017	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0021	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan Kesenak Musik Korpri	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Mafidhar untuk Kegiatan																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kunde	Kunden-Informationen	Kunden-Details	Region 1 - North America					Region 2 - South America					Region 3 - Europe					Gesamtumsatz	Anzahl Transaktionen
			Land	Stadt	Postleitzahl	Telefon	Fax	Land	Stadt	Postleitzahl	Telefon	Fax	Land	Stadt	Postleitzahl	Telefon	Fax		
1	Kunde 1	123456789	USA	New York	10001	212-555-1234	212-555-5678	USA	Buenos Aires	10001	54-11-1234-5678	54-11-9876-5432	USA	London	EC1A 1AA	44-20-1234-5678	44-20-9876-5432	1000000	1000
2	Kunde 2	987654321	USA	Los Angeles	90001	213-555-9876	213-555-4321	BRA	Sao Paulo	01001	55-11-9876-5432	55-11-1234-5678	GER	Berlin	10115	49-30-1234-5678	49-30-9876-5432	500000	500
3	Kunde 3	456789012	USA	Chicago	60601	312-555-4567	312-555-8901	BRA	Rio de Janeiro	20001	55-21-4567-8901	55-21-2345-6789	GER	Munich	80333	49-89-1234-5678	49-89-9876-5432	750000	750
4	Kunde 4	321098765	USA	San Francisco	94101	415-555-3210	415-555-6543	BRA	Brasilia	70001	55-61-3210-9876	55-61-7654-3210	GER	Hamburg	20095	49-43-1234-5678	49-43-9876-5432	600000	600
5	Kunde 5	654321098	USA	Phoenix	85001	602-555-6543	602-555-9876	BRA	Porto Alegre	91001	55-51-6543-2109	55-51-8765-4321	GER	Köln	50667	49-22-1234-5678	49-22-9876-5432	450000	450
6	Kunde 6	876543210	USA	Philadelphia	19101	215-555-8765	215-555-1098	BRA	Recife	50001	55-71-8765-4321	55-71-6543-2109	GER	Frankfurt	60594	49-69-1234-5678	49-69-9876-5432	350000	350
7	Kunde 7	109876543	USA	San Antonio	78201	214-555-1098	214-555-4321	BRA	Salvador	40001	55-31-1098-7654	55-31-5432-1098	GER	Düsseldorf	40225	49-21-1234-5678	49-21-9876-5432	300000	300
8	Kunde 8	210987654	USA	San Diego	92101	619-555-2109	619-555-5432	BRA	Fortaleza	60001	55-32-2109-8765	55-32-4321-0987	GER	Dortmund	44139	49-23-1234-5678	49-23-9876-5432	250000	250
9	Kunde 9	543210987	USA	San Jose	95101	408-555-5432	408-555-8765	BRA	Natal	50001	55-33-5432-1098	55-33-7654-3210	GER	Essen	45127	49-20-1234-5678	49-20-9876-5432	200000	200
10	Kunde 10	901234567	USA	San Marcos	94131	415-555-9012	415-555-3456	BRA	João Pessoa	53001	55-34-9012-3456	55-34-6789-0123	GER	Dresden	80375	49-35-1234-5678	49-35-9876-5432	150000	150
11	Kunde 11	765432109	USA	San Luis	94501	415-555-7654	415-555-0987	BRA	Manaus	66001	55-35-7654-3210	55-35-0987-6543	GER	Leipzig	04109	49-34-1234-5678	49-34-9876-5432	100000	100
12	Kunde 12	012345678	USA	San Mateo	94401	415-555-0123	415-555-3456	BRA	Belém	66001	55-36-0123-4567	55-36-7890-1234	GER	Regensburg	93049	49-94-1234-5678	49-94-9876-5432	50000	50
13	Kunde 13	890123456	USA	San Rafael	94601	415-555-8901	415-555-2345	BRA	Boa Vista	68001	55-37-8901-2345	55-37-5678-9012	GER	Ulm	89074	49-73-1234-5678	49-73-9876-5432	20000	20
14	Kunde 14	345678901	USA	San Ramon	94701	415-555-3456	415-555-6789	BRA	Macapá	68001	55-38-3456-7890	55-38-0123-4567	GER	Worms	97082	49-93-1234-5678	49-93-9876-5432	10000	10
15	Kunde 15	678901234	USA	San Salvador	94801	415-555-6789	415-555-9012	BRA	Castanhal	68001	55-39-6789-0123	55-39-3456-7890	GER	Wuppertal	42103	49-20-1234-5678	49-20-9876-5432	5000	5
16	Kunde 16	901234567	USA	San Vicente	94901	415-555-9012	415-555-2345	BRA	Parauapebas	68001	55-40-9012-3456	55-40-6789-0123	GER	Wiesbaden	65183	49-63-1234-5678	49-63-9876-5432	2000	2
17	Kunde 17	234567890	USA	San Ysidro	95001	415-555-2345	415-555-5678	BRA	Parauapebas	68001	55-41-2345-								

[illegible]

Date		Time		Location		Weather		Temperature		Humidity		Wind		Pressure		Air Quality		Noise		Light		Other	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1											

Date	Station	Station	Station	2013-13-04					2013-13-05					2013-13-06					2013-13-07					2013-13-08					2013-13-09					2013-13-10					2013-13-11					2013-13-12					2013-13-13					2013-13-14					2013-13-15					2013-13-16					2013-13-17					2013-13-18					2013-13-19					2013-13-20					2013-13-21					2013-13-22					2013-13-23					2013-13-24					2013-13-25					2013-13-26					2013-13-27					2013-13-28					2013-13-29					2013-13-30					2013-13-31					2013-13-32					2013-13-33					2013-13-34					2013-13-35					2013-13-36					2013-13-37					2013-13-38					2013-13-39					2013-13-40					2013-13-41					2013-13-42					2013-13-43					2013-13-44					2013-13-45					2013-13-46					2013-13-47					2013-13-48					2013-13-49					2013-13-50					2013-13-51					2013-13-52					2013-13-53					2013-13-54					2013-13-55					2013-13-56					2013-13-57					2013-13-58					2013-13-59					2013-13-60					2013-13-61					2013-13-62					2013-13-63					2013-13-64					2013-13-65					2013-13-66					2013-13-67					2013-13-68					2013-13-69					2013-13-70					2013-13-71					2013-13-72					2013-13-73					2013-13-74	
------	---------	---------	---------	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--

[illegible]

[illegible]

Kelas Keluaran	Urutan	Jumlah Angkasan	2017-18 (Rup.)				2018-19 (Rup.)				2019-20 (Rup.)				2020-21 (Rup.)		Saldo Pengeluaran
1	2	3	4 = (3x10)	5 = (3x10)	6 = (4+5)	7 = (5x10)	8 = (6+7)	9 = (7x10)	10 = (8+9)	11 = (9x10)	12 = (10x10)	13 = (11x10)	14 = (12x10)	15 = (13x10)	16 = (14x10)	17 = (15x10)	
9.1.02.02.01	Belanja Sewa Kantor/Operasi	Rp4.017.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp11.007.700,00	Rp4.134.024,00	Rp4.134.799,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.02	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp41.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp41.791.100,00	Rp4.164.024,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.03	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.04	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.05	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.06	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.07	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.08	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.09	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.10	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.11	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.12	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.13	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.14	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.15	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.16	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.17	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.18	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.19	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.20	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.21	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.22	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.23	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.24	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.25	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.26	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.27	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.28	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.29	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.30	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	
9.1.02.02.31	Belanja Sewa Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	Rp4.000,00	

Model Parameter	Dataset	Method/Algorithm	SP1 - L1 Loss					SP2 - L2 Loss					SP3 - L3 Loss					Overall SP1,2,3 + SP4 (L4) + SP5 (L5) + SP6 (L6) + SP7 (L7) + SP8 (L8) + SP9 (L9) + SP10 (L10) + SP11 (L11) + SP12 (L12) + SP13 (L13) + SP14 (L14) + SP15 (L15) + SP16 (L16) + SP17 (L17) + SP18 (L18) + SP19 (L19) + SP20 (L20)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S1.100.000.000.000	Dataset: Population Data from Various Countries	Model: Linear Regression	0.0001	0.0002	0.0003	0.0004	0.0005	0.0006	0.0007	0.0008	0.0009	0.0010	0.0011	0.0012	0.0013	0.0014	0.0015	0.0016	0.0017	0.0018	0.0019	0.0020	0.0021	0.0022	0.0023	0.0024	0.0025	0.0026	0.0027	0.0028	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032	0.0033	0.0034	0.0035	0.0036	0.0037	0.0038	0.0039	0.0040	0.0041	0.0042	0.0043	0.0044	0.0045	0.0046	0.0047	0.0048	0.0049	0.0050	0.0051	0.0052	0.0053	0.0054	0.0055	0.0056	0.0057	0.0058	0.0059	0.0060	0.0061	0.0062	0.0063	0.0064	0.0065	0.0066	0.0067	0.0068	0.0069	0.0070	0.0071	0.0072	0.0073	0.0074	0.0075	0.0076	0.0077	0.0078	0.0079	0.0080	0.0081	0.0082	0.0083	0.0084	0.0085	0.0086	0.0087	0.0088	0.0089	0.0090	0.0091	0.0092	0.0093	0.0094	0.0095	0.0096	0.0097	0.0098	0.0099	0.0100	0.0101	0.0102	0.0103	0.0104	0.0105	0.0106	0.0107	0.0108	0.0109	0.0110	0.0111	0.0112	0.0113	0.0114	0.0115	0.0116	0.0117	0.0118	0.0119	0.0120	0.0121	0.0122	0.0123	0.0124	0.0125	0.0126	0.0127	0.0128	0.0129	0.0130	0.0131	0.0132	0.0133	0.0134	0.0135	0.0136	0.0137	0.0138	0.0139	0.0140	0.0141	0.0142	0.0143	0.0144	0.0145	0.0146	0.0147	0.0148	0.0149	0.0150	0.0151	0.0152	0.0153	0.0154	0.0155	0.0156	0.0157	0.0158	0.0159	0.0160	0.0161	0.0162	0.0163	0.0164	0.0165	0.0166	0.0167	0.0168	0.0169	0.0170	0.0171	0.0172	0.0173	0.0174	0.0175	0.0176	0.0177	0.0178	0.0179	0.0180	0.0181	0.0182	0.0183	0.0184	0.0185	0.0186	0.0187	0.0188	0.0189	0.0190	0.0191	0.0192	0.0193	0.0194	0.0195	0.0196	0.0197	0.0198	0.0199	0.0200	0.0201	0.0202	0.0203	0.0204	0.0205	0.0206	0.0207	0.0208	0.0209	0.0210	0.0211	0.0212	0.0213	0.0214	0.0215	0.0216	0.0217	0.0218	0.0219	0.0220	0.0221	0.0222	0.0223	0.0224	0.0225	0.0226	0.0227	0.0228	0.0229	0.0230	0.0231	0.0232	0.0233	0.0234	0.0235	0.0236	0.0237	0.0238	0.0239	0.0240	0.0241	0.0242	0.0243	0.0244	0.0245	0.0246	0.0247	0.0248	0.0249	0.0250	0.0251	0.0252	0.0253	0.0254	0.0255	0.0256	0.0257	0.0258	0.0259	0.0260	0.0261	0.0262	0.0263	0.0264	0.0265	0.0266	0.0267	0.0268	0.0269	0.0270	0.0271	0.0272	0.0273	0.0274	0.0275	0.0276	0.0277	0.0278	0.0279	0.0280	0.0281	0.0282	0.0283	0.0284	0.0285	0.0286	0.0287	0.0288	0.0289	0.0290	0.0291	0.0292	0.0293	0.0294	0.0295	0.0296	0.0297	0.0298	0.0299	0.0300	0.0301	0.0302	0.0303	0.0304	0.0305	0.0306	0.0307	0.0308	0.0309	0.0310	0.0311	0.0312	0.0313	0.0314	0.0315	0.0316	0.0317	0.0318	0.0319	0.0320	0.0321	0.0322	0.0323	0.0324	0.0325	0.0326	0.0327	0.0328	0.0329	0.0330	0.0331	0.0332	0.0333	0.0334	0.0335</

[illegible]

[illegible]

Node Name	Index	Local Address	IP: 1.2.3.4			IP: 1.5.6.7.8.9.0			IP: 1.0.0.0.0.0.0.0			Local IP: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0		Local IP: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0
1	2	3	4	5	6 = 10-15	7	8	9 = 17-19	10	11	12 = 20-24	13 = 25-29	14 = 30-34	15 = 35-39
1. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
2. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
3. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
4. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
5. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
6. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
7. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
8. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
9. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
10. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
11. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
12. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
13. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
14. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
15. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
16. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
17. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
18. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
19. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
20. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
21. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4
22. Local Address: 1.2.3.4			1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4	1.2.3.4

Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Perencanaan					Pelaksanaan					Penyusunan Laporan					Catatan
		1. Analisis	2. Rancangan	3. Pelaksanaan	4. Evaluasi	5. Kesimpulan	1. Pelaksanaan	2. Evaluasi	3. Kesimpulan	4. Evaluasi	5. Kesimpulan	1. Pelaksanaan	2. Evaluasi	3. Kesimpulan	4. Evaluasi	5. Kesimpulan	
Kegiatan 1: Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Catatan
		Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	Analisis	
Kegiatan 2: Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Catatan
		Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	Rancangan	
Kegiatan 3: Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Catatan
		Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	
Kegiatan 4: Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Catatan
		Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	
Kegiatan 5: Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Catatan
		Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	Kesimpulan	
Kegiatan 6: Penyusunan Laporan																	



[Signature]
Diketahui dan disetujui
Kepala Dinas



Pemerintah Provinsi Bali
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PEMERINTAHAN
(LPJ PEMERINTAHAN - FUNGSIONAL)

Sekretariat Daerah
Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Pencapaian			Saldo Anggaran Yang Belum Terealisasi (Pemerintah Kabupaten)
			SD Baku (Rp)	Saldo (Rp)	SD Baku (Rp)	
			Pencapaian			
			Saldo			
4.1.02.02.20.0001	Hutang Pembiayaan Asas Daerah	Rp205.517.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.517.000,00	
4.1.03.02.01.0001	Bagian Lada yang Ditanggung Imposta Pemusatan Daerah - Daerah dan Penerimaan Tidak pada Pemusatan Lada Daerah	Rp196.751.802.444,00	Rp196.751.802.444,00	Rp0,00	Rp196.751.802.444,00	
		Rp196.751.802.444,00	Rp0,00	Rp196.751.802.444,00		
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
4.1.03.03.01.0001	Bagian Lada yang Ditanggung Imposta Pemusatan Daerah - Daerah dan Penerimaan Tidak pada Pemusatan Lada Daerah	Rp18.205.179,00	Rp0,00	Rp18.205.179,00	Rp0,00	
4.1.04.03.01.0001	Hutang Baku (Rp)	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
TOTAL		Rp197.878.486.123,00	Rp197.878.486.123,00	Rp0,00	Rp197.878.486.123,00	

Dipertanggungjawabkan
Bendahara Anggaran

Dina Made Indra
196702031986021004

Diperiksa: 31 Desember 2024
Bendahara Pemerintah

Dina Made Dharma
197107272009011007



BUKU KAS UMUM PENERIMAAN DAERAH
Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

No	Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1					Rp0	Rp0	Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembekuan/Rp0
(berbilang nol rupiah)

Terdari dari:
a. Tunai Rp0
b. Bank Rp0

Disetujui Oleh
PENCAKUP ANGGARAN

Dharma Made Indra
15.702.03.1986021004

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENERIMAAN

Dharma Made Dharma
197107272009011007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF
BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : Sekretariat Daerah
PERIODE : Desember

A. Penerimaan		Rp	-
1. Tunai melalui Bendahara Penerimaan	Rp	-	
2. Tunai melalui Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	-	
3. Transfer ke rekening Bendahara Penerimaan	Rp	-	
	Rp	-	
B. Jumlah Penerimaan yang harus disetorkan (A1 + A2 + A3)		Rp	-
C. Jumlah Penyetoran		Rp	-
D1. Saldo Kas di Bendahara Bulan Lalu		Rp	-
1. Bendahara Penerimaan	Rp	-	
2. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	-	
3. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	-	
	Rp	-	
D2. Saldo Kas di Bendahara Bulan Ini (D1 + B - C)		Rp	-
1. Bendahara Penerimaan	Rp	-	
2. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	-	
3. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	-	
	Rp	-	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

Denpasar, 31 Desember 2024
Bendahara Penerimaan

I Dewa Made Dharma
NIP. 19710727 200601 1 007

Lampiran 3

*** Berita Acara Rekonsiliasi Desember 2024 ***

Berita Acara Rekonsiliasi
Nomer : B.40.900/3577/AKAK/B.UMPRO

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Keuangan antara Petugas Urusan Akuntansi Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan Petugas Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Petugas Urusan Akuntansi dan Pelaporan OPD menyampaikan bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Surat Pertanggungjawaban Fungsional Penerimaan Bulan Desember Tahun 2024.
2. Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember Tahun 2024.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan kedalam *Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)* ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Laporan Hasil Rekonsiliasi ini, akan dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Petugas Akuntansi dan Pelaporan
BPKAD Provinsi Bali



I Putu Jayantaka, SE

Penata (III/c)

Nip. 19780624 201001 1 003

Petugas Urusan Akuntansi dan Pelaporan
Sekretariat Daerah Provinsi Bali



Bella Ajeng Stefania, A.Md.Ak.

Pengatur (II/c)

Nip. 20000813 202201 2 004

Mengetahui / Mengesahkan

Kasubid Akuntansi dan Pelaporan
BPKAD Provinsi Bali



I Putu Sudano, SE., M.A.P

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19740201 199603 1 001

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Bali



I Gede Wiratha, SE., AK., MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

Nip. 19701111 199803 1 007



පළාත් පාලන ආයතන සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සූර්යාගල්ල පාර
SEKRETARIAT DAERAH
පළාති පාලන ආයතන මණ්ඩල - පාලි (පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව) 1 වන පෙළ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235). TELEPON (0361) 224671
Laman : biroup.baliprov.go.id , Pos-el : biroup@baliprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN HASIL REKONSILIASI PETUGAS AKUNTANSI DENGAN BENDAHARA PENERIMAAN
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No. urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Akuntansi	Bendahara Penerimaan	Keterangan
1	2	3	4	5	7
4.		PENDAPATAN DAERAH	197.575.485.123,03	197.575.485.123,03	✓ Sesuai
4.1.		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	197.575.485.123,03	197.575.485.123,03	Sesuai
4.1.03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	197.369.947.623,03	197.369.947.623,03	Sesuai
4.1.04		Lain-lain PAD yang Sah	205.537.500,00	205.537.500,00	Sesuai
JUMLAH			197.575.485.123,03	197.575.485.123,03	✓ Sesuai

Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Bali,

Bella Ajeng Stefania A.Md.Ak.
Pengatur (II/c)
Nip. 20000813 202201 2 004

Bendahara Penerimaan
Sekretariat Daerah Provinsi Bali,

Dewa Made Darma
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19710727 200901 1 007

Mengetahui,
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali

Ni Kadek Iradani, SE
Penata Tk. I (IIId)
NIP. 19730421 199703 2 011

Berita Acara Rekonsiliasi
Nomer : B.40.900/3576/AKAK/B.UMPRO

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Keuangan antara Petugas Urusan Akuntansi Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan Petugas Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Petugas Urusan Akuntansi dan Pelaporan OPD menyampaikan bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Surat Pertanggungjawaban Fungsional Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2024.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Bulan Desember Tahun 2024.
3. Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember Tahun 2024.
4. Laporan Penutupan Kas Bulan Desember Tahun 2024.
5. Rekening Koran Bulan Desember Tahun 2024.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan kedalam *Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)* ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Laporan Hasil Rekonsiliasi ini, akan dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Petugas Akuntansi dan Pelaporan
BPKAD Provinsi Bali



I Putu Jayantaka, SE
Penata (III/c)
Nip. 19780624 201001 1 003

Urusan Akuntansi dan Pelaporan
Sekretariat Daerah Provinsi Bali



Bella Ajeng Stefania, A.Md.Ak.
Pengatur (II/c)
Nip. 20000813 202201 2 004

Mengetahui / Mengesahkan

Kasubid Akuntansi dan Pelaporan
BPKAD Provinsi Bali



I Putu Sudano, SE., M.A.P
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19740201 199603 1 001

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Bali



I Gede Wiratha, SE., AK., MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
Nip. 19701111 199803 1 007



පිටිතිලාලා ප්‍රාදේශීය සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සිංහල පළාතේ සභාව
SEKRETARIAT DAERAH

රාජ්‍ය සේවා මණ්ඩල සංවිධාන - පළාත් (පළාත් මණ්ඩල) රාජ්‍ය සේවා මණ්ඩල (පළාත්)
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman : biroup.baliprov.go.id ; Pos-el : biroup@baliprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN HASIL REKONSILIASI PETUGAS AKUNTANSI DENGAN BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No. urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Akuntansi	Bendahara Pengeluaran	Keterangan
1	2	3		6	7
		KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	0,00	0,00	✓ Sesuai
		BELANJA DAERAH	203.608.799.603,80	203.608.799.603,80	✓ Sesuai
1		BELANJA OPERASI	190.946.762.881,03	190.946.762.881,03	✓ Sesuai
	2.2.1	Belanja Pegawai	62.060.285.933,00	62.060.285.933,00	Sesuai
	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.586.560.500,03	93.586.560.500,03	Sesuai
	2.2.3	Belanja Hibah	35.299.916.448,00	35.299.916.448,00	Sesuai
2		BELANJA MODAL	12.662.036.722,77	12.662.036.722,77	✓ Sesuai
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.909.156.963,00	11.909.156.963,00	Sesuai
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	630.887.389,77	630.887.389,77	Sesuai
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.461.000,00	23.461.000,00	Sesuai
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	98.531.370,00	98.531.370,00	Sesuai
		Jumlah :	203.608.799.603,80	203.608.799.603,80	✓ Sesuai

Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Bali,

Bella Aleng Stefania, A.Md.Ak.
Pengatur (III/c)
Nip. 20000813 202201 2 004

Bendahara Pengeluaran
Sekretariat Daerah Provinsi Bali,

I Nyoman Hartawan, A.Md.
Penata (III/c)
NIP. 19720528 200003 1 005

Mengetahui,
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali

Ni Kadek Iradani, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730421 199703 2 011

Lampiran 4

*** Berita Acara Kas Opname tanggal 31 Desember 2024 ***

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN KAS
PER 31 DESEMBER 2024

BULAN	SP2D				SPJ	CONTRA POST (CP)			REALISASI	SISA DANA
	GAJI	LS	UP/GU/TU	GAJI		LS	UP/GU/TU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2+3+5+6+7	10 = 4-5-8	
Januari	4,012,220,474.00	260,000,000.00	3,600,000,000.00	219,144,913.00		0.00	0.00	4,491,365,387.00	3,380,855,087.00	
Pebruari	4,040,491,355.00	2,517,012,553.00	-	1,480,795,112.00		26,400.00	-	12,529,638,007.00	1,900,059,975.00	
Maret	4,146,310,315.00	7,777,706,625.00	-	1,572,743,491.00	500,996.00	-	-	26,025,897,442.00	327,316,484.00	
April	8,159,363,847.00	3,352,589,580.00	1,699,940,025.00	1,841,582,391.00	-	-	-	39,379,435,260.00	185,674,118.00	
Mei	4,077,636,265.00	5,322,049,264.00	3,414,325,882.00	3,318,278,802.00	1,535,208.00	-	-	52,295,864,383.00	281,721,198.00	
Juni	8,121,914,208.00	5,862,478,938.00	3,318,278,802.00	3,264,622,251.00	1,141,716.00	-	-	69,543,738,064.00	335,377,749.00	
Juli	4,134,609,178.00	17,121,314,839.00	3,264,622,251.00	2,843,128,030.00	-	-	-	93,642,790,111.00	756,871,970.00	
Agustus	4,028,279,491.00	11,310,139,060.00	2,843,128,030.00	2,399,260,988.00	-	22,445,704.00	-	111,358,023,946.00	1,200,739,012.00	
September	4,040,142,536.00	6,460,795,510.00	2,399,260,988.00	2,407,186,699.00	-	-	-	124,266,148,691.00	1,192,813,301.00	
Oktober	4,095,526,009.00	3,817,206,714.00	2,407,186,699.00	2,568,143,891.00	-	-	360,400.00	134,746,604,905.00	1,031,856,109.00	
November	4,154,245,600.00	11,374,382,339.00	2,568,143,891.00	3,002,209,535.00	-	-	-	153,277,502,379.00	597,790,465.00	
Desember	4,111,981,975.00	40,036,371,952.80	7,140,621,269.00	6,204,424,764.00	-	21,481,467.00	1,533,986,970.00	203,608,799,603.80	-	
JUMLAH	57,122,723,253.00	115,412,047,374.80	32,655,507,837.00	31,121,520,867.00	3,177,920.00	43,953,571.00	1,534,347,370.00	203,608,799,603.80	-	



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN DESEMBER

Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di SKPD Sekretariat Daerah adalah sejumlah 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

A Kas di Bendahara Pengeluaran			
A.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 0,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 7.782.040.421,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 7.782.206.761,00
A.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp -166.340,00 ✓
Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. -166.340,00			
B Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu			
B.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 597.790.465,00
B.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 7.140.621.269,00
B.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 7.739.245.394,00
B.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 166.340,00 ✓
Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 166.340,00			
C Rekapitulasi Posisi Saldo di Bendahara SKPD			
C.1	Saldo di Bendahara Pengeluaran	:	Rp -166.340,00 ✓
C.2	Saldo di Semua Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rp 166.340,00 ✓
C.3	Saldo bank di Semua Bendahara (BKU-SKPD)	:	Rp 0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



NYOMAN HARTAWAN, A.MD
NIP. 197205282000031005

Lampiran 5

Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

Di Cetak oleh : 1309 - I NYOMAN HARTAWAN via Windows / Firefox:115.0 / 10.42.16.10 / 02-01-2025 08:04

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	Op-ID	LTx
04/12/2024	299	Saldo Sebelumnya		0.00			
04/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016740 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	014690353	3.002.209.535.00	Kr	3.002.209.535.00	01469 010
04/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016740 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB9362030	1.000.000.000.00	Db	2.002.209.535.00	IBBIS 010
05/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016753 BPP BIRO PBJ DAN PEREKONOMIAN VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB361969	1.000.000.000.00	Db	1.002.209.535.00	IBBIS 010
05/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016741 BEND PENG PEMB BIRO HUKUM SETD VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB3396473	153.093.613.00	Db	849.115.922.00	IBBIS 010
05/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016754 BEND PENG PEMB BIRO ORGANI VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB3386285	57.606.900.00	Db	791.509.022.00	IBBIS 010
05/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016740 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB3386375	130.397.180.00	Db	661.111.842.00	IBBIS 010
05/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016752 BEND PENG PEMB B PEM KESRA SET VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB3386070	68.771.422.00	Db	572.340.420.00	IBBIS 010
18/12/2024	289	51.0004.000017280GUA.01.2.23.2.24.01.0000PR/12/2024	IBB3386136	572.340.420.00	Db	0.00	IBBIS 010
19/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016753 BPP BIRO PBJ DAN PEREKONOMIAN VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	017878679	3.247.650.256.00	Kr	3.247.650.256.00	01787 010
19/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016740 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB9615388	208.040.661.00	Db	3.039.609.595.00	IBBIS 010
19/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016740 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB9615279	1.000.000.000.00	Db	2.039.609.595.00	IBBIS 010
20/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016752 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB9615317	700.000.000.00	Db	1.339.609.595.00	IBBIS 010
20/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016754 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB9744166	744.370.993.00	Db	595.238.602.00	IBBIS 010
20/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016740 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB9744436	116.574.578.00	Db	478.664.026.00	IBBIS 010
20/12/2024	410	TRF KE 129 0100105016741 BEND PENG PEMB BIRO HUKUM SETD VIA INTERNET BANKING PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN	IBB9744033	458.877.093.00	Db	19.786.933.00	IBBIS 010
30/12/2024	410	TRF DR 129 0100105016741 BEND PENG PEMB BIRO HUKUM SETD VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN SISA UP	IBB9744321	19.786.933.00	Db	0.00	IBBIS 010
30/12/2024	410	TRF DR 129 0100105016754 BEND PENG PEMB BIRO ORGANI VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN SISA UP	IBB0541694	60.000.000.00	Kr	60.000.000.00	IBBIS 010
30/12/2024	410	TRF DR 129 0100105016752 BEND PENG PEMB B PEM KESRA SET VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN SISA UP B PEMKESR	IBB0562567	203.760.000.00	Kr	263.760.000.00	IBBIS 010
30/12/2024	410	TRF DR 129 0100105016753 BPP BIRO PBJ DAN PEREKONOMIAN VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN UP BIRO PBJEK	IBB0629260	879.816.372.00	Kr	1.143.578.372.00	IBBIS 010
31/12/2024	410	TRF DR 129 0100105016740 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN SISA UP DES 2024	IBB0621872	54.363.670.00	Kr	1.197.940.042.00	IBBIS 010
31/12/2024	410	TRF DR 129 0100105016740 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN SISA UP TH 2024	IBB0719486	334.240.588.00	Kr	1.532.180.630.00	IBBIS 010
31/12/2024	410	TRF DR 129 0100105016740 BEND PENG PEMB B UMPRO SETDA VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN TU BIRO UP 2024	IBB0733966	1.532.180.630.00	Db	0.00	IBBIS 010
31/12/2024	299	JAGIR Dec. 2024	IBB0765615	166.340.00	Kr	166.340.00	IBBIS 010
31/12/2024	299	JAGIR Dec. 2024	IBB0767136	166.340.00	Db	0.00	IBBIS 010
31/12/2024	199	JAGIR -> 010-0100000001	JAGIR.2140	338.770.25	Db	338.770.25	01996 010
			AFI-2140	338.770.25	Db	0.00	01996 010

Total Mutasi CR 7.782.545.531.25
Total Mutasi DB 7.782.545.531.25

Bilamana selama 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Lampiran 6

*** Laporan Mutasi Barang Persediaan / Barang Pakai Habis
Periode Januari s/d Desember 2024 ***

SEKRETARIAT DAERAH
DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG
PERIODE TAHUN 2024

KODE REKENING	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Saldo
1.1.12	Persediaan	1,774,029,113.16	1,774,029,113.16	0.00
1.1.12.01	Barang Pakai Hablis	1,774,029,113.16	1,774,029,113.16	0.00
1.1.12.01.01	Bahan	800,923,022.00	800,923,022.00	0.00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			0.00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			0.00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	685,195,272.00	685,195,272.00	0.00
1.1.12.01.01.0005	Bahan Batu			0.00
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir			0.00
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses			0.00
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			0.00
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran			0.00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			0.00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			0.00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	115,727,750.00	115,727,750.00	0.00
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			0.00
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar			0.00
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran			0.00
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium			0.00
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar			0.00
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			0.00
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			0.00
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			0.00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial			0.00
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			0.00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	973,106,091.16	973,106,091.16	0.00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	233,490,593.00	233,490,593.00	0.00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	64,186,428.00	64,186,428.00	0.00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	96,723,112.00	96,723,112.00	0.00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	3,220,000.00	3,220,000.00	0.00
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			0.00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	143,968,895.00	143,968,895.00	0.00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	50,266,463.16	50,266,463.16	0.00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	44,743,400.00	44,743,400.00	0.00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			0.00
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa			0.00
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga			0.00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	320,782,200.00	320,782,200.00	0.00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15,725,000.00	15,725,000.00	0.00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.04.0001	Obat			0.00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			0.00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			0.00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			0.00
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			0.00
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya			0.00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	Uraian	Data 19. Keuangan	BA. Stock Oprame. Pengurus Barang	Seliah
1.1.12.01.07.0001	Natura			0.00
1.1.12.01.07.0002	Pakan			0.00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya			0.00
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi			0.00
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			0.00
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi			0.00
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya			0.00
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses			0.00
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya			0.00
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01	Komponen	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja			0.00
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan			0.00
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan			0.00
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu			0.00
1.1.12.02.01.0005	Attachment			0.00
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya			0.00
1.1.12.02.02	Pipa	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DO)			0.00
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)			0.00
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja			0.00
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan			0.00
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass			0.00
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)			0.00
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya			0.00
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas			0.00
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas			0.00
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya			0.00

Bali, 31 Desember 2024
Sekretaris Daerah



Bawa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

SEKRETARIAT DAERAH
DAFTAR MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN BARANG
PERIODE TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	Data Pejabat Penatausahaan Keuangan				Data Pejabat Penatausahaan Barang			
		Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD	Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD
1.1.12	Persediaan	17,332,954,935.00	0.00	0.00	0.00	17,332,954,935.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	17,332,954,935.00	0.00	0.00	0.00	17,332,954,935.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01	Bahan	4,319,408,777.00	0.00	0.00	0.00	4,319,408,777.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi								
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	15,412,500.00				15,412,500.00			
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	3,276,535,547.00				3,276,535,547.00			
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku								
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir								
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses								
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman								
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	19,761,066.00				19,761,066.00			
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	33,550,000.00				33,550,000.00			
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan								
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	974,149,664.00				974,149,664.00			
1.1.12.01.02	Suku Cadang	445,856,195.00	0.00	0.00	0.00	445,856,195.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	445,856,195.00				445,856,195.00			
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar								
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran								
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium								
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar								
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi								
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian								
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel								
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial								
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya								
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	11,837,316,460.00	0.00	0.00	0.00	11,837,316,460.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	346,824,975.00				346,824,975.00			
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	393,359,000.00				393,359,000.00			
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	25,071,500.00				25,071,500.00			
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	49,270,000.00				49,270,000.00			
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender								
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	380,882,100.00				380,882,100.00			
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	365,320,500.00				365,320,500.00			
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	401,690,900.00				401,690,900.00			
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas								
1.1.12.01.03.0010	Keporlap dan Perlengkapan Satwa								
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga								
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	2,604,465,000.00				2,604,465,000.00			
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7,270,432,485.00				7,270,432,485.00			
1.1.12.01.04	Obat-obatan	14,366,903.00	0.00	0.00	0.00	14,366,903.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.04.0001	Obat	9,264,903.00				9,264,903.00			
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	5,102,000.00				5,102,000.00			
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	162,000,000.00				162,000,000.00			
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya								
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga								
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya								
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	554,006,600.00	0.00	0.00	0.00	554,006,600.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07.0001	Natura	554,006,600.00				554,006,600.00			
1.1.12.01.07.0002	Pakan								
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya								
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi								

KODE BUKU	URAIAN	Data Pelekat Penatausahaan Keuangan				Data Pelekat Penatausahaan Barang			
		Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD	Pembelian	Terima Hibah	Koreksi Catat Tahun Lalu	Mutasi OPD
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya								
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi								
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya								
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses								
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya								
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01	Komponen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0001	Komponen jembatan Baja								
1.1.12.02.01.0002	Komponen jembatan Pratekan								
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan								
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu								
1.1.12.02.01.0005	Attachment								
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya								
1.1.12.02.02	Pipa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCT)								
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)								
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja								
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan								
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass								
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)								
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya								
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas								
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas								
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya								

Bali, 31 Desember 2024
Sekretaris Daerah

Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

KODE HESKEMO	URAIAN	Bata PP. Kuangan						Bata PP. Barang					
		Pemakaian Normal	Besi Hitam	Selamerasi Rata	Kawat Cawat Tahun Laki	Kawat Cawat Tahun Bantal	Motasi OPO	Pemakaian Normal	Besi Hitam	Selamerasi Rata	Kawat Cawat Tahun Laki	Kawat Cawat Tahun Bantal	Motasi OPO
1.1.12.02.01.0002	Komponen Kambatan Pradaban												
1.1.12.02.01.0003	Komponen Pengalasan												
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu												
1.1.12.02.01.0005	Attachment												
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya												
1.1.12.02.02	Pipa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Bersi Tuang (DID)												
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)												
1.1.12.02.02.0003	Pipa Raja												
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Prabutan												
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass												
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)												
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya												
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas												
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas												
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya												

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

30/11/2024

31 Desember 2024

Sekretaris Daerah

Indira Mulya Indira

NIP. 19670203 198602 1 004

SEKRETARIAT DAERAH
DAFTAR JENIS SALDO AKHIR PERSEDIAAN BARANG
PERIODE TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	DATA PP. KEUANGAN	DA. STOCK OPNAME PENGURUS BARANG	SELISIH
1.1.12	Persediaan	2,321,377,859.00	2,321,377,859.00	0.00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2,321,377,859.00	2,321,377,859.00	0.00
1.1.12.01.01	Bahan	1,316,826,042.00	1,316,826,042.00	0.00
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	1,294,972,976.00	1,294,972,976.00	0.00
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	19,761,066.00	19,761,066.00	0.00
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	2,092,000.00	2,092,000.00	0.00
1.1.12.01.02	Suku Cadang	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	972,151,817.00	972,151,817.00	0.00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	133,702,225.00	133,702,225.00	0.00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	88,372,582.00	88,372,582.00	0.00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	49,821,845.00	49,821,845.00	0.00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	7,410,000.00	7,410,000.00	0.00
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	102,348,695.00	102,348,695.00	0.00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	95,869,000.00	95,869,000.00	0.00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	82,302,935.00	82,302,935.00	0.00
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	411,559,535.00	411,559,535.00	0.00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	765,000.00	765,000.00	0.00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.04.0001	Obat	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	32,400,000.00	32,400,000.00	0.00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	32,400,000.00	32,400,000.00	0.00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	DATA PP. KEUANGAN	BA. STOCK OPNAME PENGURUS BARANG	SELISIH
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07.0001	Natura	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07.0002	Pakan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses	0.00	0.00	0.00
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01	Komponen	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0005	Attachment	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02	Pipa	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (BCI)	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0.00	0.00	0.00
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	0.00	0.00	0.00
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0.00	0.00	0.00

Bali, 31 Desember 2024

Sekretaris Daerah



Dewa Made Indra

NIP. 19670203 198602 1 004



පළාති කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සිංහල පළාත් පාලන ආයතන

SEKRETARIAT DAERAH

රාජ්‍ය සේවා මණ්ඩල - පළාත් (පළාත්) කළමනාකරණ (පළාත්) මණ්ඩල
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman : biroup.baliprov.go.id , Pos-el : biroup@baliprov.go.id

BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN
B.40.900/4594/AKAK/B.UMPRO

OPD : Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Tanggal Opname Fisik : 31 Desember 2024
Lokasi Opname Barang : Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Nomor : B.40.900/4594/AKAK/B.UMPRO
Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : I Gede Wiratha, SE., AK., MM
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : PPK SKPD

Telah dilakukan pemeriksaan Fisik (Stock Opname) atas persediaan yang berada dalam tanggung jawab :
Nama : Ni Kadek Iradani, SE
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Menemukan Keadaan Sebagai Berikut

	KETERANGAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	KOREKSI SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2024
A.	PERSEDIAAN BARANG	1.774.029.113,16	260.000,00	25.374.304.259,00	24.826.695.513,16	2.321.377.859,00
I	Persediaan Barang Pakai Habis	1.774.029.113,16	260.000,00	25.374.304.259,00	24.826.695.513,16	2.321.377.859,00
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	15.412.500,00	15.412.500,00	-

	KETERANGAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	KOREKSI SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2024
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	685.195.272,00	-	3.276.535.547,00	2.666.757.843,00	1.294.972.976,00
3	Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	19.761.066,00	-	19.761.066,00
4	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	-	33.550.000,00	33.550.000,00	-
5	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	115.727.750,00	-	974.149.664,00	1.087.785.414,00	2.092.000,00
6	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	445.856.195,00	445.856.195,00	-
7	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	233.490.593,00	-	346.824.975,00	446.613.343,00	133.702.225,00
8	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas Dan Cover	64.186.428,00	-	393.359.000,00	369.172.846,00	88.372.582,00
9	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	96.723.112,00	-	25.071.500,00	71.972.767,00	49.821.845,00
10	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	3.220.000,00	-	49.270.000,00	45.080.000,00	7.410.000,00
11	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	143.968.895,00	260.000,00	380.882.100,00	422.242.300,00	102.348.695,00

	KETERANGAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	KOREKSI SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2024
12	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	50.266.463,16	-	365.320.500,00	319.717.963,16	95.869.000,00
13	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	44.743.400,00	-	401.690.900,00	364.131.365,00	82.302.935,00
14	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	320.782.200,00	-	2.604.465.000,00	2.513.687.665,00	411.559.535,00
15	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	15.725.000,00	-	7.270.432.485,00	7.285.392.485,00	765.000,00
16	Belanja Obat - Obat - Obat	-	-	9.264.903,00	9.264.903,00	-
17	Belanja Obat - Obat - Obat - Obat Lainnya	-	-	5.102.000,00	5.102.000,00	-
18	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	162.000.000,00	129.600.000,00	32.400.000,00
19	Belanja Natura Dan Pakan - Natura	-	-	554.006.600,00	554.006.600,00	-
20	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	990.771.500,00	990.771.500,00	-

	KETERANGAN	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	KOREKSI SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2024
21	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	5.026.252.824,00	5.026.252.824,00	-
22	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	1.786.565.000,00	1.786.565.000,00	-
23	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	151.210.000,00	151.210.000,00	-
24	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	-
25	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	26.550.000,00	26.550.000,00	-

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Sekretariat Daerah Provinsi Bali


I Gede Wiratha, SE., AK., MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19701111 199803 1 007

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Sekretariat Daerah Provinsi Bali


Ni Kadek Iradani, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730421 199703 2 011

Lampiran 7

*** Berita Acara Rekonsiliasi Internal periode 1 Januari 2024 s/d
31 Desember 2024 ***

Rincian Barang ke Neraca Hasil SIMDA

*** Laporan Penyusutan Aset Tetap s/d 31 Desember 2024 ***



பெர்தாபுரம் பாலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI

අමාත්‍යාංශික කාර්යාලය
SEKRETARIAT DAERAH

අමාත්‍යාංශික කාර්යාලය - පාලි (0361) 224871
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224871
WEBSITE : www.baliprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: B.44.000.2.3.2/2055/AKAK/B.UMPRO

Pada hari ini Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 bertempat di Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. N a m a : I Nyoman Erwyn Susila Putra, SH
N I P : 19690601 200003 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. N a m a : Bella Ajeng Stefania
N I P : 20000813 202201 2 004
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pengolah Data Sistem Akuntansi
dalam hal ini bertindak sebagai Pengolah Data Sistem Akuntansi pada Sekretariat Daerah, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

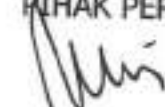
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Neraca per 31 Desember 2023 dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

PIHAK KEDUA


Bella Ajeng Stefania
Pengatur (II/c)
NIP. 20000813 202201 2 004

PIHAK PERTAMA


I Nyoman Erwyn Susila Putra, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690601 200003 1 006

Mengetahui,
Sekretaris Daerah


Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



Pemerintah Provinsi Bali
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 Sekretariat Daerah
 SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), TELEPON (0361) 224671
 WEBSITE : www.baliprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2024
 NOMOR : B.44.000.2.3.2/3971/AKAK/B.UMPRO

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Pada hari ini Jumat tanggal 3 Januari Tahun 2025, kami telah melakukan rekonsiliasi penambahan/pengurangan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal Januari 2024	Aset per 31 Des 2024	Akuntansi per 31 Des 2024	Selisih
I.	ASET TETAP				
1.	Tanah	108.089.526.783,00	108.089.526.783,00	108.089.526.783,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	83.533.560.903,45	86.175.771.426,44	86.175.771.426,44	0,00
3.	Gedung dan Bangunan	56.838.390.560,37	57.469.277.950,14	57.469.277.950,14	0,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.553.743.809,17	3.577.204.809,17	3.577.204.809,17	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	1.649.774.497,00	1.678.753.822,00	1.678.753.822,00	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.415.800,00	0,00	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	91.530.298.928,73	95.354.945.385,45	95.354.945.385,45	0,00
	JUMLAH	253.764.412.352,99	256.990.534.790,75	256.990.534.790,75	0,00
II.	ASET LAINNYA				
1.	Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aset Tidak Berwujud	1.429.160.493,00	1.429.160.493,00	1.429.160.493,00	0,00
3.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.138.449.940,00	1.288.150.935,00	1.288.150.935,00	0,00
4.	Aset lain-lain	0,00	229.216.500,00	229.216.500,00	0,00
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain - lain	0,00	229.216.500,00	229.216.500,00	0,00
	JUMLAH	2.567.610.433,00	2.717.311.428,00	2.663.978.567,00	0,00

1. ASET TETAP

A. Aset Tetap Tanah

	ASET	AKUNTANSI
	108.089.526.783,00	108.089.526.783,00
Saldo Awal	108.089.526.783,00	108.089.526.783,00
Mutasi Tambah:		

- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	108.089.526.783,00	108.089.526.783,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- Mutasi Tambah:

a. -

- Mutasi Kurang:

a. -

B. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

	86.175.771.426,44	86.175.771.426,44
Saldo Awal	83.533.560.903,45	83.533.560.903,45
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Hutang	0,00	0,00
- Belanja Modal	11.909.156.963,00	11.909.156.963,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	328.899.998,00	328.899.998,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	12.238.056.961,00	12.238.056.961,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	328.899.998,00	328.899.998,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.063.066.440,00	2.063.066.440,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi	128.139.000,00	128.139.000,00
- Mutasi antar OPD	7.075.741.000,00	7.075.741.000,00
- Pembayaran di Muka	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	9.595.846.438,00	9.595.846.438,00
Saldo Akhir	86.175.771.426,44	86.175.771.426,44

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- Mutasi Tambah:

a. Terdapat mutasi tambah Belanja Modal sebesar Rp. 11.909.156.963,00 yang terdiri dari :

- Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 2.857.884.073,00
- Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian sebesar Rp. 7.581.247.800,00
- Biro Hukum sebesar Rp. 579.732.483,00
- Biro Organisasi sebesar Rp. 589.878.007,00
- Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 300.414.600,00

- b. Terdapat Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan sebesar Rp. 328.899.998,00 terdiri dari :
- Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 315.510.000,00
 - Biro Hukum sebesar Rp. 13.389.998,00
- **Mutasi Kurang:**
- a. Terdapat Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan sebesar Rp. 328.899.998,00 terdiri dari :
- Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 315.510.000,00
 - Biro Hukum sebesar Rp. 13.389.998,00
- b. Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp. 2.063.066.440,00 terdiri dari :
- Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 1.228.159.340,14
 - Biro Organisasi sebesar Rp. 315.063.524,56
 - Biro Hukum sebesar Rp. 269.928.852,50
 - Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 249.914.722,80
- c. Terdapat dibawah Kapitalisasi sebesar Rp. 128.139.000,00 terdiri dari :
- Biro Umum dan Protokol Rp. 128.139.000,00
- d. Terdapat Mutasi antar OPD Rp. 7.075.741.000,00 terdiri dari :
- Biro Umum dan Protokol Rp. 357.841.000,00 alat angkutan
 - Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian Rp. 6.717.900.000,00 alat angkutan

C. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

	56.469.277.950,14	56.469.277.950,14
Saldo Awal	56.838.390.560,37	56.838.390.560,37
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	630.887.389,77	630.887.389,77
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	630.887.389,77	630.887.389,77
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	56.469.277.950,14	56.469.277.950,14

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**
- a. Terdapat mutasi tambah Belanja Modal sebesar Rp. 630.887.389,77 yang terdiri dari :
- Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 630.887.389,77
- **Mutasi Kurang:**
- a. -

D. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

	3.577.204.809,17	3.577.204.809,17
Saldo Awal	3.553.743.809,17	3.553.743.809,17
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	23.461.000,00	23.461.000,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	23.461.000,00	23.461.000,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	3.577.204.809,17	3.577.204.809,17

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**
 - a. Terdapat mutasi tambah Belanja Modal sebesar Rp. 23.461.000,00 yang terdiri dari :
 - Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 23.461.000,00
- **Mutasi Kurang:**
 - a. -

E. Aset Tetap Lainnya

	1.678.753.822,00	1.678.753.822,00
Saldo Awal	1.649.774.497,00	1.649.774.497,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	98.531.370,00	98.531.370,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	98.531.370,00	98.531.370,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi	69.552.045,00	69.552.045,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	69.552.045,00	69.552.045,00
Saldo Akhir	1.678.753.822,00	1.678.753.822,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a. Terdapat mutase tambah Belanja Modal sebesar Rp. 98.531.370,00 yang terdiri dari :

- Biro Organisasi sebesar Rp. 98.531.370,00

- **Mutasi Kurang:**

a. Terdapat dibawah Kapitalisasi sebesar Rp. 69.552.045,00 terdiri dari :

- Biro Organisasi sebesar Rp. 69.552.045,00

F. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

	0,00	0,00
Saldo Awal	99.415.800,00	99.415.800,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	99.415.800,00	99.415.800,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a. -

- **Mutasi Kurang:**

a. Terdapat Penghapusan sebesar Rp. 99.415.800,00 terdiri dari :

- Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 99.415.800,00

G. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	(95.904.312.241,45)	(95.904.312.241,45)
Saldo Awal	(91.530.298.928,73)	(91.530.298.928,73)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Beban Penyusutan	(6.245.553.896,72)	(6.245.553.896,72)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(6.245.553.896,72)	(6.245.553.896,72)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Akumulasi atas Aset Tetap yang D hibahkan	(0,00)	(0,00)
- Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihapuskan Langsung	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	(2.063.066.440,00)	(2.063.066.440,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(357.841.000,00)	(357.841.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(2.420.907.440,00)	(2.420.907.440,00)

Saldo Akhir	(95.354.945.385,45)	(95.354.945.385,45)
--------------------	----------------------------	----------------------------

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

- a. - Terdapat Beban Penyusutan sejumlah (Rp. 6.245.553.896,72)

- **Mutasi Kurang:**

- a. - Terdapat Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya (Rp. 1.342.379.140,00)

- b. - Terdapat mutasi antar OPD sebesar (Rp. 357.841.000,00)

II. Aset Lainnya

	2.717.311.428,00	2.717.311.428,00
A. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
B. Aset Tidak Berwujud	1.429.160.493,00	1.429.160.493,00
C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.288.150.935,00	1.288.150.935,00
D. Aset Lain - Lain	0,00	0,00
Jumlah	2.717.311.428,00	2.717.311.428,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

a.

- **Mutasi Kurang:**

a.

A. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah	0,00	0,00
2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan		
- Harga Perolehan	0,00	0,00
- Akm. Penyus. Aset Kemitraan Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah:		
Saldo Awal	0,00	0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00

2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan

Saldo Awal		
- Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Akm. Penyus. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
✓ Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
✓ Akm. Penyus. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)

Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:		
- Penghapusan		
✓ Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
✓ Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
- Dibawah Kapitalisasi	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00
- Harga Perolehan	0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan	(0,00)	(0,00)

B. Aset Tidak Berwujud

	1.429.160.493,00	1.429.160.493,00
Saldo Awal	1.429.160.493,00	1.429.160.493,00
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	1.429.160.493,00	1.429.160.493,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- Mutasi Tambah:

a.

- Mutasi Kurang:

a.

C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	(1.288.150.935,00)	(1.288.150.935,00)
Saldo Awal	(1.138.449.940,00)	(1.138.449.940,00)
Mutasi Tambah:		
- Beban Amortisasi	(149.700.995,00)	(149.700.995,00)
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari Perolehan Hibah	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Tetap	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(149.700.995,00)	(149.700.995,00)
Mutasi Kurang:		
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang D hibah	(0,00)	(0,00)
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang Dihapuskan Langsung	(0,00)	(0,00)
- Penghapusan	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)

- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir	(1.288.150.935,00)	(1.288.150.935,00)

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

- a. Terdapat Beban Penyusutan/ Amortisasi sejumlah (Rp. 149.700.995,00)

- **Mutasi Kurang:**

- a. -

D. Aset Lain - Lain

	0,00	0,00
Aset Tetap Rusak Berat	229.216.500,00	229.216.500,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(229.216.500,00)	(229.216.500,00)
Aset Tetap yang akan Dihibahkan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang akan Dihibahkan	(0,00)	(0,00)
Persediaan yang akan Dihibahkan	0,00	0,00
Aset Lain - Lain Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Rincian mutasi Aset Lain - Lain sebagai berikut:

1. Aset Tetap Rusak Berat:

Saldo Awal

- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	0,00	0,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Jumlah Saldo Awal	0,00	0,00

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi dari:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.063.066.440,00	2.063.066.440,00
✓ Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
- Mutasi Antar OPD		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.063.066.440,00	2.063.066.440,00

Mutasi Kurang:

- Penghapusan:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.833.849.940,00	1.833.849.940,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi Antar OPD		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.833.849.940,00	1.833.849.940,00

Saldo Akhir	229.216.500,00	229.216.500,00
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	229.216.500,00	229.216.500,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

- **Mutasi Tambah:**

- a. Terdapat Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.063.066.440,00 terdiri dari :

- Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 1.228.159.340,14
- Biro Organisasi sebesar Rp. 315.063.524,56
- Biro Hukum sebesar Rp. 269.928.852,50
- Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 249.914.722,80

- **Mutasi Kurang:**

a. Terdapat Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 1.833.849.940,00 terdiri dari :

- Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 1.021.788.640,14
- Biro Organisasi sebesar Rp. 292.217.724,56
- Biro Hukum sebesar Rp. 269.928.852,50
- Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 249.914.722,80

2. **Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat**

Saldo Awal

- | | | |
|---|--------|--------|
| - Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin Rusak Berat | (0,00) | (0,00) |
| - Akm. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat | (0,00) | (0,00) |

Jumlah Saldo Awal

(0,00) (0,00)

Mutasi Tambah:

- **Reklasifikasi dari:**

- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin | (2.063.066.440,00) | (2.063.066.440,00) |
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan | (0,00) | (0,00) |
| ✓ Akm. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | (0,00) | (0,00) |

- **Koreksi Pencatatan Saldo Awal:**

- | | | |
|--|--------|--------|
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin | (0,00) | (0,00) |
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan | (0,00) | (0,00) |

- **Mutasi Antar OPD**

- | | | |
|--|--------|--------|
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin | (0,00) | (0,00) |
|--|--------|--------|

Jumlah Mutasi Tambah

(2.063.066.440,00) (2.063.066.440,00)

Mutasi Kurang:

- **Koreksi Pencatatan Saldo Awal:**

- | | | |
|--|--------|--------|
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan | (0,00) | (0,00) |
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan | (0,00) | (0,00) |

- **Penghapusan:**

- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin | (1.833.849.940,00) | (1.833.849.940,00) |
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 |

- **Mutasi Antar OPD:**

- | | | |
|--|--------|--------|
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin | (0,00) | (0,00) |
| ✓ Akm. Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan | (0,00) | (0,00) |

Jumlah Mutasi Kurang

(1.833.849.940,00) (1.833.849.940,00)

Saldo Akhir

(229.216.500,00) (229.216.500,00)

- | | | |
|--|------------------|------------------|
| - Aset Tetap Peralatan dan Mesin | (229.216.500,00) | (229.216.500,00) |
| - Aset Tetap Gedung dan Bangunan | (0,00) | (0,00) |
| - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan | (0,00) | (0,00) |
| - Aset Tetap Lainnya | (0,00) | (0,00) |

Dari mutasi diatas, berikut adalah penjelasan dari mutasi-mutasi BMD tersebut:

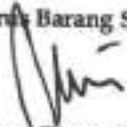
- **Mutasi Tambah:**

a. Terdapat Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 2.063.066.440,00 terdiri dari :

- Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 1.228.159.340,14
- Biro Organisasi sebesar Rp. 315.063.524,56
- Biro Hukum sebesar Rp. 269.928.852,50
- Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 249.914.722,80

- Mutasi Kurang:
- a. Terdapat Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 1.833.849.940,00 terdiri dari :
 - Biro Umum dan Protokol sebesar Rp. 1.021.788.640,14
 - Biro Organisasi sebesar Rp. 292.217.724,56
 - Biro Hukum sebesar Rp. 269.928.852,50
 - Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 249.914.722,80

Pengurus Barang Sekretariat Daerah,



I Nyoman Erwyn Susila Putra, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690601 200003 1 006

Pejabat Penatausahaan Barang
Sekretariat Daerah,



Ni Kadek Iradani, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730421 199703 2 011

Pengolah Data Sistem Akuntansi,



Bella Ajeng Stefania
Pengatur (II/c)
NIP. 20000813 202201 2 004

Kepala Biro Umum dan Protokol,



Drs. I Wayan Budiasa, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730904 199302 1 001

Admin Barang Milik Daerah,



Muhammad Danto, A.Md.Ak.

Pengatur (II/c)

NIP. 19990824 202102 1 001

Admin Akuntansi,



I Putu Jayantaka, SE

Penata (III/c)

NIP. 19780624 201001 1 003

Kasubid Perencanaan dan
Penatausahaan BMD,



Luh Nyoman Widiatmikawati, SH, MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19680102 199803 2 006

Kasubid Akuntansi dan Pelaporan,



I Putu Sudano, SE, MAP

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19740201 199603 1 001



පිම්බිලාප්‍රාප්තිකර්ම
PEMERINTAH PROVINSI BALI
අමාත්‍යාංශිකර්ම
SEKRETARIAT DAERAH

පළාති පරිපාලන මණ්ඩලය - කොට්ඨාශ (පළාත්පාලන) / අමාත්‍යාංශිකර්ම (පළාත්පාලන)
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

Bali, 6 Januari 2025

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Bali
di -
Denpasar.

SURAT PENGANTAR
Nomor : B.40.000.2.3.2/3983/AKAK/B.UMPRO

	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024	1 (satu) Gabung	Dengan hormat dikirim untuk dapat diproses lebih lanjut.
2.	Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2024		

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Drs. I Wayan Budiasa, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730904 199302 1 001



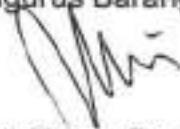
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



Tanda Terima Dokumen

Telah Terima Dari	:	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali
Nama Dokumen	:	1. Laporan Mutasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024. 2. Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.
Ditujukan Kepada	:	Kepala BPKAD Provinsi Bali
Tanggal Terima Surat	:	<i>Semin</i> , 6 Januari 2025

Yang Menyerahkan
Pengurus Barang Setda,



I Nyoman Erwyn Susila Putra, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690601 200003 1 006

Yang Menerima
Jabatan Admin Barang Milik Daerah,



Muhammad Danto, A.Md.Ak.
Pengatur (II/c)
NIP. 19990824 202102 1 001

LAPORAN MUTASI BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2024 (1 Januari s/d 31 Desember 2024)

[illegible]

Pengelola Data Sistem Akuntansi

Julia Kijung Stefania
Nengdhar (DVC)
U17. 2000853 202301 2 004

Cepala Nijmensen dan Pustobail

Drs. I. Vasylyshyn-Bufilata, M.Sc.
Irina Vasylyshyn-Bufilata (IV/c)
TEP, 197706-04 1963021 001

Sachin D. Desai

Yarrow Media India
 S/P. 196/20219 1964-07 1 004

Родина, Карне.

J. Nicholas Brown, Seattle Post, 28F
 Toronto Pk. 1 (11/3/04)
 NIP: 19650601 210003 1 006

Sejabat Pemantauan Barang,


 Ali Kader Pradani, SE
 Kematika Tk. 1 (III/GD)
 UUP, 19730421.19670302.011

1. Nama dan Alamat
2. Jabat. (jika ada)
3. No. Telp. (jika ada)
4. No. HP

Pengurus Baring:

LN Nivethan Ercya Susila Petra, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690601 200003 1 006

Pejabat Perusahaan Baring:

NI Kadik Isdani, SE
Penata Tk. I (II/d)
NIP. 19730421 199703 2 011

Pengajar Diklat Sistem Akuntansi:

Bella Aienz Saedania
Pengajar (II/c)
NIP. 20000813 202201 2 004

Kepala Biro Umum dan Protokol:

Des. I Wawan Indasa, M.Si
Pembina Umum Muda (IV/c)
NIP. 19730904 199302 1 001

Sekretaris Daerah:

Deswa Made Indira
NIP. 19670303 198502 1 004

[illegible]

Lampiran 8

*** Rekap Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 ***

Lampiran 9

- * Rekap Kewajiban per 31 Desember 2024 ***
- * Rekap Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024***

[illegible]

[illegible]

Lampiran 10

- **Daftar Aset Yang Pengerjaannya Tahun Jamak Tahun 2024**
 - **Daftar Aset Yang Dikerjasamakan Tahun 2024**
- **Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2024**

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD TA BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Manual)	(Manual)	(Manual)	(Manual)	(Manual)	(Manual)	(Manual)	(Manual)	(Manual)
			NIHIL					

Bali, 31 Desember 2024
Sekretaris Daerah



SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NIHIL



NIP. 19670203 198602 1 004

Lampiran 11

Berita Acara Reklas Pendapatan



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සිංහල ප්‍රාන්ත සභාව
SEKRETARIAT DAERAH

රාජ්‍ය මහල, මහලේ මහල - දෙවන මහල, මහලේ මහල (0361) 224871
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224871
Laman : biroup.baliprov.go.id , Pos-el : biroup@baliprov.go.id

BERITA ACARA REKLASIFIKASI PENDAPATAN

Nomor: B.40.900/54819/AKAK/B.UMPRO

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami telah melakukan reklasifikasi pendapatan karena terdapat perubahan rekening pendapatan pada DPPA Tahun 2024, sehingga dilakukan penyesuaian akun dan rekening pendapatan dari tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rekening	Uraian	Nilai (Rp.)	Rekening	Uraian	Nilai (Rp.)
Awal				Perubahan		
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)						
1.	4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	205.537.500,00	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	205.537.500,00
Total			205.537.500,00			205.537.500,00
B. Laporan Operasional (LO)						
1.	7.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD-LO	205.537.500,00	7.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	205.537.500,00
Total			205.537.500,00			205.537.500,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda,

Bali, 29 November 2024
Bendahara Penerimaan,


Ni Kadek Iradani, SE.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19730421 199703 2 011


I Dewa Made Darma, SH.
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19710727 200901 1 007

Sekretaris Daerah,


Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

Lampiran 12
Rekap Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024

REALISASI BELANJA HIBAH
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO. URUT	KATEGORI HIBAH (HIBAH BARANG)	OPD	Lini OPD	SATUAN KERJA KERENTANAN SUGA PRINTERA HIBAH	ALAMAT	PERUNTUKAN	NO BK	TGL BK	NO NPMO	TGL NPMO	MLJ DPA (Rt)	JENIS HIBAH			Momen SP20	TGL SP20	TANG GAL BARIK (PI)	PERIKU AMAN BARIK PERADA	KETIDAKSIKAP
												BARANG	UANG	NO REKENING					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)	(Membuat)
				TOTAL							36.585.000.000.00	0.00	36.585.000.000.00	0.00				0.00	
1	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Suku Duka Tulak Negeri	Desa Bungkut Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 02522AH/6/2024	11/06/2024	30.000.000.00		30.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	10/07/2024			Terselaku
2	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Suku Duka Pada Agung	Desa Dusun Padi Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	10101-AH-6/2024	24/06/2024	147.U.01.A/2024 03522AH/6/2024	26/06/2024	25.000.000.00		25.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	18/07/2024			Terselaku
3	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Suku Duka Mark Ma	Desa Dusun Anak Dusun Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 04022AH/6/2024	11/06/2024	30.000.000.00		30.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	18/07/2024			Terselaku
4	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Suku Duka Jala Padi	Desa Dusun Mark Ma Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 05222AH/6/2024	11/06/2024	40.000.000.00		40.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	18/07/2024			Terselaku
5	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Suku Duka Pemerintah Pan Sukasa	Desa Dusun Bayu Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 06522AH/6/2024	11/06/2024	30.000.000.00		30.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	18/07/2024			Terselaku
6	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Kolektor Suku Duka Wanda Makur	Desa Dusun Bayu Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 07522AH/6/2024	11/06/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	25/06/2024			Terselaku
7	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Pengembangan Pura Kudat Rta Bapongga Celing	Desa Dusun Bayu Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 08522AH/6/2024	11/06/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	25/06/2024			Terselaku
8	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Suku Duka Siregar Sigit	Desa Dusun Bayu Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 09522AH/6/2024	11/06/2024	70.000.000.00		70.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	11/07/2024			Terselaku
9	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Suku Duka Tula Truh Siri Sigit	Desa Dusun Bayu Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 10522AH/6/2024	11/06/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	11/07/2024			Terselaku
10	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Pengembangan Pura Gading	Desa Dusun Bayu Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 11522AH/6/2024	11/06/2024	170.000.000.00		170.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	25/06/2024			Terselaku
11	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Pengembangan Pura Taman	Desa Dusun Bayu Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 12522AH/6/2024	11/06/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	25/06/2024			Terselaku
12	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESELAJUTAN RAKYAT	Suku Duka Sigit Agung	Kecamatan Siregar Kabupaten Simalingur	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1501-AH-6/2024	10/06/2024	103.U.01.A/2024 13522AH/6/2024	11/06/2024	100.000.000.00		100.000.000.00		51.0004.00007131.54.01 2.203.2.24.01.0000AA/7/202	18/07/2024			Terselaku

NO. URUT	KATEGORI NEBAH (JUAL BELAH)	OPD	UNIT OPS	SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN	ALUMNI	PERUNTUKAN	NO SK	TGL SK	MD MPMD	TGL MPMD	MULA DPA (Rp)	JENIS BELAH			Nomor SP2D	TGL SP2D	TANGGAL BAYAR (Rp)	PISANO ASIAN BAYANG BEMBA	RESTRANSI
												BARJAH	LIANG	NO REKENING					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Konsep Rukh Ouh Tempak 8	Berap Tagalirah Raja Dasa Tindu Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
27	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Berap Gula Raja Dasa Tindu Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
28	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Lengkapan Baku Dasa Adat Baku Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Karya Nguning Nguning Lugu (konsep) dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
29	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Dasa Adat Muluksa Dasa Muluksa Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
30	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
31	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Berap Rukh Dasa Tindu Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
32	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Berap Rukh Dasa Tindu Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
33	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Berap Rukh Dasa Tindu Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
34	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Berap Rukh Dasa Tindu Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
35	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Berap Rukh Dasa Tindu Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
36	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Berap Rukh Dasa Tindu Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
37	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Berap Rukh Dasa Tindu Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia
38	Hibah Uang	Sekretariat Daerah	BKPD PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Brahmana Gula Tuluwat	Berap Rukh Dasa Tindu Kocaman Kecamatan Kabupaten Tuluwat	Pengadaan Sarana dan Prasarana (konsep) Gula Dulu	9501-AH-K/2024	13/06/2024	11/11/2024 02/09/2024	14/06/2024	50.000.000,00		30.000.000,00		51.0054.000010334.01 2.23.2.24.01.0000P/2024	15/07/2024	15/07/2024		Tersedia

[illegible]

NO. URUT	KETERANGAN HASIL HIBAH (MILLIAR)	OPP	LOKASI OPS	SATUAN KELUARAN KEMENTERANGAN REKAM	ALAMAT	PERUNTUKAN	NO BK	TEL. BK	NO NPWP	TGL. NPWP	NILAI CPA (Rp)	RINCIAN HIBAH			Nomor SP2D	TGL. SP2D	TANGGAL GAL BANK PADA	REKAM KETERANGAN
												BAGIAN	UANG	NO REKAMING				
135	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kabupaten Sukadana (Dinas Bani)	Jalan Nyalat Rta Terak (Maukhu Sont Karaman Sont Karaman Bading)	Pengelolaan Terak	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
136	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kabupaten Sukadana (Sant Ananta Gai)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Pembelian Sontok (Sontok Pura)	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
137	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tanah Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
138	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
139	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
140	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
141	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
142	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
143	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
144	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
145	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
146	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
147	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak
148	Hibah Uang	Selenggara Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duan Sontok (Dua Sontok, Karaman Bading)	Bayat Duan Duan Pura (Dua Sontok, Karaman Bading)	Sontok dan Pura	18501-AH-02024	1007/0204	207 U.01-AJ 2024 10/02/0204	12/07/0204	50.000.000.00		50.000.000.00	18	51.0003.03.00010311.54 2.23.2.24.01.0000P702 25/06/2024	25/06/2024	19	Terak

NO. URUT	KETERANGAN JENIS PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DPR	URAI DPR	BANTUAN KEJALA KEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ALAMAT	PERSENTIARAN	NO BK	TGL. SH	NO NPND	TGL. NPND	MLM DPA (Rp)	JENIS HIBAH			Nomor SP2D	TGL. SP2D	TANGGAL DALAM UP	PENERIMA ANAK SARUNG PUNDA	KETERANGAN
												SARUNG	UANG	NO KEMEND					
108	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kemala Tengah Sungai Tengah	Desa Tegaladung Timur Kecamatan Negeri Kabupaten Banjarnegara	Pekutan Sengas	18001-AH-2024	18/07/2024	208.11.01-AJ-2024 2017-KO-VN-2024	22/07/2024	30.000.000.00		30.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024	18	19	Tersalurkan
109	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Pura Desa	Desa Abadung Kecamatan Negeri Kabupaten Tegal	Karya Agung	18001-AH-2024	18/07/2024	207.11.01-AJ-2024 2489PND-VN-2024	22/07/2024	300.000.000.00		300.000.000.00						Tersalurkan
110	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengembangan Masjid Majid Al-Muraja Kecamatan Klaten	Banjir Dusun Mardik Desa Bajur Kecamatan Banjir Kabupaten Tegal	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
111	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
112	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
113	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Tempekan Klaten	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	21001-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
114	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
115	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
116	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
117	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
118	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
119	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
120	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
121	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan
122	Hibah Uang	Sekeloa Daerah	BKRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecamatan Suka Duka Desa Tegal	Banjir Dusun Paciran Desa Banjir Kecamatan Bajur Kabupaten	Pengembangan Sarana dan Prasarana	20801-AH-2024	23/07/2024	214.11.01-AJ-2024 2883PND-VN-2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.03.00000445.54 01.2.23.2.24.01.00000000 2024	20/08/2024			Tersalurkan

NO. URUT	KATEGORI HABIS (HABIS MANGKAP/ABIS HABIS)	OPS	UAS OPS	SATUAN KERJA KEPERINTAHAN BAGAS PERINTAK HABIS	ALAMAT	PERINTAKAN	NO BK	YOL BK	NO NPHD	TGL NPHD	TGL CPA (PA)	SERVIS HABIS			Nomor SP2D	TGL SP2D	TANG GAL UP	PISAN AMAN KABUPATEN PISAN	STATUS
												HABIS	LIANG	NO KESERVIS					
163	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kelompok Suka Duka Karya Suka Duka	Desa Himpunan Kecamatan Sukadana Kabupaten Badung	Pengadaan Perbaikan Suka Duka	31/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	60.000.000.00		30.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
164	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Upacara Nalaya Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	50.000.000.00		30.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
165	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Pagi Mangrove Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	150.000.000.00		150.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
166	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	70.000.000.00		70.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
167	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	110.000.000.00		110.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
168	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	125.000.000.00		125.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
169	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	40.000.000.00		40.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
170	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	80.000.000.00		80.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
171	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	30.000.000.00		30.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
172	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	80.000.000.00		80.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
173	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	80.000.000.00		80.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
174	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
175	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara
176	Habis Uang	Sekelompok Daerah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Suka Duka	Desa Suka Duka Kecamatan Badung Kabupaten Badung	Pengelolaan Mangrove Suka Duka	21/01/2024	25/07/2024	315/01/2024 21/02/2024	25/07/2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.000.000.000.00 21.02.24.01.0000P/PA 2024	26/07/2024			Terselenggara

NO. URUT	KATEGORI HIBAH (HIBAH BARANG/HAJAT M. 10000)	OPS	LAIN OPS	SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA HIBAH	ALAMAT	PERUNTUKAN	NO BK	TOL. 3A	MO/MPRO	TOL. NPHO	NILAI DPA (Rp)	SERVIS HIBAH			TOL. SP2D	TANGGAL BAKUAN PEMDA	KETERANGAN
												BABAH	UANG	NO REFERENSI			
191	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
192	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
193	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
194	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
195	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
196	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
197	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
198	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
199	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
200	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
201	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
202	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
203	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia
204	Hibah Uang	Sekeloa	Daerah	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Perantara	0170-1140/2024	30/05/2024	74.1.01.1.1.2024	3/05/2024	50.000.000.00	50.000.000.00	15	16	17	18	Tersedia

NO. URUT	KATEGORI HUTAN (REKAM SARANG/REKAM HUTAN)	GPS	Use/ORD	SATUAN KERJA KEPERINTAHAN DAERAH (PETA HUTAN)	ALAMAT	PERMITAN	NO BK	TOL BK	NO RPMD	TOL RPMD	MELAI OFF (Rp)	JENIS BELAH			Nomor SP2D	TOL SP2D	TANGGAL DALAM URUT	PENGUJIAN AMBIENT POMPA	KETERANGAN
												RUANG	LEBAR	NO REKAM					
232	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
234	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
235	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
236	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
237	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
238	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
239	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
240	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
241	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
242	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
243	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia
244	Hutan Liar	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekeloa Terumbu Karang Jagat Hutan	Bangka Darat, Kecamatan Dua Tenggah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bangkok	Pemilihan Garam Garam	102501-AH-02024	102501-AH-02024	2025.11.01-AJ-2024 03/2024-02/2024	12/07/2024	50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00	15	15	15	15	15	Tersedia

NO. URUT	KATEGORI HABIS (BANK BANKA/RENTAN H. LAMAR)	CPO	UANG GPM	BANTUAN KEJARA KESEJAHTERAAN BANKA/RENTAN HABIS	ALUMAT	PERUNTUKAN	NO SK	TGL SK	NO HPHO	TGL HPHO	NILAI DPA (Rp)	JENIS HIBAH			TANGGAL GAL LPI	PENANGGUNG JAWAB BANKA/RENTAN HABIS	REMARKS		
												SAHABAT	UMUM	NO REMARKS					
125	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Jalan Kertanegara Kecamatan Sekeloa Kabupaten Sukoharjo Tasikmalaya	Pengadaan Pondasi Sal Langkah Pro dan Konsolidasi	35/01/2024	05/12/2024	587.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00		15	16	17	18	19	20
126	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Dusun Sekeloa Kecamatan Sekeloa Kabupaten Sukoharjo Tasikmalaya	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	588.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
127	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	589.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
128	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	590.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
129	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	591.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
130	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	592.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
131	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	593.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
132	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	594.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
133	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	595.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
134	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	596.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
135	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	597.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
136	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	598.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
137	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	599.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							
138	Hibah Uang	Sekeloa Darah	BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Berat Suka Duka Kampung Suka Kampung Suka	Pengadaan Tanah dan Pagar	35/01/2024	05/12/2024	600.101.42024.01.25 A02041501.01.25	05/12/2024	100.000.000.00	100.000.000.00							

NO. UJUT	KATAGORI HIMPAN HIMPAN MILITER (KUM)	OFD	UNIT OFD	SATUAN KERJA REKONSTRUKSI MILITER	ALAMAT	PERIODE	AG. BK	TGL. BK	NO. SP/IG	TGL. NPD	MLA (PA. /PA)	JANGKA HIMPAN			Nomor SP/IG	TGL. SP/IG	TANGGAL CAL. UPI	PERIODE AKHIR MILITER PENJAJ	KETIDAKSIKAPAN
												BALANCE	LIANG	NO. REKONSTRUKSI					
343	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Desa Arah Sangar Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.000.00.00016111.04 01.2.23.2.24.01.0000P/17 2024	17	19	19	Tersikapan
344	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	70.000.000.00		70.000.000.00						Tersikapan
345	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	100.000.000.00		100.000.000.00						Tersikapan
346	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
347	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
348	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
349	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
350	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
351	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
352	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
353	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
354	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
355	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
356	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan
357	Himpun Ujung	Sekeloa Darah	BKRO PERMINTARAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Saka Duka Bumi Darah	Besit Deras Sangar, Desa Arah Sangar, Kecamatan Tjapaka Kabupaten Buluk	25 September 2024	25/09/2024	25 September 2024	476 UPI-A/2024 15/09/2024	28 September 2024	50.000.000.00		50.000.000.00						Tersikapan

[illegible]

NO. URUT	KATEGORI	OPD	Unit OPD	SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMA	ALAMAT	PERISTORHAN	MD BK	TGL. BIK	NOT UPR42	TGL. UP420	Nilai DPA (Rp)	Jenis Hibah			Nomor RP2D	TGL. SP2D	TANGGAL UPI	PERAN AMAN BARANG PANGSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
409	Hibah Uang	Sekolah Dasar	SERO PEMERINTAH DAERAH DAN KESERJANTERAN RAKYAT	Anggaran Peta Pemeringkat Binaan San Talinggale	Desa Sekeloa, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Karangasem	Karya Tumbuh Gungah Wana Kaiti, Ingga Kaiti, dan Pujawan	248.011-AI-46/2024	05 September 2024		21 November 2024	300.000.000.00		300.000.000.00		51.0003.01.0001.15568.34 01.2.25.2.24.01.0000PPN/1 202024	11/12/2024			Terselaku
410	Hibah Uang	Sekolah Dasar	SERO PEMERINTAH DAERAH DAN KESERJANTERAN RAKYAT	Pengelolaan Peta Binaan Kaiti	Desa Sekeloa, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Karangasem	Upacara Penerimaan Pelanggaran, dan Pujawan, dan Pujawan	248.011-AI-46/2024	20 September 2024		21 November 2024	100.000.000.00		100.000.000.00		51.0003.01.0001.15568.34 01.2.25.2.24.01.0000PPN/1 202024	11/12/2024			Terselaku
411	Hibah Uang	Sekolah Dasar	SERO PEMERINTAH DAERAH DAN KESERJANTERAN RAKYAT	Buku Duka Sisi Binaan Tulus Kaiti	Desa Sekeloa, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Karangasem	Upacara Penerimaan Pelanggaran, dan Pujawan, dan Pujawan	248.011-AI-46/2024	20 September 2024		21 November 2024	300.000.000.00		300.000.000.00						Terselaku
412	Hibah Uang	Sekolah Dasar	SERO PEMERINTAH DAERAH DAN KESERJANTERAN RAKYAT	Buku Duka Sisi Binaan Tulus Kaiti	Desa Sekeloa, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Karangasem	Upacara Penerimaan Pelanggaran, dan Pujawan, dan Pujawan	248.011-AI-46/2024	20 September 2024		21 November 2024	50.000.000.00		50.000.000.00		51.0003.01.0001.15568.34 01.2.25.2.24.01.0000PPN/1 202024	11/12/2024			Terselaku
413	Hibah Uang	Sekolah Dasar	SERO PEMERINTAH DAERAH DAN KESERJANTERAN RAKYAT	Buku Duka Sisi Binaan Tulus Kaiti	Desa Sekeloa, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Karangasem	Upacara Penerimaan Pelanggaran, dan Pujawan, dan Pujawan	248.011-AI-46/2024	20 September 2024		21 November 2024	70.000.000.00		70.000.000.00		51.0003.01.0001.15568.34 01.2.25.2.24.01.0000PPN/1 202024	11/12/2024			Terselaku
414	Hibah Uang	Sekolah Dasar	SERO PEMERINTAH DAERAH DAN KESERJANTERAN RAKYAT	Buku Duka Sisi Binaan Tulus Kaiti	Desa Sekeloa, Kecamatan Sekeloa, Kabupaten Karangasem	Upacara Penerimaan Pelanggaran, dan Pujawan, dan Pujawan	248.011-AI-46/2024	20 September 2024		21 November 2024	70.000.000.00		70.000.000.00		51.0003.01.0001.15568.34 01.2.25.2.24.01.0000PPN/1 202024	11/12/2024			Terselaku

